



PUTUSAN
Nomor 46/Pdt.G/2023/PN Trt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tarutung yang mengadili perkara perdata, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

- 1. IR. H. M. P BATUBARA**, berkedudukan di Jalan Bambu Apus VIII-A Nomor 7 RT.007/RW.010, Kelurahan Pondok Bambu, Kecamatan Duren Sawit, Jakarta Timur, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Sabungan Parapat, S.E., S.H. dan Prawira Suherman Sihombing, S.H.** Para Advokat pada kantor hukum SRB Law Firm & Partners beralamat di Jalan D.I Panjaitan Terminal Madya Tarutung Nomor 1 Kabupaten Tapanuli Utara, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 30 Mei 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tarutung berdasarkan Surat Nomor 218/SK/2023/PN Trt tertanggal 5 Juli 2023 sebagai **PENGGUGAT I**;
- 2. WILSON BATUBARA**, berkedudukan di Huta Batubara Aeknasia, Desa Hutatoruan VIII, Kecamatan Tarutung, Kabupaten Tapanuli Utara, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Sabungan Parapat, S.E., S.H. dan Prawira Suherman Sihombing, S.H.** Para Advokat pada kantor hukum SRB Law Firm & Partners beralamat di Jalan D.I Panjaitan Terminal Madya Tarutung Nomor 1 Kabupaten Tapanuli Utara, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 30 Mei 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tarutung berdasarkan Surat Nomor 217/SK/2023/PN Trt tertanggal 5 Juli 2023 sebagai **PENGGUGAT II**;
- 3. SIMON PETRUS BATUBARA**, berkedudukan di Huta Batubara Aeknasia, Desa Hutatoruan VIII, Kecamatan Tarutung, Kabupaten Tapanuli Utara, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Sabungan Parapat, S.E., S.H. dan Prawira Suherman Sihombing, S.H.** Para Advokat pada kantor hukum SRB Law Firm & Partners

Halaman 1 dari 129 Putusan Perdata Gugatan Nomor **46/Pdt.G/2023/PN Trt**



beralamat di Jalan D.I Panjaitan Terminal Madya Tarutung Nomor 1 Kabupaten Tapanuli Utara, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 30 Mei 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tarutung berdasarkan Surat Nomor 216/SK/2023/PN Trt tertanggal 5 Juli 2023 sebagai **PENGGUGAT III**;

4. SAUDI PANGGABEAN (ISTRI DARI ALM. KITAB BATUBARA),

berkedudukan di Huta Batubara Aeknasia, Desa Hutatoruan VIII, Kecamatan Tarutung, Kabupaten Tapanuli Utara, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Sabungan Parapat, S.E., S.H. dan Prawira Suherman Sihombing, S.H.** Para Advokat pada kantor hukum SRB Law Firm & Partners beralamat di Jalan D.I Panjaitan Terminal Madya Tarutung Nomor 1 Kabupaten Tapanuli Utara, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 30 Mei 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tarutung berdasarkan Surat Nomor 215/SK/2023/PN Trt tertanggal 5 Juli 2023, sebagai **PENGGUGAT IV**;

5. DAHNIAR SILABAN (CUCU DARI ALM. DESON BATUBARA),

berkedudukan di Huta Batubara Aeknasia, Hutatoruan VIII, Tarutung, Kabupaten Tapanuli Utara, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Sabungan Parapat, S.E., S.H. dan Prawira Suherman Sihombing, S.H.** Para Advokat pada kantor hukum SRB Law Firm & Partners beralamat di Jalan D.I Panjaitan Terminal Madya Tarutung Nomor 1 Kabupaten Tapanuli Utara, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 30 Mei 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tarutung berdasarkan Surat Nomor 214/SK/2023/PN Trt tertanggal 5 Juli 2023, sebagai **PENGGUGAT V**;

PENGGUGAT I sampai dengan **PENGGUGAT V**, selanjutnya disebut sebagai **PARA PENGGUGAT**;

Lawan:

Halaman 2 dari 129 Putusan Perdata Gugatan Nomor **46/Pdt.G/2023/PN Trt**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **TOBOK LUMBANTOBING**, berkedudukan di Sait Ni Huta Julu, Kelurahan Hutatoruan VII, Kecamatan Tarutung, Kabupaten Tapanuli Utara, sebagai **TERGUGAT I**;
2. **St. EDISON SANTUN LUMBANTOBING**, berkedudukan di Pulopulo 1 Sait Ni Huta, Kelurahan Hutatoruan IV, Kecamatan Tarutung, Kabupaten Tapanuli Utara, sebagai **TERGUGAT II**;
3. **AHLI WARIS HARRI LUMBANTOBING**, berkedudukan di Sosorpadang, Kelurahan Hutatoruan VII, Kecamatan Tarutung, Kabupaten Tapanuli Utara, sebagai **TERGUGAT III**;
4. **JOSEP LUMBANTOBING**, berkedudukan di Huta Sumur, Kelurahan Hutatoruan VII, Kecamatan Tarutung, Kabupaten Tapanuli Utara, sebagai **TERGUGAT IV**;
5. **DIREKTUR PT. TOBA PULP LESTARI TBK**, berkedudukan di Lantai 3 (tiga) East Tower Gedung Uniplaza, Jalan Letjend. M.T Haryono Nomor A-1, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara, sebagai **TERGUGAT V**;
6. **PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA CQ. KEPALA DESA HUTATORUAN VIII**, berkedudukan di Kantor Desa Hutatoruan VIII, Kecamatan Tarutung, Kabupaten Tapanuli Utara, sebagai **TURUT TERGUGAT**;

TERGUGAT I sampai dengan **TERGUGAT IV** dan **TURUT TERGUGAT** dalam hal ini memberikan kuasa kepada **LUGA PARDAMEAN P. MANALU, S.H.** Advokat-Pengacara/Penasihat Hukum pada Kantor Hukum “Luga Pardamean P. Manalu, S.H And Associates” yang beralamat di Jalan Diponegoro Nomor 33, Kecamatan Tarutung, Kabupaten Tapanuli Utara berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 3 Juli 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tarutung berdasarkan surat nomor : 213/SK/2023/PN Trt tertanggal 5 Juli 2023, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT I s.d IV dan TURUT TERGUGAT**;

TERGUGAT V dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Junaidi Matondang, S.H., M.H** (Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Advocates & Legal Consultants “Junaidi Matondang & Rekan”, berkantor di Jalan Damar III Nomor 27 Medan 20239), **Hendry, S.H** (Karyawan Bagian Hukum PT Toba Pulp Lestari Tbk, berkantor di Gedung Uniplaza, East Tower, Jalan letjend Haryono MT Nomor A-1 Medan, Provinsi Sumatera

Halaman 3 dari 129 Putusan Perdata Gugatan Nomor 46/Pdt.G/2023/PN Trt



Utara), **M. Reza Adrian, S.H.** (Karyawan Bagian Hukum PT Toba Pulp Lestari Tbk, berkantor di Desa Pangombusan, Kecamatan Parmaksian, Kabupaten Toba, Provinsi Sumatera Utara), **Christian, S.H** (Karyawan Bagian Hukum PT Toba Pulp Lestari Tbk, berkantor di Desa Pangombusan, Kecamatan Parmaksian, Kabupaten Toba, Provinsi Sumatera Utara), **Kelsa Kangnata, S.H.** (Karyawan Bagian Hukum PT Toba Pulp Lestari Tbk, berkantor di Desa Pangombusan, Kecamatan Parmaksian, Kabupaten Toba, Provinsi Sumatera Utara), **Stesa Delinda, S.H.** (Karyawan Bagian Hukum PT Toba Pulp Lestari Tbk, berkantor di Desa Pangombusan, Kecamatan Parmaksian, Kabupaten Toba, Provinsi Sumatera Utara) berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 35/LEG-K/TPL/VIII/23 pada tanggal 8 Agustus 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tarutung berdasarkan Surat Nomor: 280/SK/2023/PN Trt tertanggal 15 Agustus 2023 selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT V**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;
Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 13 Juni 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tarutung pada tanggal 16 Juni 2023 dalam Register Nomor 46/Pdt.G/2023/PN Trt, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

A. TENTANG KEDUDUKAN HUKUM PARA PIHAK

1. Bahwa PARA PENGGUGAT adalah keturunan (*pomparan*) ataupun Para Ahli Waris dari Alm. RAJA KARAL BATUBARA, yang merupakan pemilik yang sah atas objek perkara a quo;
2. Bahwa PARA TERGUGAT adalah Pihak yang dengan melawan hukum atau tanpa sepengetahuan dan seizin dari PARA PENGGUGAT selaku pemilik yang sah atas objek perkara, telah merusak tanaman-tanaman produktif yang telah ditanam dan dirawat oleh PARA PENGGUGAT dan keluarganya sejak dahulu, serta kemudian secara sepihak menanami tanaman *eucalyptus* di atas objek perkara a quo;
3. Bahwa TURUT TERGUGAT adalah lembaga atau instansi pemerintah yang ditarik sebagai Turut Tergugat di dalam perkara a quo, karena objek perkara a quo terletak di wilayah administratifnya. Dimana Turut Tergugat

Halaman 4 dari 129 Putusan Perdata Gugatan Nomor 46/Pdt.G/2023/PN Trt



telah melakukan pembiaran terhadap Perbuatan Melawan Hukum yang telah dilakukan oleh PARA TERGUGAT, serta kurang teliti dan kurang cermat dalam menerbitkan Surat Kepemilikan Tanah (SKT) atas objek perkara kepada PARA TERGUGAT;

4. Bahwa objek dalam perkara a quo adalah sebidang tanah seluas kurang lebih 153.312 m² (seratus lima puluh tiga ribu tiga ratus dua belas meter persegi) atau 15,3 Ha (lima belas koma tiga hektar), yang terletak di Huta Batubara Aeknasia, Desa Hutatoruan VIII, Kecamatan Tarutung, Kabupaten Tapanuli utara dengan batas-batas:

Sebelah utara : Ir. H.M.P Batubara dan Helen Batubara;

Sebelah Selatan: Saor Batubara;

Sebelah Barat : Saor Batubara;

Sebelah Timur : Helen Batubara, Bridjen Batubara, dan Alman Batubara,

dan selanjutnya disebut sebagai -----OBJEK PERKARA A QUO

B. TENTANG RIWAYAT SINGKAT SILSILAH KELUARGA PARA PENGUGAT

1. Bahwa Alm. Raja Karal Batubara diketahui umum menikah dengan Pasti Br. Simanjuntak dan memiliki 5 (lima) orang anak, yakni:

- 1) HENDRIK BATUBARA;
- 2) ELKANA BATUBARA;
- 3) PAULUS BATUBARA;
- 4) DESON BATUBARA;
- 5) JESE BATUBARA;

Dimana PAULUS BATUBARA dan JESE BATUBARA meninggal dunia pada usia yang masih muda (belum menikah), sedangkan Alm. ELKANA BATUBARA menikah dengan Alm. Sopia Br. Lumbantobing namun tidak memiliki keturunan yang masih hidup hingga saat ini;

2. Bahwa Alm. HENDRIK BATUBARA diketahui umum selama hidupnya menikah sebanyak 2 (dua) kali, yakni dengan Alm. ROLINA Br. SIMANJUNTAK dan Alm. ESTER Br. HUTAURUK, yang mana ROLINA Br. SIMANJUNTAK meninggal dunia pada tahun 1932. Dari perkawinannya dengan Alm. ROLINA Br. SIMANJUNTAK tersebut, Alm. HENDRIK BATUBARA memiliki 6 (enam) orang anak, yaitu:

- 1) GUSTAF BATUBARA;
- 2) HUMALATUA BATUBARA;
- 3) TIANGGUR Br. BATUBARA;
- 4) MENTERIA Br. BATUBARA;

Halaman 5 dari 129 Putusan Perdata Gugatan Nomor 46/Pdt.G/2023/PN Trt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5) TIOMSI Br. BATUBARA;
- 6) LUKERIA Br. BATUBARA;

Sedangkan dari perkawinan dengan ESTER Br. HUTAURUK, Alm.
HENDRIK BATUBARA memiliki 6 (enam) orang anak, yaitu:

- 1) KITAB BATUBARA;
- 2) TOGI BATUBARA;
- 3) KONIA Br. BATUBARA;
- 4) DUMA Br. BATUBARA;
- 5) DELIANA Br. BATUBARA;
- 6) DELIMA Br. BATUBARA;

3. Bahwa adapun Alm. DESON BATUBARA diketahui umum merantau dan tinggal di Pangkalan Brandan. Alm. DESON BATUBARA menikah dengan Boru Hutapea dan memiliki 5 (lima) orang anak, yaitu:

- 1) PIKTOR BATUBARA;
- 2) MAJU BATUBARA;
- 3) NINGSE Br. BATUBARA;
- 4) ROMA Br. BATUBARA;
- 5) MIDA Br. BATUBARA;

Dimana DANIAR Br. SILABAN (ic. PENGGUGAT V) adalah cucu dari Alm. DESON BATUBARA;

4. Bahwa adapun Alm. GUSTAF BATUBARA menikah dengan Boru Sibagariang dan memiliki 10 (sepuluh) orang anak, yaitu:

- 1) BERLIN BATUBARA;
- 2) PAINGOT BATUBARA;
- 3) WILSON BATUBARA (ic. PENGGUGAT II);
- 4) ONGGUNG BATUBARA;
- 5) FENDI BATUBARA;
- 6) OLOAN BATUBARA;
- 7) JULIFER BATUBARA;
- 8) REDI Br. BATUBARA;
- 9) SITI Br. BATUBARA;
- 10) JENTI Br. BATUBARA;

5. Bahwa adapun Alm. HUMALA BATUBARA menikah dengan Boru Simanjuntak dan memiliki 7 (tujuh) orang anak, yaitu:

- 1) Ir. H.M.P BATUBARA (ic. PENGGUGAT I);
- 2) PARLUHUTAN BATUBARA;
- 3) JONNY BATUBARA;

Halaman 6 dari 129 Putusan Perdata Gugatan Nomor 46/Pdt.G/2023/PN Trt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4) HARATUA BATUBARA;
- 5) MANGISI Br. BATUBARA;
- 6) NETTI Br. BATUBARA;
- 7) MUNDAR Br. BATUBARA;

6. Bahwa adapun Alm. KITAB BATUBARA menikah dengan SAUDI Br. PANGGABEAN (ic. PENGGUGAT IV) dan memiliki 8 (delapan) orang anak, yaitu:

- 1) EBEN EZER BATUBARA;
- 2) SONDANG Br. BATUBARA;
- 3) RADEN Br. BATUBARA;
- 4) PURNAMA Br. BATUBARA;
- 5) SANTUN Br. BATUBARA;
- 6) PURNAMA Br. BATUBARA;
- 7) RONLI Br. BATUBARA;
- 8) MADA Br. BATUBARA;

7. Bahwa adapun Alm. TOGI BATUBARA menikah dengan Boru Simorangkir dan memiliki 7 (tujuh) orang anak, yaitu:

- 1) TOHAP BATUBARA;
- 2) TOMAN HISAR BATUBARA;
- 3) DAUT BATUBARA;
- 4) SIMON BATUBARA (ic. PENGGUGAT III);
- 5) JONDAULAT BATUBARA;
- 6) HOTROHA IDA Br. BATUBARA;
- 7) LAMTIAR Br. BATUBARA;

C. TENTANG RIWAYAT KEPEMILIKAN PENGGUGAT ATAS OBJEK PERKARA

1. Bahwa RAJA KARAL BATUBARA adalah orang yang membuka perkampungan (*parhutaan*) yang saat ini dikenal dengan nama HUTA BATUBARA AEKNASIA, yang terletak di Desa Hutatoruan VIII, Kabupaten Tapanuli utara, sekitar tahun 1800 an;
2. Bahwa RAJA KARAL BATUBARA kemudian menjadi Raja Huta (*stikter*) dengan persetujuan pengetua-pengetua adat dan pemerintahan yang ada pada saat itu;
3. Bahwa adapun pengesahan Huta Batubara tersebut, dahulu dilakukan sesuai dengan tradisi adat batak, yakni telah dipestakan dan telah menerima *ulos* dari RAJA DANIEL MANIK yang merupakan Kepala Kampung saat itu (Kepala Desa). Dan sejak saat itu sampai dengan saat ini,

Halaman 7 dari 129 Putusan Perdata Gugatan Nomor 46/Pdt.G/2023/PN Trt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



perkampungan (*huta*) tersebut dikenal dan diketahui umum sebagai HUTA BATUBARA AEKNASIA;

4. Bahwa sejak dipestakan atau disahkannya Huta Batubara tersebut, Alm. Raja Karal Batubara diketahui umum kemudian menjadi *RAJA RODI* yang menerima *bisloit* dari pemerintah yang ada pada saat itu (*controleur*), yakni membantu kepala kampung Raja Daniel Manik dalam menjalankan pemerintahannya;

5. Bahwa Alm. Raja Karal Batubara dan keluarganya juga diketahui umum membuka, menguasai, memiliki dan mengelola lahan untuk bercocok tanam (bertani) di Huta Batubara Aeknasia. Yang diantaranya adalah objek perkara a quo seluas kurang lebih 153.312 m² (seratus lima puluh tiga ribu tiga ratus dua belas meter persegi) atau 15,3 Ha (lima belas koma tiga hektar), yang terletak di Desa Huta Batubara Aeknasia, Desa Hutatoruan VIII, Kecamatan Tarutung, Kabupaten Tapanuli utara dengan batas-batas:

Sebelah utara : Ir. H.M.P Batubara dan Helen Batubara;

Sebelah Selatan : Saor Batubara;

Sebelah Barat : Saor Batubara;

Sebelah Timur : Helen Batubara, Bridjen Batubara, dan Alman Batubara;

6. Bahwa adapun objek perkara a quo telah dikuasai dan diusahai secara turun –temurun dalam kurun waktu kurang lebih 150 tahun (seratus lima puluh tahun) oleh PARA PENGGUGAT dan orangtuanya. Yang mana objek perkara a quo berjarak hanya kurang lebih 150 m (seratus lima puluh meter) dari kediaman/rumah PARA PENGGUGAT;

D. TENTANG KASUS POSISI ATAU DUDUK PERKARA

1. Bahwa PARA PENGGUGAT adalah keturunan (*pomparan*) dari RAJA KARAL BATUBARA;

2. Bahwa semasa hidupnya RAJA KARAL BATUBARA diketahui umum memiliki, menguasai dan mengelola sebidang tanah/lahan yang terletak di Huta Batubara Aeknasia, Desa Hutatoruan VIII, Kabupaten Tapanuli utara, yang diantaranya adalah objek perkara a quo;

3. Bahwa secara turun-temurun PARA PENGGUGAT ataupun keturunan dari Alm. Raja Karal Batubara telah menanam beberapa jenis tanaman produktif seperti kemenyan dan pinus di atas tanah milik mereka, termasuk di atas objek perkara a quo;

4. Bahwa pada tahun 2009, PARA PENGGUGAT lebih mengembangkan lagi dalam mengelola tanah milik mereka tersebut, yakni dengan menambah



atau menanam beberapa jenis tanaman produktif yang lain, seperti jeruk, kayu manis dan Kopi;

5. Bahwa tanaman-tanaman produktif tersebut dipelihara, dirawat dan dipanen hasilnya oleh PARA PENGGUGAT maupun keturunan Alm. Raja Karal Batubara yang tinggal di Huta Batubara Aeknasia sebagai penghasilan tambahan atau merupakan mata pencaharian;

6. Bahwa sekitar bulan November tahun 2022, PARA PENGGUGAT kemudian mengetahui, jika PARA TERGUGAT telah mentraktor ataupun merusak tanaman produktif yang ada di atas objek perkara a quo tanpa seizin dan sepengetahuan dari PARA PENGGUGAT ataupun keturunan Alm. Raja Karal Batubara yang lain, serta mengklaim jika objek perkara a quo adalah milik mereka. Dimana kegiatan mentraktor ataupun merusak tanaman produktif di atas objek perkara a quo hampir selalu dilakukan oleh PARA TERGUGAT pada malam hari;

7. Bahwa pada tanggal 22 November 2022, warga Huta Batubara maupun keturunan (*pomparan*) dari Raja Karal Batubara melihat dan meninjau langsung kondisi objek perkara a quo. Dan ternyata di atas objek perkara a quo telah ditanami dengan bibit *eucalyptus*;

8. Bahwa pada tanggal 23 November 2022 PARA PENGGUGAT beserta warga Huta Batubara Aeknasia kemudian menemui Kepala Desa Hutatoruan VIII untuk menyampaikan protes dan keberatan atas tindakan dari PARA TERGUGAT tersebut;

9. Bahwa pada tanggal 24 November 2022, dilakukan pertemuan dengan TERGUGAT I, TERGUGAT II, TERGUGAT III dan TERGUGAT IV di Huta Batubara, yang mana pertemuan tersebut tidak dihadiri oleh Kepala Desa Hutatoruan VIII. Dimana dalam pertemuan tersebut, baik PARA PENGGUGAT dengan PARA TERGUGAT telah menjelaskan atau menyatakan sikap masing-masing atas permasalahan tersebut. PARA PENGGUGAT dengan TERGUGAT I, TERGUGAT II, TERGUGAT III, dan TERGUGAT IV juga sepakat untuk bersama-sama meninjau langsung ke objek perkara a quo pada tanggal 27 November 2022;

10. Bahwa pada tanggal 27 November 2022, PARA PENGGUGAT dan warga Huta Batubara kemudian bertemu di objek perkara a quo sesuai kesepakatan sebelumnya dengan Pihak TERGUGAT I, TERGUGAT II, TERGUGAT III dan TERGUGAT IV;

11. Bahwa dikarenakan pada pertemuan tanggal 27 November 2022 tersebut, PARA PENGGUGAT dengan Pihak TERGUGAT I, TERGUGAT II,

Halaman 9 dari 129 Putusan Perdata Gugatan Nomor 46/Pdt.G/2023/PN Trt



TERGUGAT III dan TERGUGAT IV tidak sempat menunjukkan atau menyatakan batas-batas objek perkara a quo, yang bertujuan untuk memperjelas kepemilikan atas objek perkara a quo. Maka PARA PENGGUGAT dan warga Batubara bersepakat dengan Pihak TERGUGAT I, TERGUGAT II, TERGUGAT III dan TERGUGAT IV untuk melakukan pertemuan kembali di atas objek perkara a quo pada bulan Januari 2023. Walaupun sampai dengan saat ini, Pihak dari TERGUGAT I, TERGUGAT II, TERGUGAT III dan TERGUGAT IV tidak pernah memenuhi kesepakatan tersebut;

12. Bahwa kemudian PARA PENGGUGAT dan warga Huta Batubara juga melakukan pertemuan dengan tokoh-tokoh atau penatua adat yang mewakili marga-marga yang ada di Aeknasia Desa Hutatoruan VIII tersebut, yakni diantaranya Marga LUBIS, MANIK, PASARIBU dan TARIHORAN. Dimana Para Penatua adat tersebut sangat menyayangkan tindakan dari PARA TERGUGAT, serta menolak tindakan-tindakan melawan hukum yang telah dilakukan oleh PARA TERGUGAT;

13. Bahwa adapun pertemuan PARA PENGGUGAT dan Warga Huta Batubara dengan tokoh-tokoh atau penatua adat yang mewakili marga-marga yang ada di Aeknasia Desa Hutatoruan VIII tersebut, telah dilakukan sebanyak 3 (tiga) kali. Dimana hasil atau kesimpulan pertemuan-pertemuan tersebut adalah bahwasannya Para Penatua yang mewakili marga-marga yang ada di Aeknasia Desa Hutatoruan VIII, mendukung penuh perjuangan PARA PENGGUGAT dan Warga Huta Batubara untuk memperjuangkan dan mempertahankan kepemilikan atas objek perkara a quo;

14. Bahwa pada tanggal 12 Januari 2023, PARA PENGGUGAT dan Warga Huta Batubara juga telah mengirimkan surat untuk melaporkan permasalahan tersebut kepada Pihak Aparatur Pemerintahan Daerah Kabupaten Tapanuli Utara (Kepala Desa, Camat, Bupati dan DPRD), yang sampai dengan saat ini belum mendapatkan tanggapan apapun;

15. Bahwa disamping mengirimkan surat, PARA PENGGUGAT dan Warga Huta Batubara juga telah berupaya untuk menemui secara langsung Camat Tarutung maupun Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tapanuli Utara (DPRD TAPUT);

16. Bahwa pada tanggal 28 Februari 2023, PARA PENGGUGAT dan Warga Huta Batubara telah mengirimkan surat resmi yang menyatakan keberatan kepada Pihak TERGUGAT I, TERGUGAT II, TERGUGAT III dan



TERGUGAT IV, serta menghimbau agar tanaman *eucalyptus* yang ditanam di atas objek perkara a quo untuk segera dicabut atau dibersihkan;

17. Bahwa pada tanggal 6 Maret 2023, PARA PENGGUGAT menemui secara langsung Pihak TERGUGAT V di Kantor Perwakilan Sektor Kecamatan Parmonangan. Dalam pertemuan tersebut, PARA PENGGUGAT telah menjelaskan secara langsung duduk permasalahan kepada Pihak TERGUGAT V, sekaligus menyampaikan surat keberatan secara resmi kepada Pihak TERGUGAT V, serta menyerahkan dokumen pendukung terkait kepemilikan PARA PENGGUGAT atas objek perkara a quo;

18. Bahwa pada tanggal 8 Maret 2023, Kepala Desa Hutatoruan VIII melakukan mediasi diantara PARA PENGGUGAT dan Warga Huta Batubara dengan Pihak TERGUGAT I, TERGUGAT II, TERGUGAT III dan TERGUGAT IV, yang diikuti dan disaksikan langsung oleh tokoh-tokoh masyarakat atau Penatua-Penatua Marga yang ada di Aeknasia;

19. Bahwa Mediasi yang dilaksanakan tanggal 8 Maret tersebut tidak mendapatkan jalan tengah atau hasil yang baik, karena menurut PARA PENGGUGAT Kepala Desa Hutatoruan VIII sejak awal tidak bersikap netral dan profesional pada mediasi tersebut;

E. TENTANG PERBUATAN MELAWAN HUKUM

20. Bahwa setiap orang harus bertanggung jawab terhadap setiap perbuatan melawan hukum yang dilakukannya, maupun yang dilakukan oleh orang lain yang mewakili atau atas perintah mereka. Hal ini sebagaimana dimaksud dan diatur dalam Pasal 1365 KUHPerdara, yang berbunyi:

“tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, menggantikan kerugian tersebut”;

21. Bahwa lebih lanjut, Rosa Agustina dalam bukunya *“Perbuatan Melawan Hukum”* pada halaman 117, menerangkan unsur-unsur perbuatan melawan hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 KUHPerdara, yaitu:

- a) Perbuatan Melawan Hukum, bilamana:
 - bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku;
 - bertentangan dengan hak subjektif orang lain;
 - bertentangan dengan kesusilaan;
 - bertentangan dengan kepatutan, ketelitian, dan kehati-hatian;
- b) Harus ada kesalahan pada pelaku,
- c) Harus ada kerugian, dan

Halaman 11 dari 129 Putusan Perdata Gugatan Nomor 46/Pdt.G/2023/PN Trt



d) Harus ada hubungan kausal antara perbuatan dan kerugian;

22. Bahwa berdasarkan fakta-fakta dan keadaan hukum sebagaimana telah diuraikan di atas, maka tindakan/perbuatan PARA TERGUGAT yang telah mentraktor ataupun merusak tanaman-tanaman produktif yang telah ditanam di atas objek perkara a quo oleh PARA PENGGUGAT, serta mengakibatkan PARA PENGGUGAT tidak lagi dapat menikmati hasil panen dari tanaman-tanaman produktif tersebut (kehilangan mata pencaharian tambahan) merupakan suatu Perbuatan Melawan Hukum;

23. Bahwa berdasarkan fakta-fakta dan keadaan hukum sebagaimana telah diuraikan di atas, maka tindakan atau perbuatan dari PARA TERGUGAT yang Menguasai objek perkara a quo secara sepihak dan dengan melawan hukum, serta menanami tanaman jenis *eucalyptus* di atas objek perkara, tanpa seizin dari PARA PENGGUGAT selaku pemilik yang sah atas objek perkara a quo adalah suatu perbuatan melawan hukum;

24. Bahwa demikian pula dengan tindakan Kepala Desa Hutatoruan VIII, yang dengan tidak hati-hati atau tidak teliti dalam menerbitkan Surat Kepemilikan Tanah (SKT) atas objek perkara a quo kepada PARA TERGUGAT, dan telah mendiamkan atau mengizinkan tindakan dari PARA TERGUGAT yang telah menyerobot, merusak tanaman-tanaman produktif yang telah ditanam oleh PARA PENGGUGAT dan keluarganya, serta kemudian menanami *eucalyptus* di atas objek perkara a quo, telah dapat dan beralasan hukum dikualifikasikan sebagai Perbuatan Melawan Hukum;

25. Bahwa berdasarkan fakta-fakta maupun keadaan hukum sebagaimana telah diuraikan di atas, adapun kerugian yang dialami oleh PARA PENGGUGAT atas tindakan/perbuatan dari PARA TERGUGAT adalah sebagai berikut:

MATERIL

1. Nilai harga tanaman-tanaman produktif yang telah dirusak oleh PARA TERGUGAT:

a) Tanaman milik PENGGUGAT I, yaitu:

- 100 batang kemenyan, dengan perkiraan harga satuan (per batang) senilai Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah), atau jika ditotalkan adalah 100 batang X Rp. 100.000,- = Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
- 10 batang pinus, dengan perkiraan harga satuan (per batang) senilai Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), atau jika

Halaman 12 dari 129 Putusan Perdata Gugatan Nomor 46/Pdt.G/2023/PN Trt



ditotalkan adalah 10 batang X Rp. 50.000,- = Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);

b) Tanaman milik PENGGUGAT II, yaitu:

- 100 batang kemenyan, dengan perkiraan harga satuan (per batang) senilai Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah), atau jika ditotalkan adalah 100 batang X Rp. 100.000,- = Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);

- 30 batang pinus, dengan perkiraan harga satuan (per batang) senilai Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), atau jika ditotalkan adalah 30 batang X Rp. 50.000,- = Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);

c) Tanaman milik PENGGUGAT III, yaitu:

- 100 batang kemenyan, dengan perkiraan harga satuan (per batang) senilai Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah), atau jika ditotalkan adalah 100 batang X Rp. 100.000,- = Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);

- 40 batang pinus, dengan perkiraan harga satuan (per batang) senilai Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), atau jika ditotalkan adalah 40 batang X Rp. 50.000,- = Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah);

- 100 batang kopi, dengan perkiraan harga satuan (per batang) senilai Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), atau jika ditotalkan adalah 100 batang X Rp. 50.000,- = Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);

d) Tanaman milik PENGGUGAT V, yaitu:

- 100 batang kemenyan, dengan perkiraan harga satuan (per batang) senilai Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah), atau jika ditotalkan adalah 100 batang X Rp. 100.000,- = Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);

- 300 batang pinus, dengan perkiraan harga satuan (per batang) senilai Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), atau jika ditotalkan adalah 300 batang X Rp. 50.000,- = Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah);

- 50 batang Kulit manis, dengan perkiraan harga satuan (per batang) senilai Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah), atau jika ditotalkan adalah 50 batang X Rp. 20.000,- = Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);

Halaman 13 dari 129 Putusan Perdata Gugatan Nomor 46/Pdt.G/2023/PN Trt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Nilai atau biaya modal untuk membuat 1 (satu) kolam ikan milik PENGGUGAT I, yang rusak atau tertimbun sebagai akibat dari perbuatan PARA TERGUGAT adalah sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);

3. Nilai atau biaya modal untuk membuat, menanami ataupun mengelola sebidang sawah seluas kurang lebih 1.500 m² (seribu lima ratus meter persegi) milik PENGGUGAT IV, yang rusak atau tertimbun sebagai akibat dari perbuatan PARA TERGUGAT adalah sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);

Bahwa Apabila dijumlahkan secara keseluruhan, maka total kerugian materil yang dialami oleh PARA PENGGUGAT sebagaimana telah diuraikan di atas adalah sebesar Rp. 65.500.000,- (enam puluh lima juta lima ratus ribu rupiah)

IMMATERIIL

Bahwa akibat dari sikap dan tindakan dari PARA TERGUGAT yang secara sepihak telah melakukan penyerobotan dan pengerusakan atas tanaman-tanaman produktif yang merupakan mata pencaharian tambahan dari PARA PENGGUGAT, serta mengakibatkan kerusakan pada lingkungan atau tanaman-tanaman lain di sekitar objek perkara a quo, telah mengakibatkan PARA PENGGUGAT kehilangan mata pencaharian tambahan atau hasil panen dari tanaman-tanaman produktif tersebut. Dimana jika harus diperkirakan ataupun diperhitungkannya dalam jumlah nominal uang (materi), maka kerugian yang dialami oleh PARA PENGGUGAT atas tindakan dari PARA TERGUGAT tersebut adalah sebesar:

1) Perkiraan penghasilan bersih rata-rata per tahun dari PENGGUGAT I, yang diperoleh dari hasil panen tanaman-tanaman produktif tersebut adalah sebesar Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) per tahun. Maka jika diperkirakan potensi kerugian PENGGUGAT I dalam kurun waktu 3 (tiga) tahun (2022 s/d 2024) adalah sebesar Rp. 10.500.000,- (sepuluh juta lima ratus ribu rupiah);

2) Perkiraan penghasilan bersih rata-rata per tahun dari PENGGUGAT II, yang diperoleh dari hasil panen tanaman-tanaman produktif tersebut adalah sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) per tahun. Maka jika diperkirakan potensi kerugian PENGGUGAT II dalam kurun waktu 3 (tiga) tahun (2022 s/d 2024) adalah sebesar Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah);

3) Perkiraan penghasilan bersih rata-rata per tahun dari PENGGUGAT III, yang diperoleh dari hasil panen tanaman-tanaman

Halaman 14 dari 129 Putusan Perdata Gugatan Nomor 46/Pdt.G/2023/PN Trt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

produktif tersebut adalah sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) per tahun. Maka jika diperkirakan potensi kerugian PENGUGAT III dalam kurun waktu 3 (tiga) tahun (2022 s/d 2024) adalah sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah);

4) Perkiraan penghasilan bersih rata-rata per tahun dari PENGUGAT V, yang diperoleh dari hasil panen tanaman-tanaman produktif tersebut adalah sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) per tahun. Maka jika diperkirakan potensi kerugian PENGUGAT IV dalam kurun waktu 3 (tiga) tahun (2022 s/d 2024) adalah sebesar Rp. 21.000.000,- (dua puluh satu juta rupiah);

5) Perkiraan biaya yang dibutuhkan untuk membersihkan atau mengembalikan keadaan objek perkara a quo seperti semula (keadaan sebelum dirusak oleh PARA TERGUGAT) adalah sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah);

Bahwa jika dijumlahkan secara keseluruhan, maka kerugian immateril yang dialami oleh PARA PENGUGAT adalah sebesar Rp. 255.500.000,- (dua ratus lima puluh lima juta lima ratus ribu rupiah);

26. Bahwa berdasarkan fakta-fakta dan keadaan hukum sebagaimana telah diuraikan di atas, maka PARA PENGUGAT memohon Kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo di dalam Putusannya menyatakan, jika PARA PENGUGAT adalah keturunan ataupun Para Ahli Waris yang sah dari Alm. RAJA KARAL BATUBARA;

27. Bahwa berdasarkan fakta-fakta dan keadaan hukum sebagaimana telah diuraikan di atas, maka PARA PENGUGAT memohon Kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo di dalam Putusannya menyatakan, jika PARA PENGUGAT ADALAH PEMILIK YANG SAH atas sebidang tanah seluas kurang lebih 153.312 m² (seratus lima puluh tiga ribu tiga ratus dua belas meter persegi) atau 15,3 Ha (lima belas koma tiga hektar), yang terletak di Desa Huta Batubara Aeknasia, Desa Hutatoruan VIII, Kecamatan Tarutung, Kabupaten Tapanuli utara dengan batas-batas:

Sebelah utara : Ir. H.M.P Batubara dan Helen Batubara;
Sebelah Selatan : Saor Batubara;
Sebelah Barat : Saor Batubara;
Sebelah Timur : Helen Batubara, Bridjen Batubara, dan Alman Batubara;

Halaman 15 dari 129 Putusan Perdata Gugatan Nomor 46/Pdt.G/2023/PN Trt



28. Bahwa berdasarkan fakta-fakta dan keadaan hukum sebagaimana telah diuraikan sebelumnya, maka PARA PENGGUGAT memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini menyatakan, jika perbuatan PARA TERGUGAT yang mentraktor ataupun merusak tanaman-tanaman produktif milik PARA PENGGUGAT, serta menanami tanaman jenis *eucalyptus* di atas objek perkara a quo tanpa seizin dari PARA PENGGUGAT selaku pemilik yang sah, merupakan PERBUATAN MELAWAN HUKUM;

29. Bahwa berdasarkan fakta-fakta dan keadaan hukum, serta bukti-bukti yang disampaikan oleh PARA PENGGUGAT dalam perkara a quo, maka PARA PENGGUGAT memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini menghukum dan memerintahkan PARA TERGUGAT untuk menyerahkan sebidang tanah seluas kurang lebih 153.312 m² (seratus lima puluh tiga ribu tiga ratus dua belas meter persegi) atau 15,3 Ha (lima belas koma tiga hektar), yang terletak di Desa Huta Batubara Aeknasia, Desa Hutatoruan VIII, Kecamatan Tarutung, Kabupaten Tapanuli utara dengan batas-batas:

Sebelah utara : Ir. H.M.P Batubara dan Helen Batubara;

Sebelah Selatan : Saor Batubara;

Sebelah Barat : Saor Batubara;

Sebelah Timur : Helen Batubara, Bridjen Batubara, dan Alman Batubara, dalam keadaan kosong dan baik

30. Bahwa berdasarkan fakta-fakta dan keadaan hukum, serta bukti-bukti yang disampaikan oleh PARA PENGGUGAT dalam perkara a quo, maka PARA PENGGUGAT memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini menghukum TERGUGAT I untuk membayar kerugian MATERIIL dan IMMATERIL yang dialami oleh PENGGUGAT dengan total nominal kerugian sebesar:

MATERIL

1. Nilai harga tanaman-tanaman produktif yang telah dirusak oleh PARA TERGUGAT:

a) Tanaman milik PENGGUGAT I, yaitu:

- 100 batang kemenyan, dengan perkiraan harga satuan (per batang) senilai Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah), atau jika ditotalkan adalah 100 batang X Rp. 100.000,- = Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);

Halaman 16 dari 129 Putusan Perdata Gugatan Nomor 46/Pdt.G/2023/PN Trt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 10 batang pinus, dengan perkiraan harga satuan (per batang) senilai Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), atau jika ditotalkan adalah 10 batang X Rp. 50.000,- = Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
- b) Tanaman milik PENGGUGAT II, yaitu:
 - 100 batang kemenyan, dengan perkiraan harga satuan (per batang) senilai Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah), atau jika ditotalkan adalah 100 batang X Rp. 100.000,- = Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
 - 30 batang pinus, dengan perkiraan harga satuan (per batang) senilai Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), atau jika ditotalkan adalah 30 batang X Rp. 50.000,- = Rp. 1. 500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah)
- c) Tanaman milik PENGGUGAT III, yaitu:
 - 100 batang kemenyan, dengan perkiraan harga satuan (per batang) senilai Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah), atau jika ditotalkan adalah 100 batang X Rp. 100.000,- = Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
 - 40 batang pinus, dengan perkiraan harga satuan (per batang) senilai Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), atau jika ditotalkan adalah 40 batang X Rp. 50.000,- = Rp. 2. 000.000,- (dua juta rupiah);
 - 100 batang kopi, dengan perkiraan harga satuan (per batang) senilai Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), atau jika ditotalkan adalah 100 batang X Rp. 50.000,- = Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);
- d) Tanaman milik PENGGUGAT V, yaitu:
 - 100 batang kemenyan, dengan perkiraan harga satuan (per batang) senilai Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah), atau jika ditotalkan adalah 100 batang X Rp. 100.000,- = Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
 - 300 batang pinus, dengan perkiraan harga satuan (per batang) senilai Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), atau jika ditotalkan adalah 300 batang X Rp. 50.000,- = Rp. 15. 000.000,- (lima belas juta rupiah);
 - 50 batang Kulit manis, dengan perkiraan harga satuan (per batang) senilai Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah), atau jika

Halaman 17 dari 129 Putusan Perdata Gugatan Nomor 46/Pdt.G/2023/PN Trt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditotalkan adalah 50 batang X Rp. 20.000,- = Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);

2. Nilai atau biaya modal untuk membuat 1 (satu) kolam ikan milik PENGGUGAT I, yang rusak atau tertimbun sebagai akibat dari perbuatan PARA TERGUGAT adalah sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);

3. Nilai atau biaya modal untuk membuat, menanam atau mengelola sebidang sawah seluas kurang lebih 1.500 m² (seribu lima ratus meter persegi) milik PENGGUGAT V, yang rusak atau tertimbun sebagai akibat dari perbuatan PARA TERGUGAT adalah sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);

Bahwa Apabila dijumlahkan secara keseluruhan, maka total kerugian materil yang dialami oleh PARA PENGGUGAT sebagaimana telah diuraikan di atas adalah sebesar Rp. 65.500.000,- (enam puluh lima juta lima ratus ribu rupiah);

IMMATERIIL

Bahwa akibat dari sikap dan tindakan dari PARA TERGUGAT yang secara sepihak telah melakukan penyerobotan dan pengerusakan atas tanaman-tanaman produktif yang merupakan mata pencaharian tambahan dari PARA PENGGUGAT, serta mengakibatkan kerusakan pada lingkungan atau tanaman-tanaman lain di sekitar objek perkara a quo, telah mengakibatkan PARA PENGGUGAT kehilangan mata pencaharian tambahan atau hasil panen dari tanaman-tanaman produktif tersebut. Dimana jika harus diperkirakan ataupun diperhitungkannya dalam jumlah nominal uang (materi), maka kerugian yang dialami oleh PARA PENGGUGAT atas tindakan dari PARA TERGUGAT tersebut adalah sebesar:

1) Perkiraan penghasilan bersih rata-rata per tahun dari PENGGUGAT I, yang diperoleh dari hasil panen tanaman-tanaman produktif tersebut adalah sebesar Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) per tahun. Maka jika diperkirakan potensi kerugian PENGGUGAT I dalam kurun waktu 3 (tiga) tahun (2022 s/d 2024) adalah sebesar Rp. 10.500.000,- (sepuluh juta lima ratus ribu rupiah);

2) Perkiraan penghasilan bersih rata-rata per tahun dari PENGGUGAT II, yang diperoleh dari hasil panen tanaman-tanaman produktif tersebut adalah sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) per tahun. Maka jika diperkirakan potensi kerugian PENGGUGAT II dalam kurun waktu 3 (tiga) tahun (2022 s/d 2024) adalah sebesar Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah);

Halaman 18 dari 129 Putusan Perdata Gugatan Nomor 46/Pdt.G/2023/PN Trt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3) Perkiraan penghasilan bersih rata-rata per tahun dari PENGGUGAT III, yang diperoleh dari hasil panen tanaman-tanaman produktif tersebut adalah sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) per tahun. Maka jika diperkirakan potensi kerugian PENGGUGAT III dalam kurun waktu 3 (tiga) tahun (2022 s/d 2024) adalah sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah);

4) Perkiraan penghasilan bersih rata-rata per tahun dari PENGGUGAT V, yang diperoleh dari hasil panen tanaman-tanaman produktif tersebut adalah sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) per tahun. Maka jika diperkirakan potensi kerugian PENGGUGAT IV dalam kurun waktu 3 (tiga) tahun (2022 s/d 2024) adalah sebesar Rp. 21.000.000,- (dua puluh satu juta rupiah);

5) Perkiraan biaya yang dibutuhkan untuk membersihkan atau mengembalikan keadaan objek perkara a quo seperti semula (keadaan sebelum dirusak oleh PARA TERGUGAT) adalah sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah);

Bahwa jika dijumlahkan secara keseluruhan, maka kerugian immateril yang dialami oleh PARA PENGGUGAT adalah sebesar Rp. 255.500.000,- (dua ratus lima puluh lima juta lima ratus ribu rupiah);

31. Bahwa berdasarkan fakta-fakta dan keadaan hukum serta bukti-bukti yang telah diajukan atau disampaikan oleh PARA PENGGUGAT dalam perkara a quo, maka PARA PENGGUGAT memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini menyatakan, tidak sah dan tidak berharga Surat Kepemilikan Tanah (SKT) dari PARA TERGUGAT atas objek perkara a quo yang diterbitkan oleh Kepala Desa Hutatoruan VIII (ic. TURUT TERGUGAT), ataupun surat-surat berharga lain yang menimbulkan hak atas objek perkara a quo terhadap PARA TERGUGAT;

32. Bahwa untuk menjamin gugatan dari PARA PENGGUGAT tidak hampa atau *illusionir* dikemudian hari bilamana gugatan PARA PENGGUGAT dikabulkan, serta untuk mencegah perbuatan melawan hukum yang secara terus menerus dilakukan oleh PARA TERGUGAT sebagaimana telah PARA PENGGUGAT uraikan sebelumnya di atas, maka untuk itu patut kiranya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo membebankan uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dari setiap hari keterlambatan PARA TERGUGAT untuk mematuhi dan melaksanakan putusan dalam perkara a quo;

Halaman 19 dari 129 Putusan Perdata Gugatan Nomor 46/Pdt.G/2023/PN Trt



33. Bahwa berdasarkan fakta-fakta dan keadaan hukum serta bukti-bukti yang disampaikan oleh PARA PENGGUGAT dalam perkara a quo, maka PARA PENGGUGAT memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar menghukum TURUT TERGUGAT untuk tunduk dan patuh terhadap Putusan dalam perkara a quo;

F. PETITUM

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka PARA PENGGUGAT memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Tarutung dan/atau Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo berkenan untuk memberikan Putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan dalam hukum, jika Para Penggugat adalah ahli waris yang sah dari Alm. Raja Karal Batubara;
3. Menyatakan dalam hukum, jika Para Penggugat adalah pemilik yang sah atas sebidang tanah seluas kurang lebih 153.312 m² (seratus lima puluh tiga ribu tiga ratus dua belas meter persegi) atau 15,3 Ha (lima belas koma tiga hektar), yang terletak di Desa Huta Batubara Aeknasia, Desa Hutatoruan VIII, Kecamatan Tarutung, Kabupaten Tapanuli utara dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah utara : Ir. H.M.P Batubara dan Helen Batubara;

Sebelah Selatan : Saor Batubara

Sebelah Barat : Saor Batubara;

Sebelah Timur : Helen Batubara, Bridjen Batubara, dan Alman Batubara;

4. Menyatakan dalam hukum, jika TERGUGAT I, TERGUGAT II, TERGUGAT III, TERGUGAT IV dan/atau PARA TERGUGAT telah melakukan perbuatan melawan hukum;

5. Menghukum PARA TERGUGAT untuk menyerahkan sebidang tanah seluas kurang lebih 153.312 m² (seratus lima puluh tiga ribu tiga ratus dua belas meter persegi) atau 15,3 Ha (lima belas koma tiga hektar), yang terletak di Desa Huta Batubara Aeknasia, Desa Hutatoruan VIII, Kecamatan Tarutung, Kabupaten Tapanuli utara dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah utara : Ir. H.M.P Batubara dan Helen Batubara;

Sebelah Selatan : Saor Batubara;

Sebelah Barat : Saor Batubara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebelah Timur : Helen Batubara, Bridjen Batubara, dan Alman Batubara, kepada Para Penggugat secara sukarela, serta dalam keadaan kosong dan baik;

6. Menghukum Para Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar kerugian yang dialami oleh Para Penggugat sebesar:

MATERIIL

sebesar Rp. 65.500.000,- (enam puluh lima juta lima ratus ribu rupiah);

IMMATERIIL

sebesar Rp. 255.500.000,- (dua ratus lima puluh lima juta lima ratus ribu rupiah);

7. Menyatakan tidak sah dan tidak berkekuatan hukum Surat Kepemilikan Tanah (SKT) dari PARA TERGUGAT atas objek perkara a quo yang diterbitkan oleh Turut Tergugat, ataupun surat-surat berharga lain yang menimbulkan hak Para Tergugat atas objek perkara a quo;

8. Menghukum Para Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) setiap hari keterlambatan dan/atau jika tidak mau secara sukarela melaksanakan Putusan atas gugatan ini, setelah dilakukan teguran oleh Pengadilan Negeri Tarutung;

9. Menghukum Turut Tergugat ntuk mematuhi dan/atau menaati Putusan Pengadilan atas perkara a quo;

10. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng

ATAU

Apabila Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Tarutung yang memeriksa dan mengadili Perkara ini berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Para Penggugat, Tergugat I sampai dengan Tergugat V, dan Turut Tergugat masing-masing hadir Kuasanya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Yosephine Artha In Avrielly, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Tarutung, sebagai Mediator dan berdasarkan laporan Mediator tanggal 9 Agustus 2023, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang mana Para Penggugat melalui Kuasanya

Halaman 21 dari 129 Putusan Perdata Gugatan Nomor 46/Pdt.G/2023/PN Trt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengajukan perbaikan identitas Tergugat III pada tanggal 15 Agustus 2023, sebagai berikut:

IDENTITAS DARI TERGUGAT III YANG SEMULA:

Harri Lumbantobing, Laki-laki; Warga Negara Indonesia; yang beralamat di Sosorpadang, Kelurahan Hutatoruan VII, Kecamatan Tarutung, Kabupaten Tapanuli Utara, dan selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT III

Dirubah dengan menambahkan Para Ahli Waris dari Alm. Harri Lumbantobing (ic. Tergugat III), yakni menjadi:

- Harri Lumbantobing (Almarhum); Laki-laki; Warga Negara Indonesia; yang beralamat di Sosorpadang, Kelurahan Hutatoruan VII, Kecamatan Tarutung, Kabupaten Tapanuli Utara;
- Donda Junita E. Hutapea, jenis kelamin Perempuan, yang merupakan istri dari Alm. Harri Lumbantobing (ic. Tergugat III), yang beralamat di Sosorpadang, Kelurahan Hutatoruan VII, Kecamatan Tarutung, Kabupaten Tapanuli Utara;
- Brasko Jusuf Tobing, jenis kelamin laki-laki, yang merupakan anak dari Alm. Harri Lumbantobing (ic. Tergugat III), yang beralamat di Sosorpadang, Kelurahan Hutatoruan VII, Kecamatan Tarutung, Kabupaten Tapanuli Utara;
- Septa Monika Tobing, jenis kelamin Perempuan, yang merupakan anak dari Alm. Harri Lumbantobing (ic. Tergugat III), yang beralamat di Sosorpadang, Kelurahan Hutatoruan VII, Kecamatan Tarutung, Kabupaten Tapanuli Utara;
- Klara Apriani Tobing, jenis kelamin Perempuan, yang merupakan anak dari Alm. Harri Lumbantobing (ic. Tergugat III), yang beralamat di Sosorpadang, Kelurahan Hutatoruan VII, Kecamatan Tarutung, Kabupaten Tapanuli Utara;

Untuk selanjutnya disebut sebagai Tergugat III;

Menimbang, bahwa Para Penggugat dalam perbaikan gugatannya mengajukan perbaikan identitas Tergugat III dalam perkara *a quo* yang setelah diketahui pada saat pemeriksaan berlangsung Tergugat III meninggal dunia sedang Tergugat III masih menghadiri persidangan pada tanggal 5 Juli 2023, sehingga Para Penggugat memperbaiki gugatan yang dimaksud dengan menambahkan Para Ahli Waris dari Almarhum Harri Lumbantobing sebagai Tergugat III dalam perkara *a quo*;

Halaman 22 dari 129 Putusan Perdata Gugatan Nomor 46/Pdt.G/2023/PN Trt



Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpedoman berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 332/K/Sip/1971 dalam hal apabila salah satu pihak Tergugat meninggal selama proses persidangan berlangsung maka kedudukan Tergugat digantikan oleh ahli warisnya dan terhadap penggantian tersebut tidak memerlukan persetujuan dari Penggugat sebab tampilnya ahli waris menggantikan pewaris sebagai Tergugat bukan merupakan hak, tetapi kewajiban ahli waris yang bersangkutan, hal tersebut berkaitan dengan Putusan Mahkamah Agung Nomor 429/K/Sip/1971 yang menyatakan dalam hal Tergugat meninggal dunia selama proses pemeriksaan masih berlangsung apabila Penggugat tidak keberatan pemeriksaan perkara dapat dilanjutkan oleh ahli waris Tergugat, sehingga dengan demikian Majelis Hakim berpendapat perbaikan gugatan Para Penggugat tidak bertentangan dengan hukum dan dapat diterima;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Para Penggugat tersebut Kuasa Tergugat I s.d IV dan Turut Tergugat memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

Mohon Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili Perkara ini menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (*Niet On vankelijk verklaard*) berdasarkan alasan-alasan hukum seperti diuraikan dibawah ini:

I. GUGATAN ERROR IN PERSONA DALAM BENTUK PLURIUM LITIS CONSORTIUM

1. Bahwa gugatan Para Penggugat adalah kurang pihak karena seharusnya Para Penggugat mengikutsertakan/ menarik Camat Kecamatan Tarutung, Kabupaten Tapanuli Utara sebagai pihak dalam perkara ini, yang mengetahui bahwa Kepala Desa Hutatoruan VIII, Kecamatan Tarutung, Kabupaten Tapanuli Utara telah mengeluarkan *Surat Keterangan Tanah Nomor: 48/2020/2022*, yang menerangkan bahwa Pomparan Oppu Sumuntul Lumbantobing memiliki sebidang tanah yang terletak di Aek Nasia, Desa Hutatoruan VIII, Kecamatan Tarutung, Kabupaten Tapanuli Utara seluas \pm 250 Hektar;
2. Bahwa dalam mengajukan gugatannya, Para Penggugat mendalilkan bahwa Para Penggugat bertindak sebagai keturunan atau (pomparan) ataupun Para ahli waris dari Alm. Raja Karal Batubara. Agar gugatan Para Penggugat tidak kurang pihak, seharusnya seluruh keturunan dan ahli waris dari Alm. Raja Karal Batubara harus dijadikan sebagai pihak Penggugat dalam perkara ini, bukan hanya Para Penggugat saja. Oleh karena pihak

Halaman 23 dari 129 Putusan Perdata Gugatan Nomor **46/Pdt.G/2023/PN Trt**



Penggugat dalam perkara a quo hanya Para Penggugat saja, tanpa mengikutsertakan seluruh keturunan dan ahli waris dari Alm. Raja Karal Batubara, maka sudah selayaknya gugatan Para Penggugat dinyatakan kurang pihak;

3. Bahwa gugatan Para Penggugat adalah kurang pihak karena seharusnya Para Penggugat mengikutsertakan/ menarik seluruh keturunan Alm. Op. Sumuntul Lumbantobing, karena secara fakta nyata, tanah yang diperkarakan oleh Para Penggugat secara sah adalah milik seluruh keturunan Alm. Op. Sumuntul Lumbantobing. Oleh karena pihak Tergugat dalam perkara a quo hanya Para Tergugat saja, tanpa mengikutsertakan seluruh keturunan dan ahli waris dari Alm. Op. Sumuntul Lumbantobing, maka sudah selayaknya gugatan Para Penggugat dinyatakan kurang pihak;

II. GUGATAN KABUR (OBSCUUR LIBEL)

1. Bahwa Menurut Yahya Harahap, SH. Dalam bukunya yang berjudul "*Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*" halaman 58, menjelaskan, sehubungan dengan itu, *Fundamentum Petendi* yang dianggap lengkap memenuhi syarat, memuat dua unsur, yaitu:

a. Dasar Hukum (*Rechtelijke Grond*)

Memuat penegasan atau penjelasan mengenai hubungan hukum antara:

- Penggugat dengan materi dan atau objek yang disengketakan, dan,
- Antara Penggugat dengan Tergugat berkaitan dengan materi atau objek sengketa

b. Dasar Fakta (*Feitelijke Grond*)

Memuat penjelasan pernyataan mengenai:

- Fakta atau peristiwa yang berkaitan langsung dengan atau di sekitar hubungan hukum yang terjadi antara Penggugat dengan materi atau objek perkara maupun dengan pihak Tergugat;
- atau penjelasan fakta-fakta yang langsung berkaitan dengan dasar hukum atau hubungan hukum yang didalilkan Penggugat;

Berdasarkan penjelasan di atas, *posita* yang dianggap terhindar dari cacat *Obscuur libel*, adalah surat gugatan yang jelas sekaligus memuat penjelasan dan penegasan dasar hukum (*rechtelijke grond*) yang

Halaman 24 dari 129 Putusan Perdata Gugatan Nomor 46/Pdt.G/2023/PN Trt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjadi dasar hubungan hukum serta dasar fakta atau peristiwa (*feitelijke grond*) yang terjadi di sekitar hubungan hukum dimaksud:

2. Bahwa Para Penggugat mendalilkan tanah terperkara seluas $\pm 153.312 \text{ M}^2$ atau 15,3 Ha. (Hektar) yang terletak di Huta Batubara Aek Nasia, Desa Hutatoruan VIII, Kecamatan Tarutung, Kabupaten Tapanuli Utara, dengan batas-batas:

- Sebelah Utara : Ir. HMP. Batubara dan Helen Batubara;
- Sebelah Selatan : Saor Batubara;
- Sebelah Barat : Saor Batubara;
- Sebelah Timur : Helen Batubara, Bridjen Batubara dan Alman

Batubara;

Padahal secara fakta nyata, tanah terperkara seluas $\pm 153.312 \text{ M}^2$ atau 15,3 Ha. (Hektar) yang terletak di Huta Batubara Aek Nasia, Desa Hutatoruan VIII, Kecamatan Tarutung, Kabupaten Tapanuli Utara, dengan batas-batas:

- Sebelah Utara : Berbatas dengan tanah milik Op. Sumuntul Lumbantobing;
- Sebelah Selatan : Berbatas dengan tanah milik Op. Sumuntul Lumbantobing;
- Sebelah Barat : Berbatas dengan tanah milik Op. Sumuntul Lumbantobing;
- Sebelah Timur : Berbatas dengan tanah milik Op. Sumuntul Lumbantobing;

Bahwa oleh karena Para Penggugat mendalilkan batas-batas tanah yang berbeda-beda dengan fakta yang sebenarnya di lapangan, sudah selayaknya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini menyatakan gugatan Para Penggugat kabur (*obscuur libel*), sehingga tidak dapat diterima (*Niet ontvankelijke verklard*);

Berdasarkan segala uraian diatas maka sudah selayaknya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima, (*Niet ontvankelijke verklard*);

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa Para Tergugat menolak secara tegas dalil-dalil gugatan Para Penggugat sepanjang Para Penggugat mengakui dalil-dalil bantahan Para Tergugat seperti diuraikan dibawah ini;
2. Bahwa Para Tergugat menolak dalil posita gugatan Para Penggugat pada bagian C poin ke-1, karena tidaklah benar bahwa Raja Karal Batubara adalah orang yang membuka perkampungan (Parhutaan) Huta Batubara Aek Nasia, yang terletak di Desa Hutatoruan VIII, Kecamatan Tarutung, Kabupaten Tapanuli Utara, sekitar tahun 1800-an. Secara fakta bahwa jauh sebelumnya, pada tahun 1698 Pangulu Raja Lumbantobing yang tinggal di

Halaman 25 dari 129 Putusan Perdata Gugatan Nomor 46/Pdt.G/2023/PN Trt



Aek Nasia, Desa Hutatoruan VIII, Kecamatan Tarutung, sudah menyerahkan tanah Aek Nasia, Desa Hutatoruan VIII, Kecamatan Tarutung, kepada anak-anaknya yang bernama Op. Sumurung Lumbantobing dan Op. Sumuntul Lumbantobing. Oleh karena Op. Tombol Manik sudah bertempat tinggal di Sait Ni Huta, sehingga Op. Tombol Manik telah direstui hula-hulanya Marga Lumbantobing Op. Sumurung dan Op. Sumuntul sebagai "Boru Nagojong". Kemudian Op. Tombol Manik yang menikah dengan putri dari Pomparan op. Sumurung Lumbantobing mempunyai 2 (dua) orang anak laki-laki yaitu Raja Salomo Manik dan Raja Daniel Manik (saudagar) yang lahir di Sait Ni Huta. Selanjutnya sekitar tahun 1850-an berdirilah Huta Godang di Aek Nasia, Hutatoruan VIII, Kecamatan Tarutung, yang didiami oleh Raja Salomo Manik (Op. Tangiang) dan Raja Daniel Manik (saudagar), selanjutnya Kristian Manik yaitu anak dari Salomo Manik (Op. Tangiang) mendirikan Huta Gereja di Aek Nasia, Hutatoruan VIII, Kecamatan Tarutung;

3. Bahwa Para Tergugat menolak dalil posita gugatan Para Penggugat pada bagian C poin ke-1, karena tidaklah benar bahwa Raja Karal Batubara adalah orang yang membuka perkampungan (Parhutaan) Huta Batubara Aek Nasia, yang terletak di Desa Hutatoruan VIII, Kabupaten Tapanuli Utara, sekitar tahun 1800-an, karena secara fakta nyata di tanah Aek Nasia, Desa Hutatoruan VIII, Kecamatan Tarutung, hanya ada 2 (dua) Parhutaan yaitu Huta Godang yang didiami oleh Raja Salomo Manik (Op. Tangiang) dan Raja Daniel Manik (saudagar). Dalam hal ini Para Tergugat menegaskan bahwa Karal Batubara bukanlah Parripe marga Batubara yang tinggal bersama-sama dengan Raja Salomo Manik (Op. Tangiang) dan Raja Daniel Manik (saudagar) di Huta Godang. Setelah Huta Godang semakin padat, selanjutnya anak dari Raja Salomo Manik (Op. Tangiang) yang bernama Kristian Manik membuka Huta yang dinamai Huta Gereja, selanjutnya parripe marga Batubara di Huta Godang yang bernama Jeremias Batubara mendirikan pemukiman yang dinamai Sosor Batubara, bukan Karal Batubara, karena Karal Batubara bukan Parripe di Huta Godang Aek Nasia, melainkan Parripe dari Situngguk yang datang ke Sosor Batubara (Situngguk adalah permukiman marga Manik yang diberikan oleh Raja Salomo Manik (Op. Tangiang) dan Raja Daniel Manik (saudagar) kepada marga Manik Dongan tubunya, karena pada waktu itu Pemukiman Situngguk tidak layak didiami karena pennduduknya kesulitan air, sehingga marga-marga Manik yang ada di Situngguk dan Karal Batubara berpencar untuk mencari pemukiman yang lebih layak, selanjutnya Karal Batubara

Halaman 26 dari 129 Putusan Perdata Gugatan Nomor 46/Pdt.G/2023/PN Trt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

datang ke Sosor Batubara yang sebelumnya sudah didiami oleh Jeremias Batubara;

4. Bahwa Para Tergugat menolak dalil posita gugatan Para Penggugat pada bagian C poin ke-2, karena Raja Karal Batubara tidak pernah menjadi Raja Huta (stikker) di Aek Nasia, Desa Hutatoruan VIII, Kecamatan Tarutung, namun yang membuka Huta yang pertama-tama di Aek Nasia adalah Raja Salomo Manik (Op. Tangiang) dan Raja Daniel Manik (saudagar) dimana mereka secara bersama-sama membuka Huta Godang di Aek Nasia atas persetujuan dari Pomparan Op. Sumuntul Lumbantobing. Ketika membuka Huta Godang, Raja Salomo Manik (Op. Tangiang) dan Raja Daniel Manik (saudagar) mengajak marga Lubis, Batubara, dan Tarihoran sebagai Parripe di Huta Godang Aek Nasia. Selanjutnya setelah Huta Godang semakin padat, selanjutnya anak dari Raja Salomo Raja Salomo Manik (Op. Tangiang) membuka Huta yang dinamai Huta Gareja, itupun atas persetujuan dari Pomparan Op. Sumuntul Lumbantobing. Selain dari Huta Godang dan Huta Gareja, tidak ada yang namanya Huta di Aek Nasia;

5. Bahwa Para Tergugat menolak dalil posita gugatan Para Penggugat pada bagian C poin ke-3, mendalilkan bahwa pengesahan Huta Batubara dahulu dilakukan sesuai dengan tradisi Adat batak yang telah dipestakan dan telah menerima ulos dari Raja Daniel Manik yang merupakan Kepala Kampung saat itu/ Kepala Desa. Dalam hal ini Para Tergugat menegaskan bahwa dalil posita gugatan Para Penggugat pada bagian C poin ke-3 sudah selayaknya ditolak karena tidak berdasarkan fakta dan cenderung mengada-ada, karena *Raja Daniel Manik (bergelar Saudagar) sepanjang hidupnya tidak pernah menjadi Kepala Kampung/ Kepala Desa di Aek Nasia*, namun berdasarkan besluit, Raja Mathias Manik (anak dari Raja Daniel Manik bergelar Saudagar) menjadi Kepala Kampung Aek Nasia pada tanggal 29 Oktober 1906 yang diberikan oleh "Assistent Resident Van Toba en Silindung oleh J.R. Stuurman. Selanjutnya besluit Raja Waldemar Manik (anak dari Raja Mathias Manik/ cucu dari Raja Daniel Manik bergelar saudagar) menjadi Kepala Kampung Aek Nasia pada tanggal 20 Nopember 1923 yang diberikan oleh "Assistent Resident Van bataklanden. Berdasarkan uraian diatas sudah selayaknya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini menolak dalil posita gugatan Para Penggugat pada bagian C poin ke-3 a quo;

6. Bahwa Para Tergugat menolak dalil posita gugatan Para Penggugat pada bagian C poin ke-4, karena secara fakta, setelah penduduk Huta Godang di

Halaman 27 dari 129 Putusan Perdata Gugatan Nomor 46/Pdt.G/2023/PN Trt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Aek Nasia yang didiami oleh Raja Daniel Manik (saudagar), dan Raja Salomo Manik (Op. Tangiang) beserta Para Parrripenya semakin padat, selanjutnya anak dari Raja Salomo Manik (Op. Tangiang) yang bernama Raja Kristian Manik mendirikan Huta Gareja bersamaan dengan Para Parripe yang mendirikan permukiman bagi mereka namun bukan Huta. Pemukiman tersebut antara lain dinamai Pemukiman Janji Natogu, Pemukiman Lumban Lubis, Pemukiman Sosor Batubara, dan lain-lain, namun keberadaan marga-marga lain tersebut tidak lain hanya sebagai parripe/ dongan tubu dan marga boru dari Raja Kristian Manik dan Raja Daniel Manik (saudagar) di Aek Nasia Desa Hutatoruan VIII, Kecamatan Tarutung, karena syarat mutlak untuk mendirikan sebuah Huta dalam tradisi Adat Batak yaitu harus mempunyai parripe dan boru;

7. Bahwa Para Tergugat menolak dalil posita gugatan Para Penggugat pada bagian C poin ke-4, karena memang benar Jeremias Batubara diulosi dan didudukkan oleh Raja Salomo Manik (Op. Tangiang) dan Raja Daniel Manik (bergelar Saudagar) yang diketahui oleh pomparan Op. Sumuntul Lumbantobing. Memang benar bahwa ahli waris dari Op. Sumuntul Lumbantobing merestui pendirian Sosor Batubara yang didirikan oleh Jeremias Batubara yang diulosi dan didudukkan oleh Raja Salomo Manik (Op. Tangiang) dan Raja Daniel Manik (bergelar Saudagar) untuk membuka pemukiman bagi Jeremias Batubara, akan tetapi pemukiman Jeremias Batubara a quo bukan Huta Batubara namanya akan tetapi Sosor Batubara, dan bukan pula Karal Batubara yang diulosi oleh Raja Salomo Manik (Op. Tangiang) dan Raja Daniel Manik (bergelar Saudagar) pada waktu itu, akan tetapi Jeremias Batubara;

8. Bahwa Para Tergugat menolak dalil posita gugatan Para Penggugat pada bagian C poin ke-5, karena sudah diketahui umum bahwa tanah Aek Nasia yang terletak di Hutatoruan VIII, Kecamatan Tarutung, Kabupaten Tapanuli Utara adalah milik ahli waris dari Alm. Op. Sumuntul Lumbantobing, sehingga klaim Para Penggugat bahwa Raja Karal Batubara dan keluarganya yang membuka, memiliki, dan mengelola lahan di Huta Batubara Aek Nasia, yang diantaranya adalah tanah perkara seluas $\pm 153.312 \text{ M}^2$ atau 15,3 Hektar, yang terletak di Hutatoruan VIII, Kecamatan Tarutung, Kabupaten Tapanuli Utara adalah tidak benar dan cenderung mengada-ada, karena pomparan dari Alm. Op. Sumuntul Lumbantobing tidak mempunyai hubungan hukum dengan Karal Batubara karena tidak pernah menghibahkan, mewariskan ataupun menjual tanah perkara a quo

Halaman 28 dari 129 Putusan Perdata Gugatan Nomor 46/Pdt.G/2023/PN Trt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kepada Karal Batubara maupun keluarganya, melainkan kepada Raja Salomo Manik (Op. Tangiang) dan Raja Daniel Manik (bergelar Saudagar) yang merupakan "Boru Na Pinaraja" dari Op. Sumuntul Lumbantobing di Aek Nasia;

9. Bahwa Para Tergugat menolak dalil posita gugatan Para Penggugat pada bagian C poin ke-5 karena secara fakta nyata, tanah terperkara seluas $\pm 153.312 \text{ M}^2$ atau 15,3 Ha. (Hektar) yang terletak di Huta Batubara Aek Nasia, Desa Hutatoruan VIII, Kecamatan Tarutung, Kabupaten Tapanuli Utara, dengan batas-batas:

- Sebelah Utara : Berbatas dengan tanah milik Op. Sumuntul Lumbantobing;
- Sebelah Selatan : Berbatas dengan tanah milik Op. Sumuntul Lumbantobing;
- Sebelah Barat : Berbatas dengan tanah milik Op. Sumuntul Lumbantobing;
- Sebelah Timur : Berbatas dengan tanah milik Op. Sumuntul Lumbantobing;

Adalah merupakan sebahagian dari keseluruhan tanah milik Pomparan Op. Sumuntul Lumbantobing yang mempunyai luas ± 250 Hektar;

10. Bahwa Para Tergugat menolak dalil posita gugatan Para Penggugat pada bagian C poin ke-6, karena penguasaan dan pengusahaan Para Penggugat dan orangtuanya adalah tidak sah secara hukum, karena ahli waris dari Alm. Op. Sumuntul Lumbantobing tidak mengenal yang namanya Karal Batubara sebagai pembuka Huta di Aek Nasia, akan tetapi Jeremias Batubara, itupun hanya diijinkan untuk membuka Sosor Batubara, dimana ahli waris dari Jeremias Batubara dapat menguasai dan mengusahai tanah di sekitar perkampungannya untuk dapat mencukupi kebutuhan hidup mereka sehari-hari, akan tetapi bukan untuk dimiliki, karena sejak tahun 1698 telah ditetapkan bahwa tanah Aek Nasia Desa Hutatoruan VIII, telah diwariskan oleh Op. Pangulu Raja Lumbantobing kepada anak kandungnya yang bernama Op. Sumuntul Lumbantobing;

11. Bahwa Para Tergugat menolak dalil posita gugatan Para Penggugat pada bagian D poin ke-2, karena tidak benar Karal Batubara memiliki tanah di Huta Batubara Aek Nasia, terletak di Hutatoruan VIII, Kecamatan Tarutung, Kabupaten Tapanuli Utara, juga tidak benar Karal Batubara memiliki tanah di Huta Batubara Aek Nasia termasuk objek terperkara, karena tanah terperkara adalah milik Op. Sumuntul Lumbantobing dan merupakan warisan turun temurun bagi seluruh

Halaman 29 dari 129 Putusan Perdata Gugatan Nomor 46/Pdt.G/2023/PN Trt



pomparan dari Op. Sumuntul Lumbantobing yang belum pernah dibagi-bagi oleh pomparan dari Op. Sumuntul Lumbantobing;

12. Bahwa Para Tergugat menolak dalil posita gugatan Para Penggugat pada bagian D poin ke-3 sampai dengan poin ke-5, karena penguasaan dan pengusahaan tanah objek perkara oleh keturunan Karal Batubara tidak sah secara hukum, karena Karal Batubara tidak mempunyai hubungan hukum dengan Op. Sumuntul Lumbantobing ataupun keturunannya terkait dengan penguasaan dan pengusahaan tanah objek perkara, karena secara fakta nyata bahwa tanah Aek Nasia yang terletak di Hutatoruan VIII, Kecamatan Tarutung, Kabupaten Tapanuli Utara, adalah tanah ulayat milik pomparan Op. Sumuntul Lumbantobing. Memang Jeremias Batubara telah diulosi dan didudukkan oleh Raja Salomo Manik (Op. Tangiang) dan Raja Daniel Manik (bergelar Saudagar), akan tetapi yang dibuka bukan Huta Batubara akan tetapi Sosor Batubara, dan Jeremias Batubara tidak dapat memiliki tanah kecuali dijual, diwariskan ataupun dihibahkan oleh ahli waris dari Op. Sumuntul Lumbantobing;

13. Bahwa Para Tergugat menolak dengan tegas dalil posita gugatan Para Penggugat pada bagian D poin ke-6 dan poin ke-7, karena pada tanggal 22 Januari 2021 jauh sebelum bulan November 2022, pomparan ompu Sumuntul Lumbantobing telah memasang Plank di sekitar tanah terperkara yang berbunyi, “ Bahwa Tanah Aek Nasia Hutatoruan VIII, Kecamatan Tarutung, adalah milik Pomparan Op. Sumuntul Lumbantobing, selanjutnya menemui marga Batubara di kediaman Sdr. Wilson Batubara, yaitu keturunan Alm. Karal Batubara, dan pada waktu itu disepakati bahwa Marga Batubara yang tinggal di Sosor Batubara Aek Nasia mengakui bahwa tanah Sosor Batubara Aek Nasia adalah tanah milik Op. Sumuntul Lumbantobing. Selanjutnya pada hari itu juga disepakati bahwa marga Batubara akan datang menemui pomparan Op. Sumuntul Lumbantobing untuk membicarakan pengukuhan marga Batubara di tanah ulayat Op. Sumuntul Lumbantobing. Hingga penanaman pohon eucalyptus di tanah milik pomparan Ompu Sumuntul Lumbantobing dilaksanakan, keturunan Alm. Karal Batubara tidak pernah datang menemui pomparan Op. Sumuntul Lumbantobing untuk membicarakan rencana pengukuhan marga Batubara di tanah ulayat milik pompara Op. Sumuntul Lumbantobing a quo;

14. Bahwa Para Tergugat menolak dalil posita gugatan Para Penggugat pada bagian D poin ke-8 sampai poin ke-11. Oleh karena tanah Aek Nasia, Hutatoruan VIII, Kecamatan Tarutung, termasuk objek terperkara

Halaman 30 dari 129 Putusan Perdata Gugatan Nomor 46/Pdt.G/2023/PN Trt



adalah milik ahli waris dari Op. Sumuntul Lumbantobing sehingga ahli waris dari Op. Sumuntul Lumbantobing telah sepakat untuk memanfaatkan lahan tidur milik mereka yang selama ini tidak diolah, termasuk melakukan inventarisasi dan pemasangan papan pemberitahuan bahwa tanah tersebut adalah milik Op. Sumuntul Lumbantobing;

15. Bahwa Para Tergugat menolak dalil posita gugatan Para Penggugat pada bagian D poin ke-8 sampai poin ke-11. Dalam hal pertemuan dengan Para Penggugat, Para Tergugat telah berulang kali menegaskan bahwa objek yang diperkarakan oleh Para Penggugat adalah sebahagian dari keseluruhan tanah milik Op. Sumuntul Lumbantobing Aek Nasia, Hutatoruan VIII, Kecamatan Tarutung, Kabupaten Tapanuli Utara, dan Para Tergugat tidak mempunyai hubungan hukum dengan Para Penggugat terkait tanah objek perkara, karena hanya Raja Salomo Manik (Op. Tangiang) dan Raja Daniel Manik (bergelar saudagar) (Boru Na Pinaraja dari Op. Sumuntul Lumbantobing) yang berhak untuk membuka Huta di tanah Aek Nasia karena telah direstui/ diberangkatkan oleh pomparan dari Op. Sumuntul Lumbantobing dari Sait Ni Huta, Hutatoruan IV, Kecamatan Tarutung merupakan kampung hula-hulanya ke tanah Aek Nasia milik Pomparan Op. Sumuntul Lumbantobing. Selanjutnya Raja Salomo Manik (Op. Tangiang) dan Raja Daniel Manik (bergelar saudagar) telah mendudukkan Jeremias Batubara untuk membuka perkampungan yang diberi nama Sosor Batubara, sehingga sudah sangat jelas sikap Para Tergugat pada saat pertemuan tersebut yang menerangkan bahwa Para Tergugat tidak mengenal Karal Batubara dan hanya mengetahui bahwa keturunan Jeremias Batubara telah diulosi oleh Raja Salomo Manik (Op. Tangiang) dan Raja Daniel Manik (bergelar saudagar) untuk membuka Sosor Batubara, bukan Huta Batubara;

16. Bahwa Para Tergugat menolak dalil posita gugatan Para Penggugat pada bagian D poin ke-12 sampai poin ke-19. Dalam hal ini Para Tergugat menegaskan bahwa pertemuan pada bulan Mei 2022 bersama dengan masyarakat Desa Hutatoruan VIII, Kepala Desa yang dijabat oleh Patar Manik di Kantor Kepala Desa Hutatoruan VIII mengakui bahwa Marga manik adalah boru Napinaraja dari Op. Sumuntul Lumbantobing. Setelah sosialisasi melalui papan pengumuman dan pertemuan dengan Warga Masyarakat dan tokoh-tokoh Adat Aek Nasia, maka dikeluarkanlah Surat Keterangan Tanah Nomor: 48/2020/2022 oleh Kepala Desa Hutatoruan VIII, Kecamatan Tarutung, Kabupaten Tapanuli Utara, yang menerangkan bahwa

Halaman 31 dari 129 Putusan Perdata Gugatan Nomor 46/Pdt.G/2023/PN Trt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Parsadaan Pomparan Op. Sumuntul Lumbantobing benar memiliki tanah di Aek Nasia Desa Hutatoruan VIII, Kecamatan Tarutung, Kabupaten Tapanuli Utara;

17. Bahwa Para Tergugat menolak dalil posita gugatan Para Penggugat pada bagian D poin ke-12 dan poin ke-19, karena Para penggugat tidak memiliki hubungan hukum dengan Para Tergugat terkait kepemilikan tanah di Aek Nasia, Desa Hutatoruan VIII, khususnya tanah terperkara, karena Jeremias Batubara lah yang telah diulosi dan didudukkan oleh Raja Salomo Manik (Op. Tangiang) dan Raja Daniel Manik (bergelar saudagar), sebagai pembuka Sosor Batubara bukan Karal Batubara atau keturunannya, sehingga berdasarkan fakta hukum di atas, bahwa tindakan Parsadaan Pomparan Op. Sumuntul Lumbantobing dalam mengusahai dan mengelola lahan tidur milik Pomparan Op. Sumuntul Lumbantobing untuk ditanami pohon eucalyptus tidaklah bertentangan dengan hukum;

18. Bahwa Para Tergugat menolak dalil posita gugatan Para Penggugat pada bagian D poin ke-12 dan poin ke-19, karena pada tanggal 15 Mei 2022 pertemuan yang dipimpin oleh Kepala Desa Aek Nasia, yang dihadiri perangkat Desa dan marga-marga yang ada di Aek Nasia, Desa Hutatoruan VIII, Kecamatan Tarutung, bersama dengan perwakilan pomparan Op. Sumuntul Lumbantobing, dimana pada kesempatan tersebut diperoleh beberapa poin, antara lain:

- a. Bahwa masyarakat Aek Nasia, Desa Hutatoruan VIII, Kecamatan Tarutung, mengakui bahwa tanah/ lahan Aek Nasia adalah tanah ulayat pomparan Op. Sumuntul Lumbantobing;
- b. Bahwa warga Aek Nasia, Desa Hutatoruan VIII, Kecamatan Tarutung, bermohon agar pomparan Op. Sumuntul Lumbantobing dapat menyetujui lahan-lahan produktif (perladangan, sawah dan tanam-tanaman lain) dapat tetap dikelola sampai batas waktu yang tidak ditentukan asalkan tanah tersebut tetap dikelola oleh warga Aek Nasia;
- c. Bahwa Pemukiman yang ditinggali warga Aek Nasia, Desa Hutatoruan VIII, Kecamatan Tarutung, dapat tetap ditinggali sampai kepada keturunan mereka sampai batas waktu yang tidak ditentukan asalkan tanah yang dikelola dan pemukiman tersebut tetap ditinggali oleh warga Aek Nasia, Desa Hutatoruan VIII, Kecamatan Tarutung;
- d. Bahwa perkapungan dan tanah yang dikelola oleh warga Aek Nasia, Desa Hutatoruan VIII, Kecamatan Tarutung berstatus Hak Guna Pakai dari Pomparan Op. Sumuntul Lumbantobing dan warga

Halaman 32 dari 129 Putusan Perdata Gugatan Nomor 46/Pdt.G/2023/PN Trt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerbitkan Surat Perjanjian yang ditandatangani oleh Pomparan Op. Sumuntul Lumbantobing dan marga-marga yang ada di tanah Aek Nasia, Desa Hutatoruan VIII, Kecamatan Tarutung, yang ditandatangani oleh Kepala Desa;

19. Bahwa Para Tergugat menolak dalil posita gugatan Para Penggugat pada bagian E poin ke-20 sampai dengan poin ke-24, karena tindakan Pomparan Op. Sumuntul Lumbantobing dalam mengelola lahan tidur yang selama ini tidak diolah oleh ahli waris dari Op. Sumuntul Lumbantobing untuk ditanami oleh pihak PT Toba Pulp Lestari (TPL) dengan penanaman pohon eucalyptus tidaklah bertentangan dengan hukum, karena tindakan tersebut bertujuan untuk meningkatkan taraf hidup Pomparan Op. Sumuntul Lumbantobing sekaligus juga untuk kelestarian lingkungan hidup dan tindakan tersebut bukanlah merupakan perbuatan melawan hukum;

20. Bahwa tidak beralasan menurut hukum tuntutan kerugian materil dari Para Penggugat kepada Para Tergugat sebesar Rp. 65.000.000,, (enam puluh lima juta Rupiah). Dalam hal ini Para Tergugat menegaskan bahwa tidak berdasar apabila Para Penggugat meminta ganti rugi materil kepada Para Tergugat atas Penguasaan/ Pengusahaan atas tanah perkara, karena tanah perkara merupakan sebahagian dari keseluruhan tanah milik Pomparan Op. Sumuntul Lumbantobing yang belum dibagi bagi/ dan merupakan milik bersama Pomparan Op. Sumuntul Lumbantobing dan merupakan warisan turun temurun bagi seluruh Pomparan Op. Sumuntul Lumbantobing;

21. Bahwa Para Tergugat menolak dalil posita gugatan Para Penggugat poin ke-37, karena tidak beralasan menurut hukum yang menuntut ganti kerugian Immateril kepada Para Tergugat sebesar Rp. 255.000.000,, (Dua ratus lima puluh lima juta Rupiah). Dalam hal ini Para Tergugat menegaskan bahwa tidak berdasar apabila Para Penggugat meminta ganti rugi immateril kepada Para Tergugat, karena tanah perkara adalah sebahagian dari keseluruhan tanah Aek Nasia, Desa Hutatoruan VIII, Kecamatan Tarutung milik Pomparan Op. Sumuntul Lumbantobing yang belum dibagi-bagi oleh Pomparan Op. Sumuntul Lumbantobing sebagai pemilik sah tanah perkara;

22. Bahwa tidak beralasan menurut hukum Para Penggugat meminta Para Tergugat dibebankan uang paksa (dwangsom) sebesar Rp. 5.000.000,, (lima juta rupiah), akibat kelalaian menjalankan putusan sejak

Halaman 33 dari 129 Putusan Perdata Gugatan Nomor 46/Pdt.G/2023/PN Trt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap, karena tanah terperkara adalah sebahagian dari keseluruhan tanah Aek Nasia, Desa Hutatoruan VIII, Kecamatan Tarutung milik Pomparan Op. Sumuntul Lumbantobing. Dalam hal ini tindakan Pomparan Op. Sumuntul Lumbantobing dalam memanfaatkan tanah milik leluhurnya untuk menambah penghasilan dari Pomparan Op. Sumuntul Lumbantobing tidaklah bertentangan dengan hukum;

Berdasarkan segala uraian tersebut diatas dan berdasarkan fakta dilapangan sebenarnya yang diperkuat dengan bukti-bukti yang kuat yang kebenarannya tidak dapat disangkal/ dianulir oleh Para Penggugat, sehingga adalah patut menurut hukum apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tarutung yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;

DALAM REKONPENSI

1. Bahwa dalam perkara a quo Para Tergugat dalam Konpensi mengajukan gugat balas (*Rekonpensi*) terhadap Para Penggugat dalam Konpensi sehingga sekarang kedudukan Para Tergugat dalam Konpensi menjadi Para Penggugat dalam Rekonpensi, dan sebaliknya kedudukan Para Penggugat dalam Konpensi menjadi Para Tergugat dalam Rekonpensi;
2. Bahwa Para Penggugat Dalam Rekonpensi/ Para Tergugat Dalam Konpensi selanjutnya disebut sebagai Para Penggugat DR./ Para Tergugat DK., selanjutnya Para Tergugat Dalam Rekonpensi/ Para Penggugat Dalam Konpensi disebut sebagai Para Tergugat DR./ Para Penggugat DK;
3. Bahwa apa yang didalilkan Para Penggugat DR. Sebelumnya dalam eksepsi dan bantahan pokok perkara adalah merupakan satu kesatuan yang tak dapat dipisahkan dari dalil-dalil gugat balas (*rekonpensi*) Para Penggugat DR., dan tetap dipergunakan dalam gugat balas (*rekonpensi*) ini;
4. Bahwa Penggugat I DR. Penggugat II DR. Para Penggugat III DR. dan Penggugat IV DR. adalah merupakan sebahagian kecil dari keseluruhan pomparan Ompu Sumuntul Lumbantobing, dimana Penggugat I DR. Penggugat II DR. Para Penggugat III DR. dan Penggugat IV DR. merupakan generasi ke-13 dari Ompu Sumuntul Lumbantobing sebagai pemilik tanah Aek Nasia, Desa Hutatoruan VIII, Kecamatan Tarutung, Kabupaten Tapanuli Utara;
5. Bahwa Op. Pangulu Raja Lumbantobing yang merupakan generasi ke-6 dari Si Raja Lumbantobing adalah ayah kandung dari Op. Sumuntul Lumbantobing, dimana pada waktu itu Op. Pangulu Raja Lumbantobing

Halaman 34 dari 129 Putusan Perdata Gugatan Nomor 46/Pdt.G/2023/PN Trt



bertempat tinggal di Huta Aek Nasia tepatnya di suatu bukit yang dinamai “DOLOK PARTANGIANGAN”, selanjutnya Op. Pangulu Raja Lumbantobing pindah ke Sait Ni Huta, yang saat ini menjadi Desa Hutatoruan IV;

6. Bahwa semasa hidupnya Op. Pangulu Raja Lumbantobing mempunyai 3 (tiga) orang anak laki-laki, yang masing-masing diberi nama:

1. Op. Sumurung Lumbantobing;
2. Op. Sumuntul Lumbantobing, dan
3. Op. Sumale Lumbantobing;

7. Bahwa sekitar 325 tahun yang lalu, tepatnya sekitar tahun 1698, Ompu Sumuntul Lumbantobing memperoleh warisan dari ayahnya yang bernama Op. Pangulu Raja Lumbantobing yaitu berupa tanah yang sekarang ini bernama tanah Aek Nasia, yang terletak di Desa Hutatoruan VIII, Kecamatan Tarutung, Kabupaten Tapanuli Utara, dan masing-masing anak dari Op. Pangulu Raja Lumbantobing mendapat warisan tanah dari ayah mereka yang sama-sama terletak di Aek Nasia, Desa Hutatoruan VIII, Kecamatan Tarutung, dimana tanah anak-anak Op. Pangulu Raja Lumbantobing a quo saling berbatasan, namun karena Op. Sumale Lumbantobing pergi merantau maka tanah bagian dari Op. Sumale Lumbantobing diserahkan kepada abangnya nomor 2 yaitu Op. Sumuntul Lumbantobing;

8. Bahwa dulunya Silindung (kota Tarutung Sekarang) belum bisa didiami seperti saat ini karena masih berupa rawa-rawa, namun lama kelamaan bisa dihuni, sehingga banyak penduduk dari pegunungan berdatangan kesana termasuk anak dari Pangulu Raja Lumbantobing yang bernama Op. Sumurung Lumbantobing dan Op. Sumuntul Lumbantobing yang turun dari dolok Partangiangan Aek Nasia, selanjutnya mendirikan Parhutaan Sait Ni Huta bagi mereka;

9. Bahwa Op. Tombol Manik adalah menantu dari pomparan Op. Sumurung Lumbantobing karena Op. Tombol Manik menikah dengan putri dari pomparan Op. Sumurung Lumbantobing dan mempunyai anak yang diberi nama Raja Salomo Manik (Op. Tangiang) dan Raja Daniel Manik (saudagar), dimana dulunya Op. Tombol Manik tinggal di kampung hula-hukanya di Sait Ni Huta. setelah tinggal Di Sait Ni Huta, anak dari Op. Tombol Manik yang bernama Raja Daniel Manik (saudagar) menikah dengan putri dari pomparan Op. Sumuntul Lumbantobing. Mengingat penduduk Sait Ni Huta sudah semakin padat dan juga karena Op. Tombol Manik beserta dengan anak-anaknya selalu hormat kepada hula-hulanya,

Halaman 35 dari 129 Putusan Perdata Gugatan Nomor 46/Pdt.G/2023/PN Trt



maka pomparan Op. Tombol Manik diberikan hak oleh pomparan Op. Sumuntul Lumbantobing untuk mendirikan perkampungan/ Huta di Aek Nasia dan selanjutnya disebut "Boru Na Pinaraja" atau "Marga Manik Na Pinaraja" di Aek Nasia, dimana "Boru Na Pinaraja" adalah peningkatan dari Boru Na Gojong yang disandang oleh Op. Tombol Manik pada waktu di Sait Ni Huta;

10. Bahwa atas restu dan dukungan pomparan Op. Sumuntul Lumbantobing, akhirnya anak-anak dari Op. Tombol Manik yang bernama Raja Salomo Manik (Op. Tangiang) dan Raja Daniel Manik (saudagar) selanjutnya secara bersama-sama mendirikan Huta yang pertama-tama di Aek Nasia, Desa Hutatoruan VIII, Kecamatan Tarutung, yang diberi nama Huta Godang, dimana mereka mengajak/ membawa serta marga Parripe ke Huta Godang Aek Nasia, diantaranya, marga Lubis, Batubara, Tarihoran dan lain-lain, karena syarat untuk mendirikan sebuah Huta dalam tradisi Adat Batak bahwa pemilik Huta tersebut harus mempunyai Parripe dan marga boru;

11. Bahwa setelah beberapa lama Huta Godang di Aek Nasia yang didiami oleh Raja Salomo Manik (Op. Tangiang) dan Raja Daniel Manik (saudagar) beserta dengan Para Parripenya sudah semakin padat, selanjutnya dan Raja Kristian Manik yaitu anak dari Salomo Manik (Op. Tangiang) mendirikan Huta yang diberi nama Huta Gareja, bersamaan dengan itu pula berdirilah pemukiman marga-marga lain di tanah Aek Nasia yang antara lain pemukiman Janji Natogu, pemukiman Lumban Lubis, pemukiman Pagaran Dame, pemukiman Siborboron, Sosor Batubara, pemukiman Bonan Dolok, dan pemukiman Tarihoran, namun keberadaan marga-marga lain tersebut tidak lain adalah sebagai parripe/ dongan tubu dan marga boru dari Raja Salomo Manik (Op. Tangiang) dan Raja Daniel Manik (saudagar);

12. Bahwa benar adapun marga Batubara yang tinggal sebagai Parripe dari Raja Salomo Manik (Op. Tangiang) dan Raja Daniel Manik (saudagar) di Huta Godang adalah yang bernama Jeremias Batubara, dan Jeremias Batubara adalah orang yang mendirikan pemukiman yang dinamai Sosor Batubara atas seijin dari pomparan Raja Salomo Manik (Op. Tangiang) dan Raja Daniel Manik (saudagar) bukannya Karal Batubara. Adapun Karal Batubara bukan Parripe di Huta Nagodang Aek Nasia, melainkan Karal Batubara adalah Parripe dari Situngguk (berjarak \pm 2 Kilometer dari tanah terperkara) yang datang ke Sosor Batubara yang dihuni oleh Jeremias Batubara, (Situngguk adalah permukiman marga Manik yang

Halaman 36 dari 129 Putusan Perdata Gugatan Nomor 46/Pdt.G/2023/PN Trt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diberikan oleh Raja Salomo Manik (Op. Tangiang) dan Raja Daniel Manik (saudagar) kepada marga Manik Dongan tubunya;

13. Bahwa benar Pomparan Op. Sumuntul Lumbantobing sudah sejak lama merencanakan pemanfaatan tanah ulayat Op. Sumuntul Lumbantobing agar dapat memberi manfaat kepada pomparan Op. Sumuntul Lumbantobing, hingga akhirnya terbentuk Tim Kerja Warisan Ompu Sumuntul Lumbantobing (WITOS). Selanjutnya Tim kerja WITOS melaksanakan pertemuan dengan warga Desa Aek Nasia, dan pada tanggal 15 Mei 2022 pertemuan yang dipimpin oleh Kepala Desa Aek Nasia, yang dihadiri perangkat Desa dan marga-marga yang ada di Aek Nasia bersama dengan perwakilan pomparan Op. Sumuntul Lumbantobing, dimana pada kesempatan tersebut diperoleh beberapa poin, antara lain:

- a. Bahwa masyarakat Aek Nasia mengakui bahwa lahan Aek Nasia adalah tanah ulayat pomparan Op. Sumuntul Lumbantobing;
- b. Bahwa warga Aek Nasia bermohon agar pomparan Op. Sumuntul Lumbantobing dapat menyetujui lahan-lahan produktif (perladangan, sawah dan tanam-tanaman lain) dapat tetap mereka kelola sampai batas waktu yang tidak ditentukan asalkan tanah tersebut tetap dikelola;
- c. Bahwa Pemukiman (Perkampungan) yang ditinggali masyarakat dapat tetap mereka tinggali sampai kepada keturunannya sampai batas waktu yang tidak ditentukan asalkan tanah yang mereka kelola dan perkampungan mereka tetap ditinggali;
- d. Bahwa perkampungan dan tanah yang dikelola oleh masyarakat berstatus Hak Guna Pakai dari Pomparan Op. Sumuntul Lumbantobing dan warga menerbitkan Surat Perjanjian yang ditandatangani oleh Pomparan Op. Sumuntul Lumbantobing dan marga-marga yang ada di tanah Aek Nasia, yang ditandatangani oleh Kepala Desa Hutatoruan VIII, Kecamatan Tarutung;

14. Bahwa selanjutnya Tim kerja WITOS melaksanakan pertemuan pada bulan Mei 2022 bersama dengan masyarakat Aek Nasia, Desa Hutatoruan VIII, yang dihadiri oleh Kepala Desa yang dijabat oleh Patar Manik di Kantor Kepala Desa Hutatoruan VIII, dimana Kepala Desa mengakui bahwa Marga Manik adalah boru Napinaraja dari Op. Sumuntul Lumbantobing. Setelah sosialisasi melalui papan pengumuman dan pertemuan dengan masyarakat dan tokoh-tokoh Adat, maka dikeluarkanlah Surat Keterangan Tanah 48/2020/2022 tertanggal Agustus 2022 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Hutatoruan VIII, Kecamatan Tarutung,

Halaman 37 dari 129 Putusan Perdata Gugatan Nomor 46/Pdt.G/2023/PN Trt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kabupaten Tapanuli Utara, dan diketahui Camat Tarutung, Kabupaten Tapanuli Utara, yang pada intinya menerangkan bahwa Parsadaan Pomparan Ompu Sumuntul Lumbantobing benar memiliki tanah di Aek Nasia Desa Hutatoruan VIII, Kecamatan Tarutung, Kabupaten Tapanuli Utara seluas \pm 250 Hektar;

15. Bahwa selanjutnya atas kesepakatan bersama seluruh Parsadaan Pomparan Op. Sumuntul Lumbantobing yang dilaksanakan pada tanggal 6 Juni 2022, telah dilaksanakan Perjanjian Kerjasama dengan pihak Toba Pulp Lestari (TPL) dengan Surat Perjanjian Kerjasama Nomor: 271/TPL-LEG/PKR-AER/X/22 tertanggal 24 Oktober 2022 untuk pemanfaatan tanah untuk ditanami pohon eucalyptus di atas tanah Op. Sumuntul Lumbantobing;

16. Bahwa setelah tanah milik Op. Sumuntul Lumbantobing dikerjakan untuk ditanami pohon eucalyptus oleh pihak TPL, secara tiba-tiba keturunan Alm. Karal Batubara mengklaim bahwa tanah yang sedang dikerjakan oleh pihak TPL a quo adalah tanah milik Alm. Karal Batubara. Memang Ahli waris dari Op. Sumuntul Lumbantobing sudah berulang kali menegaskan bahwa tanah terperkara adalah milik Op. Sumuntul Lumbantobing sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari keseluruhan tanah seluas \pm 250 Hektar milik Op. Sumuntul Lumbantobing, namun keturunan Karal Batubara tetap dengan prinsip mereka bahwa tanah terperkara adalah milik Karal Batubara;

17. Bahwa adapun tanah milik Op. Sumuntul Lumbantobing yang telah diklaim oleh keturunan Alm. Karal Batubara sebagai miliknya seluas \pm 153.312 M² atau 15,3 Hektar, yang terletak di Desa Hutatoruan VIII, Kecamatan Tarutung, Kabupaten Tapanuli, dengan batas-batas:

- Sebelah Utara : Berbatas dengan tanah milik Op. Sumuntul Lumbantobing;
- Sebelah Selatan : Berbatas dengan tanah milik Op. Sumuntul Lumbantobing;
- Sebelah Barat : Berbatas dengan tanah milik Op. Sumuntul Lumbantobing;
- Sebelah Timur : Berbatas dengan tanah milik Op. Sumuntul Lumbantobing;

Adalah merupakan sebahagian dari keseluruhan tanah milik Pomparan Op. Sumuntul Lumbantobing yang mempunyai luas \pm 250 Hektar;

18. Bahwa tindakan Para Penggugat selalu mengklaim bahwa Raja Karal Batubara dan keluarganya yang membuka, memiliki, dan mengelola

Halaman 38 dari 129 Putusan Perdata Gugatan Nomor 46/Pdt.G/2023/PN Trt



lahan di Huta Batubara Aek Nasia, yang diantaranya adalah tanah perkara seluas $\pm 153.312 \text{ M}^2$ atau 15,3 Hektar, yang terletak di Hutatoruan VIII, Kecamatan Tarutung, Kabupaten Tapanuli Utara telah mengakibatkan kerugian kepada pomparan Op. Sumuntul Lumbantobing, dan karenanya, tindakan Para Penggugat a quo sudah dapat dikwalifikasikan sebagai Perbuatan Melawan Hukum (*onrechtmatigedaad*), karena yang membuka Sosor Batubara yang diizinkan oleh Raja Salomo Manik (Op. Tangiang) dan Raja Daniel Manik (saudagar) untuk membuka Sosor Batubara bukanlah Karal Batubara, akan tetapi Jeremias Batubara;

19. Bahwa akibat tindakan Para Tergugat DR. yang mendalilkan bahwa Raja Karal Batubara dan keluarganya yang membuka, memiliki, dan mengelola lahan di Huta Batubara Aek Nasia, yang diantaranya adalah tanah perkara seluas $\pm 153.312 \text{ M}^2$ atau 15,3 Hektar, yang terletak di Hutatoruan VIII, Kecamatan Tarutung, Kabupaten Tapanuli Utara, telah mengakibatkan kerugian moril bagi Para Penggugat DR. dimana Para Penggugat DR. telah mengalami rasa malu dan pikiran yang kacau di kalangan masyarakat Desa Hutatoruan VIII, Kecamatan Tarutung, Kabupaten Tapanuli Utara karena dianggap tidak mampu untuk mempertahankan tanah ulayat pomparan Op. Sumuntul Lumbantobing yang tidak dapat ditaksir dengan biaya tetapi dapat diperkirakan sebesar Rp. 2.500.000.000,.
(Dua milyar lima ratus juta rupiah);

20. Bahwa akibat tindakan Para Tergugat DR. yang mendalilkan bahwa Raja Karal Batubara dan keluarganya yang membuka, memiliki, dan mengelola lahan di Huta Batubara Aek Nasia, yang diantaranya adalah tanah perkara seluas $\pm 153.312 \text{ M}^2$ atau 15,3 Hektar, yang terletak di Hutatoruan VIII, Kecamatan Tarutung, Kabupaten Tapanuli Utara, telah mengakibatkan kerugian materil yang dialami Para Penggugat DR. dimana Penggugat DR. telah mengeluarkan biaya untuk mengurus perkara ini ditambah dengan honorarium Advokat/ pengacara dan biaya-biaya lainnya yang dapat diperkirakan sebesar Rp. 200.000.000,.
(Dua ratus juta rupiah);

21. Bahwa klaim Para Tergugat DR. yang mendalilkan bahwa Raja Karal Batubara dan keluarganya yang membuka, memiliki, dan mengelola lahan di Huta Batubara Aek Nasia, yang diantaranya adalah tanah perkara seluas $\pm 153.312 \text{ M}^2$ atau 15,3 Hektar, yang terletak di Hutatoruan VIII, Kecamatan Tarutung, Kabupaten Tapanuli Utara telah merugikan kepentingan hukum Para Penggugat DR. Sebagai pemilik sah tanah

Halaman 39 dari 129 Putusan Perdata Gugatan Nomor 46/Pdt.G/2023/PN Trt



terperkara, sehingga tindakan tersebut dapat dikualifikasikan sebagai perbuatan melawan hukum (*onrechtmetigedaad*);

22. Bahwa oleh karena tanah seluas $\pm 153.312 \text{ M}^2$ atau 15,3 Hektar, yang terletak di Hutatoruan VIII, Kecamatan Tarutung, Kabupaten Tapanuli Utara adalah sebahagian dari keseluruhan tanah ulayat pomparan Op. Sumuntul Lumbantobing, maka segala surat-surat ataupun segala sesuatunya yang dapat menimbulkan hak bagi Para Tergugat DR. maupun pihak ketiga ataupun orang lain yang diterbitkan dengan melawan hukum dan merugikan kepentingan hukum Para Penggugat DR. sudah sepatutnya dinyatakan tidak sah dan tidak berharga, serta tidak berkekuatan hukum;

23. Bahwa oleh karena gugat rekonsensi ini berdasarkan fakta lapangan sebenarnya dan tidak dapat dianulir/ dibantah oleh Para Tergugat DR. maka secara hukum gugat rekonsensi ini dapat dikabulkan untuk seluruhnya;

24. Bahwa gugat rekonsensi ini berdasarkan fakta yang sebenarnya yang tidak dapat dianulir/ dibantah oleh Para Tergugat DR. maka patut dan beralasan menurut hukum apabila putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada upaya hukum berupa perlawanan (*verzet*), banding maupun kasasi (*Uit voerbaar Bij Voorraad*);

Berdasarkan alasan-alasan yuridis tersebut di atas mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menyatakan dalam putusannya yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

DALAM KONVENSI

DALAM EKSEPSI

- Mengabulkan Eksepsi Para Tergugat untuk seluruhnya;
- Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke verklaard*);

DALAM POKOK PERKARA:

- Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;

DALAM REKONVENSI:

- Mengabulkan Gugatan Rekonvensi Para Penggugat DR. untuk seluruhnya;
- Menyatakan Penggugat I DR. sampai dengan Penggugat IV DR. adalah merupakan sebahagian dari keseluruhan pomparan dari Op. Sumuntul Lumantobing;
- Menyatakan sah dan berharga Surat Keterangan Tanah Nomor: 48/2020/2022 tertanggal Agustus 2022 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa

Halaman 40 dari 129 Putusan Perdata Gugatan Nomor 46/Pdt.G/2023/PN Trt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hutatoruan VIII, Kecamatan Tarutung, Kabupaten Tapanuli Utara, dan diketahui Camat Tarutung, Kabupaten Tapanuli Utara;

- Menyatakan sah dan berharga Surat Perjanjian Kerjasama Nomor: 271/TPL-LEG/PKR-AER/X/22 tertanggal 24 Oktober 2022;

- Menyatakan tanah seluas $\pm 153.312 \text{ M}^2$ atau 15,3 Hektar, yang terletak di Hutatoruan VIII, Kecamatan Tarutung, Kabupaten Tapanuli, dengan batas-batas:

- Sebelah Utara : Berbatas dengan tanah milik Op. Sumuntul Lumbantobing;
- Sebelah Selatan : Berbatas dengan tanah milik Op. Sumuntul Lumbantobing;
- Sebelah Barat : Berbatas dengan tanah milik Op. Sumuntul Lumbantobing;
- Sebelah Timur : Berbatas dengan tanah milik Op. Sumuntul Lumbantobing;

Adalah merupakan sebahagian dari keseluruhan tanah milik Pomparan Op. Sumuntul Lumbantobing yang mempunyai luas ± 250 Hektar;

- Menyatakan tindakan Para Tergugat DR./ Para Penggugat DK. yang mengklaim Raja Karal Batubara yang membuka perkampungan (Parhutaan) Huta Batubara Aek Nasia, yang terletak di Desa Hutatoruan VIII, Kabupaten Tapanuli Utara, sekitar tahun 1800-an adalah perbuatan melawan hukum;

- Menyatakan segala surat-surat ataupun segala sesuatunya yang dapat menimbulkan hak bagi Para Tergugat DR. maupun Pihak ketiga atau orang lain yang diterbitkan dengan melawan hak, sudah sepatutnya dinyatakan tidak berharga dan tidak berkekuatan hukum;

- Menghukum Para Tergugat DR. untuk membayar kerugian moril kepada Para Penggugat DR. sebesar Rp. 2.500.000.000,. *(Dua milyar lima ratus juta rupiah);*

- Menghukum Para Tergugat DR. untuk membayar kerugian materil kepada Para Penggugat DR. sebesar Rp. 200.000.000,. *(Dua ratus juta rupiah);*

- Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu walaupun ada upaya hukum berupa perlawanan (*verzet*), banding, maupun kasasi (*uit voerbaar bij voorraad*);

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

- Menghukum Para Tergugat DR. untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

Halaman 41 dari 129 Putusan Perdata Gugatan Nomor **46/Pdt.G/2023/PN Trt**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau:

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Para Penggugat tersebut Kuasa Tergugat V memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

I. Tentang Exceptie

I.1. Exceptie Processueel

I.1.1. Bahwa surat kuasa berperkara para Penggugat (incasu Surat Kuasa Khusus tanggal 30 Mei 2023) tidak memenuhi sifat khusus sebagaimana yang dipersyaratkan oleh kaidah hukum acara perdata yang berlaku, dan oleh karenanya tidak memenuhi syarat untuk dipakai berperkara di forum peradilan perdata, sebab di dalam materi isinya sama sekali tidak disebutkan secara spesifik, jelas dan lengkap apa yang menjadi 'objek perkara', dan tidak pula menguraikan 'pokok sengketa/perkara', dan bahkan tidak pula sekedar menyebutkan spesies dari 'pokok sengketa/perkara' (*wanprestatie* dan/atau *onrechtmatige*) yang menyebabkan para Penggugat hendak mengajukan gugatan terhadap para Tergugat;

Bahwa selain daripada itu di dalam surat kuasa berperkara para Penggugat tersebut sama sekali tidak menyebutkan pihak yang hendak digugat.

Bahwa oleh sebab itu surat kuasa berperkara para Penggugat tersebut tidak merupakan surat kuasa khusus melainkan bersifat umum, sehingga telah melanggar ketentuan Pasal 147 RBg. jo. Hasil Rapat Kerja M.A.R.I.

Dengan Ketua Pengadilan Tinggi Seluruh Indonesia, pada bulan Februari 1982 di Jakarta (mohon lihat juga *Vaste Jurisprudentie*:

1. putusan Mahkamah Agung RI. No.3038.K/Sip/1981 tanggal 16 September 1986 yang memberikan pertimbangan hukum bahwa surat kuasa adalah bersifat khusus kalau telah tercantum dalam surat kuasa tersebut nama pihak lawan dan objek gugatan secara singkat (*vide* : YURISPRUDENSI INDONESIA, Jilid 1, PT. Ichtiar Baru – Van Hoeve, Tahun 1989, halaman – 60);
2. putusan Mahkamah Agung RI. No.3410.K/Pdt/1983 tanggal 9 Maret 1985 yang menjelaskan bahwa surat kuasa yang tidak menyebut pihak yang hendak digugat dan objek perkara, tidak sah sebagai surat kuasa khusus. Oleh karena itu, gugatan yang diajukan dan ditandatangani kuasa tidak sah dan gugatan dinyatakan tidak

Halaman 42 dari 129 Putusan Perdata Gugatan Nomor 46/Pdt.G/2023/PN Trt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat diterima (vide : M. Yahya Harahap, S.H., HUKUM ACARA PERDATA, Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan, Penerbit Sinar Grafika, Cetakan Kedua, Juni 2005, halaman – 19);

Bahwa berdasarkan segala uraian juridis di atas, dengan merujuk lebih lanjut pada Surat Edaran Mahkamah Agung R.I. Nomor 07 Tahun 2012 / Hasil Rapat Kerja Kamar Perdata Mahkamah Agung R.I. Sub Kamar Perdata Umum tanggal 14 s/d 16 Maret 2011 point I huruf d jo. Surat Edaran Mahkamah Agung R.I. Nomor 6 Tahun 1994 Tentang Surat Kuasa Khusus, maka surat gugatan para Penggugat mohon untuk dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke*)

- I.1.2. Bahwa gugatan para Penggugat error in persona, sebab subjek yang ditarik sebagai Tergugat V di dalam perkara ini adalah Direktur PT. TOBA PULP LESTARI Tbk yang merupakan organisatoris dari PT. TOBA PULP LESTARI Tbk. Padahal Direktur PT. TOBA PULP LESTARI Tbk hanya merupakan organisatoris dari PT. TOBA PULP LESTARI Tbk yang tidak mempunyai kewenangan hukum selaku pihak (*legitima persona standi in iudicio*). Selain itu, seorang Direktur juga terpisah harta kekayaannya dengan harta kekayaan *rechtspersoon*-nya, sehingga oleh karenanya Direktur (*incasu* Direktur PT. TOBA PULP LESTARI Tbk) tidak dapat bertindak secara terpisah sebagai *persoon* di forum peradilan perdata; Bahwa yurisprudensi standard telah menegaskan, bahwa gugatan harus ditujukan terhadap Badan Hukum, dan bukan terhadap Direktur dari Badan Hukum tersebut (mohon simak : putusan Mahkamah Agung RI. Nomor : 419.K/Pdt/1988 tanggal 20 Januari 1993);

Bahwa demikian pula Surat Ketua Mahkamah Agung R.I. tanggal 7 Desember 1992 Nomor : KMA/321/XII/1992 dan tanggal 5 April 1995 Nomor KMA/126/IV/1995 pada pokoknya menegaskan *bahwa karena yang dihukum untuk membayar ganti rugi kepada Penggugat bukan merupakan badan hukum (yang tidak mempunyai harta kekayaan tersendiri), maka putusan tidak dapat dieksekusi*;

Bahwa dalam sistem hukum Indonesia, bahwa yurisprudensi standard putusan Mahkamah Agung R.I. dan Surat Ketua Mahkamah Agung R.I. tidak dapat dikesampingkan oleh peradilan setingkat *judex facti*;

Bahwa berdasarkan segala uraian di atas, dengan merujuk secara persuasif effect pada yurisprudensi standard putusan Mahkamah Agung R.I. Nomor : 419.K/Pdt/1988 tanggal 20 Januari 1993 dan Surat Ketua

Halaman 43 dari 129 Putusan Perdata Gugatan Nomor 46/Pdt.G/2023/PN Trt



Mahkamah Agung R.I. tersebut, maka surat gugatan para Penggugat mohon untuk dinyatakan tidak dapat diterima (niet ontvankelijke);

1.2. Exceptie Error In Persona

Bahwa dalam surat gugatan para Penggugat disebutkan bahwa subjek para Tergugat yaitu:

1. Tergugat I adalah Tobok Lumbantobing;
2. Tergugat II adalah St. Edison Santun Lumbantobing;
3. Tergugat III adalah Harri Lumbantobing (Almarhum), Donda Junita E. Hutapea, Brasko Jusuf Tobing, Septa Monika Tobing, dan Klara Apriani Tobing;
4. Tergugat IV adalah Josep Lumbantobing;
5. Tergugat V adalah Direktur PT. Toba Pulp Lestari Tbk;

Bahwa kemudian didalam petitum gugatannya point 7 para Penggugat menuntut pada pokoknya agar dinyatakan tidak sah dan tidak berharga Surat Kepemilikan Tanah (SKT) dari para Tergugat atas objek perkara a quo yang diterbitkan oleh Turut Tergugat, ataupun surat – surat berharga lain yang menimbulkan hak atas objek perkara a quo terhadap para Tergugat;

Bahwa adalah merupakan fakta konkret, bahwa kedudukan hukum Tergugat I (incasu Tobok Lumbantobing) dan Tergugat III (incasu Harri Lumbantobing) dalam mengikat persetujuan dengan Tergugat V atas objek perkara adalah selaku wakil dari dan oleh karenanya Tergugat I (incasu Tobok Lumbantobing) dan Tergugat III (incasu Harri Lumbantobing) bertindak untuk kepentingan dan atas nama Parsadaan Pomparan Oppu Sumuntul Lumbantobing (PARPOS), sebagaimana tertuang dalam Surat Perjanjian Kerjasama No. 288/TPL-LEG/PKR-AER/XII/22 tanggal 16 Desember 2022, jo. Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah masing – masing tertanggal 18 November 2022, jo. Surat Keterangan Tanah No. 48/2020/2022 tanggal 19 Agustus 2022 yang diterbitkan oleh Kepala Desa Hutatoruan VIII dan diketahui oleh Camat Tarutung, jo. Surat Pernyataan Keputusan Bersama tanggal 06 Juni 2022 yang ditandatangani oleh Pengurus Kelompok yakni Harry Lumbantobing, Tobok Lumbantobing, Ridho Sahala P. Lumbantobing (disebut dan ditulis juga Rido Lumbantobing) dan diketahui Kepala Desa Hutatoruan VIII, jo. Permohonan Peserta Perkebunan Kayu rakyat (PKR) tanggal 06 Juni 2022 yang ditandatangani oleh Kuasa Masyarakat Desa yakni Harry L. Tobing, Tobok

Halaman 44 dari 129 Putusan Perdata Gugatan Nomor 46/Pdt.G/2023/PN Trt



L. Tobing, Ridho L. Tobing dan diketahui/disetujui oleh Kepala Desa Hutatoruan VIII;

Bahwa berdasarkan alasan faktual di atas, maka gugatan para Penggugat yang hanya menjadikan Tergugat I s/d Tergugat V sebagai formil partij adalah error in persona dan/atau plurium litis consortium;

Bahwa oleh sebab itu surat gugatan para Penggugat mohon untuk dinyatakan tidak dapat diterima (niet ontvankelijke);

I.3. Exceptie Plurium Litis Consortium

Bahwa sebagaimana yang telah disebutkan pada exceptie point I.2. di atas, bahwa dalam perkara ini terdapat Surat Keterangan Tanah No.48/2020/2022 tanggal 19 Agustus 2022 yang materi isinya pada pokoknya menyebutkan bahwa tanah objek perkara adalah merupakan hak milik dari Parsadaan Pomparan Oppu Sumuntul Lumbantobing (PARPOS); Bahwa Surat Keterangan Tanah No.48/2020/2022 tanggal 19 Agustus 2022 tersebut diterbitkan oleh Kepala Desa Hutatoruan VIII dan diketahui oleh Camat Tarutung sebagaimana ternyata dari adanya tanda tangan dan cap/stempel Camat Tarutung pada Surat Keterangan Tanah No.48/2020/2022 tanggal 19 Agustus 2022 tersebut;

Bahwa dengan demikian Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara cq. Pemerintah Kecamatan Tarutung mempunyai peranan wewenang ambtshalve yang sangat erat dan mendasar serta dipercaya dalam Surat Keterangan Tanah No.48/2020/2022 tanggal 19 Agustus 2022 tersebut, atau secara expressis verbis bahwa Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara cq. Pemerintah Kecamatan Tarutung adalah sebagai endorser terhadap kepemilikan Parsadaan Pomparan Oppu Sumuntul Lumbantobing (PARPOS) atas tanah objek perkara dalam Surat Keterangan Tanah No.48/2020/2022 tanggal 19 Agustus 2022 tersebut;

Bahwa akan tetapi para Penggugat tidak turut menarik Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara cq. Pemerintah Kecamatan Tarutung sebagai formil partij dalam perkara ini. Sehingga oleh karenanya surat gugatan para Penggugat mohon untuk dinyatakan tidak dapat diterima (niet ontvankelijke);

I.4. Exceptie Obscuuri Libelli

I.4.1. Bahwa di dalam posita gugatannya pada halaman 10 point 22, para Penggugat mendalilkan dan untuk kemudian menuntut dalam petitum gugatannya point 7 dengan frasa sebagai berikut : *"Menyatakan tidak sah dan tidak berkekuatan hukum Surat Kepemilikan Tanah (SKT) dari*

Halaman 45 dari 129 Putusan Perdata Gugatan Nomor 46/Pdt.G/2023/PN Trt



PARA TERGUGAT atas objek perkara aquo yang diterbitkan oleh Turut Tergugat, ataupun surat-surat berharga lain yang menimbulkan hak Para Tergugat atas objek perkara a quo." (cetak tebal oleh Tergugat V);

Bahwa posita dan petitum gugatan seperti demikian adalah obscure libellum, sebab para Penggugat sama sekali tidak menjelaskan secara rinci surat – surat dimaksud, bahkan para Penggugat juga tidak menyebutkan secara rinci Surat Kepemilikan Tanah (SKT) atau surat-surat berharga lainnya tersebut apakah kepemilikan dari Tergugat I, II, III, IV dan/atau Tergugat V atau kepemilikan bersama dari Para Tergugat; Bahwa berdasarkan alasan di atas, maka surat gugatan para Penggugat sangat tidak jelas dan kabur, oleh karenanya mohon untuk dinyatakan tidak dapat diterima (niet ontvankelijk);

I.4.2. Bahwa dalam surat gugatannya, selain menuntut ganti 'kerugian materil', para Penggugat juga menuntut ganti 'kerugian immateril';

Bahwa 'kerugian immateril' yang dituntut para Penggugat tersebut tidak dikenal dalam lapangan hukum perdata materil dan bahkan bertentangan dengan ketentuan Pasal 1370 s/d 1372 KUHPerdata;

Bahwa selain daripada itu tuntutan ganti 'kerugian immateril' para Penggugat tersebut adalah obscure libellum, sebab para Penggugat tidak membuat rincian 'kerugian immateril' tersebut, akan tetapi langsung saja sampai pada kesimpulan bahwa 'kerugian immateril' para Penggugat tersebut adalah sebesar:

1. Rp.3.500.000,00 x 3 (tiga) tahun = Rp.10.500.000,00 (sepuluh juta lima ratus ribu rupiah);
2. Rp.3.000.000,00 x 3 (tiga) tahun = Rp.9.000.000,00 (Sembilan juta rupiah);
3. Rp.5.000.000,00 x 3 (tiga) tahun = Rp.15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);
4. Rp.7.000.000,00 x 3 (tiga) tahun = Rp.21.000.000,00 (dua puluh satu juta rupiah);
5. Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);

Bahwa berdasarkan alasan di atas, maka surat gugatan para Penggugat mohon untuk dinyatakan tidak dapat diterima (niet ontvankelijk);

II. Tentang Pokok Perkara

II.01. Bahwa segala apa yang telah Tergugat V kemukakan didalam exceptie, sepanjang relevant dengan pembelaan diri Tergugat V dalam jawaban



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang pokok perkara ini, mohon kiranya diberlakukan juga dan dianggap telah tercantum – mutatis mutandis – di bawah ini;

II.02. Bahwa Tergugat V menolak dan membantah keras seluruh dalil gugatan para Penggugat, kecuali apa yang Tergugat V terangkan dan akui secara tegas di bawah ini;

II.03. Bahwa tidak benar tanah objek perkara merupakan milik para Penggugat, sebab selain “hak” para Penggugat tersebut tidak dikenal dalam pranata hukum pertanahan di Indonesia (vide : Pasal 16 ayat (1) Undang – Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok Agraria), juga para Penggugat tidak memiliki bukti apapun yang mempunyai kekuatan hukum yang bersifat konstitutif untuk dijadikan sebagai bukti hak atas tanah, sebagaimana ternyata dari ketidakmampuan para Penggugat dalam menyebutkan data yuridis berupa dokumen administratif konstitusional produk pejabat berwenang sebagai bukti “hak” para Penggugat atas tanah objek perkara tersebut;

II.04. Bahwa menurut pranata hukum tanah, bahwa adanya hak seseorang atas tanah harus dibuktikan berdasarkan penetapan pemberian hak oleh pejabat yang berwenang dan penguasaan fisik tanah yang bersangkutan secara iktikad baik dan transparan minimal selama 20 tahun berturut – turut (vide : Pasal 23 huruf a angka 1 jo. Pasal 24 ayat (2) Peraturan Pemerintah R.I. Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah); Bahwa dalam faktanya para Penggugat tidak memiliki dokumen administratif konstitusional apapun atas tanah objek perkara dan tidak pula ternyata menguasai fisik tanah objek perkara;

Bahwa oleh sebab itu semakin terang dan nyata serta tak terbantahkan bahwa demi hukum tanah objek perkara adalah bukan ‘hak milik’ para Penggugat;

II.05. Bahwa sebagaimana yang telah Tergugat V kemukakan pada exceptie point I.2. (Exceptie *Error In Persona*) di atas, bahwa benar Tergugat V menguasai dan mengeksploitasi tanah objek perkara adalah atas dasar perjanjian kerja sama dengan pihak pemiliknya yaitu Parsadaan Pomparan Oppu Sumuntul Lumbantobing (PARPOS), sebagaimana tertuang dalam Surat Perjanjian Kerjasama No. 288/TPL–LEG/PKR–AER/XII/22 tanggal 16 Desember 2022, jo. Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah masing – masing tertanggal 18 November 2022, jo. Surat Keterangan Tanah No.48/2020/2022 tanggal 19 Agustus 2022 yang diterbitkan oleh Kepala Desa Hutatoruan VIII dan diketahui oleh Camat Tarutung, jo. Surat

Halaman 47 dari 129 Putusan Perdata Gugatan Nomor 46/Pdt.G/2023/PN Trt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pernyataan Keputusan Bersama tanggal 06 Juni 2022 yang ditandatangani oleh Pengurus Kelompok yakni Harry Lumbantobing, Tobok Lumbantobing, Ridho Sahala P. Lumbantobing (disebut dan ditulis juga Rido Lumbantobing) dan diketahui Kepala Desa Hutatoruan VIII, jo. Permohonan Peserta Perkebunan Kayu Rakyat (PKR) tanggal 06 Juni 2022 yang ditandatangani oleh Kuasa Masyarakat Desa yakni Harry L. Tobing, Tobok L. Tobing, Ridho L. Tobing dan diketahui/disetujui oleh Kepala Desa Hutatoruan VIII;

Bahwa Tergugat V bersedia mengikat perjanjian kerjasama dengan pihak Parsadaan Pomparan Oppu Sumuntul Lumbantobing (PARPOS) tersebut adalah dikarenakan Parsadaan Pomparan Oppu Sumuntul Lumbantobing (PARPOS) mempunyai bukti kepemilikan atas tanah objek perkara tersebut yaitu Surat Keterangan Tanah No.48/2020/2022 tanggal 19 Agustus 2022 yang diterbitkan oleh Kepala Desa Hutatoruan VIII (incasu Turut Tergugat) dan diketahui oleh Camat Tarutung sebagaimana ternyata dari adanya tanda tangan dan cap/stempel Camat Tarutung pada Surat Keterangan Tanah No. 48/2020/2022 tanggal 19 Agustus 2022 tersebut;

Bahwa selain daripada itu perjanjian kerjasama antara Tergugat V dan pihak Parsadaan Pomparan Oppu Sumuntul Lumbantobing (PARPOS) atas tanah objek perkara tersebut adalah juga diketahui/disetujui oleh Kepala Desa Hutatoruan VIII (incasu Turut Tergugat) dan Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara cq. Pemerintah Kecamatan Tarutung sebagaimana ternyata dari adanya tanda tangan dan cap/stempel Kepala Desa Hutatoruan VIII (incasu Turut Tergugat) dan Camat Tarutung pada Surat Perjanjian Kerjasama No. 288/TPL-LEG/PKR-AER/XII/22 tanggal 16 Desember 2022;

Bahwa adanya peranan wewenang ambtshalve dari Kepala Desa Hutatoruan VIII (incasu Turut Tergugat) dan Camat Tarutung atas terbitnya Surat Keterangan Tanah No.48/2020/2022 tanggal 19 Agustus 2022 dan Perjanjian Kerjasama antara Tergugat V dan pihak Parsadaan Pomparan Oppu Sumuntul Lumbantobing (PARPOS) atas tanah objek perkara tersebut adalah merupakan bukti valid yang sangat mendasar dan dipercaya bahwa Kepala Desa Hutatoruan VIII (incasu Turut Tergugat) dan Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara cq. Pemerintah Kecamatan Tarutung adalah sebagai endorser terhadap keabsahan kepemilikan Parsadaan Pomparan Oppu Sumuntul Lumbantobing (PARPOS) atas tanah objek perkara tersebut;

Halaman 48 dari 129 Putusan Perdata Gugatan Nomor 46/Pdt.G/2023/PN Trt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa oleh karena Tergugat V bersedia mengikat perjanjian kerjasama dengan pihak Parsadaan Pomparan Oppu Sumuntul Lumbantobing (PARPOS) atas tanah objek perkara tersebut adalah didasarkan pada pertimbangan – pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, dan merujuk lebih lanjut pada yurisprudensi standar;

1. putusan Mahkamah Agung R.I. tanggal 21 Agustus 1974 Nomor 565 K/Sip/1973 yang pada pokoknya menegaskan bahwa pihak yang beritikad baik akibat percaya kepada pejabat yang berwenang patut mendapat perlindungan hukum (vide : Rangkuman Yurisprudensi Mahkamah Agung Indonesia II, Hukum Perdata Dan Acara Perdata, Proyek Yurisprudensi Mahkamah Agung, Tahun 1977, halaman 12 angka 40. X.1.7.); dan;
2. putusan Mahkamah Agung R.I. tanggal 10 Mei 1977 Nomor 1656 K/Sip/1975 yang pada pokoknya menegaskan bahwa hak – hak pihak ketiga dilindungi bila hak – hak itu diperoleh dengan itikad baik (vide : Tambahan – I, Rangkuman Yurisprudensi Mahkamah Agung Indonesia, Proyek Yurisprudensi Mahkamah Agung, halaman 30 angka 27. XVII.);

Maka Tergugat V adalah beritikad baik dalam mengikat Perjanjian Kerjasama dengan pihak Parsadaan Pomparan Oppu Sumuntul Lumbantobing (PARPOS) atas tanah objek perkara. Sehingga oleh karenanya Tergugat V wajib mendapat perlindungan hukum dalam menguasai dan mengeksploitasi tanah objek perkara atas dasar Surat Perjanjian Kerjasama No. 288/TPL–LEG/PKR-AER/XII/22 tanggal 16 Desember 2022 tersebut

II.06. Bahwa beralasan pula untuk ditambahkan bahwa dalam Surat Perjanjian Kerjasama No. 288/TPL–LEG/PKR-AER/XII/22 tanggal 16 Desember 2022 tersebut terdapat clause yang tertuang dalam Bagian II – Syarat dan Ketentuan (Perjanjian Kerjasama PKR) pada Pasal 13 (Pernyataan dan Jaminan) ayat (2) dan (3) yang berbunyi sebagai berikut:

Ayat (2) : *Pihak Kedua menjamin bahwa areal PKR adalah kepemilikan/ penguasaan Pihak Kedua yang sah dan dapat dibuktikan dengan adanya alas hak yang resmi dari instansi yang berwenang seperti namun tidak terbatas pada Sertifikat Hak Atas Tanah dan dokumen tanah lain yang diakui oleh pemerintahan setempat dan peraturan perundangan-undangan yang berlaku. Sehingga Pihak Kedua menjamin*

Halaman 49 dari 129 Putusan Perdata Gugatan Nomor 46/Pdt.G/2023/PN Trt



Pihak Pertama tidak akan mendapat gangguan dari pihak manapun juga sehubungan dengan pelaksanaan Perjanjian ini
Ayat (3): *Segala tuntutan/gugatan maupun gangguan dari pihak manapun yang terjadi selama Perjanjian ini berlangsung akan menjadi tanggung jawab sepenuhnya Pihak Kedua dan Pihak Pertama untuk sekarang dan kemudian hari dibebaskan dari gugatan dalam bentuk apapun dari Pihak Kedua dan/atau pihak ketiga di dalam maupun di luar pengadilan*

Bahwa berdasarkan clause yang tertuang dalam Bagian II – Syarat dan Ketentuan (Perjanjian Kerjasama PKR) pada Pasal 13 (Pernyataan dan Jaminan) ayat (2) dan (3) tersebut, dan merujuk lebih lanjut pada Pasal 1491 dan Pasal 1492 KUHPdata, maka Tergugat V wajib dibebaskan dari gugatan para Penggugat

II.07. Bahwa berdasarkan segala uraian diatas, maka dalih para Penggugat yang menuding Tergugat V telah melakukan perbuatan melawan hukum terhadap para Penggugat adalah merupakan tudingan gelap yang sama sekali tidak dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya menurut hukum;

Bahwa oleh karena tudingan tersebut adalah tidak benar dan gelap, maka harus dikesampingkan atau tidak dipertimbangkan lebih lanjut;

Berdasarkan segala uraian di atas, maka gugatan para Penggugat tidak mempunyai dasar hukum, dan oleh karenanya telah cukup alasan faktual dan juridis bagi Pengadilan Negeri Tarutung untuk menolak seluruh gugatan para Penggugat atau setidaknya menyatakan surat gugatan para Penggugat tidak dapat diterima (niet ontvankelijke);

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Tergugat I s.d IV dan Turut Tergugat beserta terhadap jawaban Tergugat V, Kuasa Penggugat telah mengajukan replik di persidangan pada tanggal 12 September 2023;

Menimbang, bahwa terhadap replik Para Penggugat, Kuasa Tergugat I s.d IV dan Turut Tergugat telah mengajukan duplik pada tanggal 14 September 2023;

Menimbang, bahwa terhadap replik Para Penggugat, Kuasa Tergugat V telah mengajukan duplik pada tanggal 14 September 2023;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Kuasa Para Penggugat menyerahkan bukti suratnya berupa:

1. Fotokopi Sejarah Riwayat Hidup Panggalonggung sampai Turunannya, selanjutnya diberi tanda P-1;

Halaman 50 dari 129 Putusan Perdata Gugatan Nomor **46/Pdt.G/2023/PN Trt**



2. Fotokopi Tulisan Tangan Alm. St. Gustaf Batubara, selanjutnya diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Sejarah Keturunan Raja Karal Batubara di Kampung Batubara Aeknasia-Tarutung, selanjutnya diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Surat Pernyataan oleh Warga Masyarakat Aeknasia, Desa Hutatoruan VII perihal Penyerobotan Tanah oleh Oknum Marga Tobing Pomparan Ompung Simuntul bekerjasama dengan Perusahaan Toba Pulp Lestari (TPL), selanjutnya diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Kesimpulan Rapat Penatua-Penatua Hutatoruan VII Mengenai Pencaplopan (Penyerobotan) Areal Tanah Pomparan Raja Karal Batubara di Huta Batubara yang Dilakukan Oknum Marga Lumbantobing Opung Sumuntul Tanggal 2 November 2022, selanjutnya diberi tanda P-5;
6. Fotokopi Daftar Hadir Mediasi Sengketa Tanah Keluarga Batubara dengan Marga Lumbantobing (Opung Sumuntul) Tanggal 3 Februari 2023 di Kantor Desa Hutatoruan VII, selanjutnya diberi tanda P-6;
7. Fotokopi Tanda Terima Dokumen antara Reinhard D.L Tobing dan Simon Batubara Tanggal 12 Januari 2023, selanjutnya diberi tanda P-7;
8. Fotokopi Tanda Terima Dokumen antara Erni D.N dan Simon Batubara Tanggal 12 Januari 2023, selanjutnya diberi tanda P-8;
9. Fotokopi Tanda Terima Dokumen antara Friska Lestari Nababan dan Simon Batubara Tanggal 12 Januari 2023, selanjutnya diberi tanda P-9;
10. Fotokopi Tanda Terima Dokumen antara P. Simanjuntak dan Simon Batubara Tanggal 12 Januari 2023, selanjutnya diberi tanda P-10;
11. Printout Foto Program Pertanian/ Penanaman Tanaman Produktif Di Huta Batubara Aeknasia, Desa Hutatouan VII yang dihadiri oleh Bupati Tapanuli Utara, selanjutnya diberi tanda P-11;
12. Printout Foto Penggugat dan Keluarga Merawat Tanaman Produktif Di Atas Objek Perkara Pada Tahun 2003, selanjutnya diberi tanda P-12;
13. Printout Foto Penggugat dan Keluarga Merawat Tanaman Produktif Di Atas Objek Perkara Pada Tahun 2003, selanjutnya diberi tanda P-13;
14. Printout Foto Objek Perkara Pada Tahun 2009, selanjutnya diberi tanda P-14;
15. Printout Foto Objek Perkara Pada Tahun 2009, selanjutnya diberi tanda P-15;

Halaman 51 dari 129 Putusan Perdata Gugatan Nomor **46/Pdt.G/2023/PN Trt**



16. Printout Foto Objek Perkara Pada Tahun 2009, selanjutnya diberi tanda P-16;
17. Printout Foto Objek Perkara Pada Tahun 2022, selanjutnya diberi tanda P-17;
18. Printout Foto mengoperasikan Alat Berat dari Para Tergugat di atas Objek Perkara, selanjutnya diberi tanda P-18;
19. Printout Foto mengoperasikan Alat Berat dari Para Tergugat di atas Objek Perkara, selanjutnya diberi tanda P-19;
20. Printout Foto Keluarga Penggugat menegur Pihak yang Mengoperasikan Alat Berat, selanjutnya diberi tanda P-20;
21. Printout Foto Proses Mediasi Tahun 2022, selanjutnya diberi tanda P-21;
22. Printout Foto Proses Mediasi Tahun 2022, selanjutnya diberi tanda P-22;
23. Printout Foto Para Penggugat menyampaikan Surat Keberatan beserta Lampiran-lampirannya kepada Pihak Tergugat V pada tahun 2022, selanjutnya diberi tanda P-23;
24. Printout Foto Para Penggugat menyampaikan Surat Keberatan beserta Lampiran-lampirannya kepada Pihak Tergugat V pada tahun 2022, selanjutnya diberi tanda P-24;
25. Fotokopi Surat Pernyataan tanggal 15 Maret 1976 oleh Almarhum Raja Patuan Patigor L.Tobing, selanjutnya diberi tanda P-25;
26. Fotokopi Akta Van Erkenning tanggal 29 Oktober 1906, selanjutnya diberi tanda P-26;

Terhadap alat bukti surat P-1 sampai dengan P-26 telah bermaterai cukup, bukti P-2, P-4, P-5, P-7, P-8, P-9, P-10, P-25, P-26 telah dicocokkan dengan aslinya, kecuali bukti P-1, P-3, P-6, berupa fotokopi dari fotokopi dan terhadap bukti surat P-11, P-12, P-13, P-14, P-15, P-16, P-17, P-18, P-19, P-20, P-21, P-22, P-23, P-24 berupa fotocopy tanpa diperlihatkan aslinya, kemudian alat bukti surat tersebut dilampirkan dalam berkas perkara ini dan asli surat-suratnya diserahkan kepada kuasa Para Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan jawabannya, Kuasa Tergugat I s.d IV dan Turut Tergugat menyerahkan bukti suratnya berupa:

1. Fotokopi Akta Pendirian Persadaaan Pomparan Oppu Sumtul Lumbantobing Nomor: 01 Tanggal 5 Juli 2021, selanjutnya diberi tanda T-I, T-II, T-III, T-IV, TT-1;

Halaman 52 dari 129 Putusan Perdata Gugatan Nomor **46/Pdt.G/2023/PN Trt**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotokopi Anggaran Dasar Dohot Anggaran Rumah Tangga Persadaan Pomparan Oppu Sumuntul Lumbantobing (PARPOS), selanjutnya diberi tanda T-I, T-II, T-III, T-IV, TT-2;
3. Fotokopi Azas/Alas Kepemilikan Tanah Warisan Oppu Sumuntul Lumbantobing, selanjutnya diberi tanda T-I, T-II, T-III, T-IV, TT-3;
4. Fotokopi Surat Keterangan Hak Milik Tanah Nomor 57/2020/VII/2020, Tanggal 23 Agustus 2022 oleh Kepala Desa Aek Nasia Hutatoruan VII Kecamatan Tarutung, selanjutnya diberi tanda T-I, T-II, T-III, T-IV, TT-4;
5. Fotokopi Surat Perihal Permintaan Penghentian Penebangan Kayu di Tanah Ulayat Oppu Sumuntul Lumbantobing di Desa Hutatoruan VIII Tanggal 4 Desember 2021, selanjutnya diberi tanda T-I, T-II, T-III, T-IV, TT-5;
6. Fotokopi Surat Perihal Pembatalan Surat Perintah Kerja an. Jumpa Sihol Lumbantobing Tanggal 8 Juli 2021, selanjutnya diberi tanda T-I, T-II, T-III, T-IV, TT-6;
7. Fotokopi Surat Audensi Ke PT TPL tanggal 25 Januari 2021, selanjutnya diberi tanda T-I, T-II, T-III, T-IV, TT-7;
8. Fotokopi Surat Perihal Tindak Lanjut Pertemuan tanggal 26 Januari 2021, selanjutnya diberi tanda T-I, T-II, T-III, T-IV, TT-8;
9. Fotokopi Surat Pembatalan Surat Perintah Kerja an. Romulus Manik Tanggal 8 Juli 2021, selanjutnya diberi tanda T-I, T-II, T-III, T-IV, TT-9;
10. Fotokopi Surat Perihal Batas Tanah Ulayat Tanggal 9 Oktober 2022, selanjutnya diberi tanda T-I, T-II, T-III, T-IV, TT-10;
11. Fotokopi Surat Keterangan Ahli Waris, selanjutnya diberi tanda T-I, T-II, T-III, T-IV, TT-11;
12. Fotokopi Vonnis Rapat Damai Nomor 34 /1931 tanggal 6 Oktober 1931, selanjutnya diberi tanda T-I, T-II, T-III, T-IV, TT-12;
13. Fotokopi Sambungan Rapat Tanggal 6 Oktober 1931 yang dilaksanakan tanggal 27 Oktober 1931, selanjutnya diberi tanda T-I, T-II, T-III, T-IV, TT-13;
14. Fotokopi Surat Pernyataaan Penguasaan Fisik Bidang Tanah oleh Harry L. Tobing, Tobok L. Tobing, Ridho L. Tobing Tanggal 17 Oktober 2022, selanjutnya diberi tanda T-I, T-II, T-III, T-IV, TT-14;
15. Fotokopi Surat Pernyataan Keputusan Bersama tanggal 6 Juni 2022, selanjutnya diberi tanda T-I, T-II, T-III, T-IV, TT-15;
16. Fotokopi Surat Keterangan Tanah Nomor 48/2020/2022 Tanggal 19 Agustus 2022 oleh Kepala Desa Hutatoruan VIII, selanjutnya diberi tanda T-I, T-II, T-III, T-IV, TT-16;

Halaman 53 dari 129 Putusan Perdata Gugatan Nomor 46/Pdt.G/2023/PN Trt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap alat bukti surat T-I, T-II, T-III, T-IV, TT-1 sampai dengan T-I, T-II, T-III, T-IV, TT-16 telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, kemudian alat bukti surat tersebut dilampirkan dalam berkas perkara ini dan asli surat-suratnya diserahkan kepada Kuasa Tergugat I s.d IV dan Turut Tergugat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan jawabannya, Kuasa Tergugat V menyerahkan bukti suratnya berupa:

1. Fotokopi Surat Perjanjian Kerja Sama Nomor 288/TPL-LEG/PKR-AER/XII/22 Tanggal 16 Desember 2022, selanjutnya diberi tanda T.V-1;
2. Fotokopi Permohonan Peserta Perkebunan Kayu Rakyat (PKR) Tanggal 6 Juni 2022, selanjutnya diberi tanda T.V-2;
3. Fotokopi Surat Keterangan Tanah Nomor 48/2020/2022 tanggal 19 Agustus 2022, selanjutnya diberi tanda T.V-3;
4. Fotokopi Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah Tanggal 18 November 2022, selanjutnya diberi tanda T.V-4;
5. Fotokopi Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah Tanggal 18 November 2022, selanjutnya diberi tanda T.V-5;
6. Fotokopi Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah Tanggal 18 November 2022, selanjutnya diberi tanda T.V-6;
7. Fotokopi Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah Tanggal 18 November 2022, selanjutnya diberi tanda T.V-7;
8. Fotokopi Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah Tanggal 18 November 2022, selanjutnya diberi tanda T.V-8;
9. Fotokopi Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah Tanggal 18 November 2022, selanjutnya diberi tanda T.V-9;
10. Fotokopi Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah Tanggal 18 November 2022, selanjutnya diberi tanda T.V-10;
11. Fotokopi Surat Pernyataan Keputusan Bersama Tanggal 6 Juni 2022, selanjutnya diberi tanda T.V-11;

Terhadap alat bukti surat T.V-1 sampai dengan T.V-11 telah bermaterai cukup, bukti T.V-1 dan T.V-2 telah dicocokkan dengan aslinya, kecuali bukti T.V-3, T.V-4, T.V-5, T.V-6, T.V-7, T.V-8, T.V-9, T.V-10, T.V-11 berupa fotokopi dari fotokopi tanpa diperlihatkan aslinya kemudian alat bukti surat tersebut dilampirkan dalam berkas perkara ini dan asli surat-suratnya diserahkan kepada Kuasa Tergugat V;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Kuasa Para Penggugat telah pula mengajukan Saksi-saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 54 dari 129 Putusan Perdata Gugatan Nomor 46/Pdt.G/2023/PN Trt



1. MONJO MANONGGOR MANIK dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi hadir di persidangan untuk menerangkan terkait masalah sengketa antara Para Penggugat dengan para Tergugat;
- Bahwa permasalahan antara Penggugat dengan para Tergugat adalah mengenai tanah yang berada di Huta Batubara Aeknasia, Desa Hutatoruan VIII, Kecamatan Tarutung, Kabupaten Tapanuli Utara;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui batas-batas tanah objek perkara;
- Bahwa luas objek perkara \pm 15 (lima belas) hektar;
- Bahwa sepengetahuan saksi, tanah objek perkara adalah milik Penggugat I;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa objek perkara adalah milik Penggugat I karena saksi adalah warga yang berada di lingkungan objek perkara dan sering melihat Penggugat I mengelola tanah tersebut sejak 48 (empat puluh delapan) tahun yang lalu yaitu pada tahun 1975;
- Bahwa Penggugat mengelola tanah bersama dengan keluarga Penggugat dengan menanam kemenyan, pohon pinus, dan kopi;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui mengenai kondisi tanaman yang ditanam oleh Penggugat pada saat ini;
- Bahwa terakhir saksi melihat objek perkara yaitu pada bulan desember tahun 2022;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui bagaimana kondisi tanah tersebut sekarang;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang menguasai tanah tersebut sekarang;
- Bahwa jarak tempat tinggal saksi dengan objek perkara \pm 500 (lima ratus) meter;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa Tergugat V sedang menanam Eucaliptus di atas objek perkara;
- Bahwa pihak yang memberi izin Tergugat V untuk menanam eucaliptus adalah keturunan dari Opung Tombbak;
- Bahwa asal usul objek perkara adalah warisan dari nenek moyang Penggugat;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui nama orang tua dari Penggugat I;
- Bahwa Karal Batubara merupakan *opung* (kakek) dari Penggugat I;

Halaman 55 dari 129 Putusan Perdata Gugatan Nomor **46/Pdt.G/2023/PN Trt**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tergugat V sudah berada di objek perkara tanpa sepengetahuan saksi dan warga di Aeknasia;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui bagaimana Para Tergugat dapat menguasai objek perkara;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui mengenai surat-surat tanah objek perkara;
- Bahwa penyebutan Dusun Batubara karena mayoritas masyarakat di dusun tersebut bermarga Batubara;
- Bahwa sepengetahuan saksi, tidak seorangpun marga Lumban Tobing yang berdomisi di kampung tersebut;
- Bahwa sepengetahuan saksi, *jambar* (daging) tidak pernah diberikan kepada Lumban Tobing dalam acara adat di Hutatoruan;
- Bahwa Saksi pernah menjabat sebagai Kepala Desa pada tahun 1994 sampai dengan 2022;
- Bahwa Saksi tidak pernah menandatangani surat kepemilikan tanah baik oleh Penggugat atau Tergugat selama saksi menjabat sebagai Kepala Desa;
- Bahwa sepengetahuan saksi, surat tanah atau buku tanah tidak pernah dibuatkan di kampung;
- Bahwa Saksi tinggal di kampung sejak saksi lahir sampai pada saat ini;
- Bahwa Saksi mengetahui Tergugat V berada di Desa Hutatoruan sejak menanam eucaliptus pada bulan November 2022;
- Bahwa Saksi tidak mengikuti sidang pemeriksaan setempat;
- Bahwa pohon kemenyan yang berada di atas objek perkara ditanam oleh keluarga Penggugat;
- Bahwa pemberian *jambar* (daging) masih berlaku di Desa Hutatoruan biasanya diterima oleh keturunan Opung Karal Batubara;
- Bahwa pihak yang menerima *jambar* (daging) adalah salah satu keturunan dari Opung Karal atau pihak yang membuka perkampungan;
- Bahwa Saksi mengetahui tambak yang berada di dekat objek perkara, tepatnya berada di belakang rumah Penggugat III;
- Bahwa keturunan Opung Karal Batubara dimakamkan di desa Hutatoruan;
- Bahwa Bapak Bupati R.E. Nainggolan pernah datang berkunjung pada pertengahan tahun 2002;

Halaman 56 dari 129 Putusan Perdata Gugatan Nomor 46/Pdt.G/2023/PN Trt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bupati berkunjung pada kisaran bulan Juli sampai Agustus dalam rangka membeli bibit kopi dan ikan mas;
- Bahwa Saksi tidak pernah merantau dan hanya tinggal di kampung;
- Bahwa sepengetahuan saksi tidak pernah marga Tobing keturunan Opung Simuntul tinggal di Dusun Batubara;
- Bahwa sepengetahuan saksi tidak pernah marga Tobing keturunan Opung Simuntul mempunyai ladang di Dusun Batubara;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat bukti sebagaimana dalam bukti T5-3, T5-4, dan T5-6;
- Bahwa Togu Lumban Tobing tidak tinggal di Dusun Batubara;
- Bahwa Saksi tidak pernah mendengar nama Jeremias Batubara;
- Bahwa sebelumnya pihak Penggugat tidak pernah merasa keberatan kepada Para Tergugat;
- Bahwa selama ini hanya keluarga Penggugat yang menguasai tanah objek perkara sebelum Tergugat V datang dan menguasai objek perkara;
- Bahwa Saksi pernah melihat surat keberatan yang ditujukan kepada Keturunan Opung Simuntul Tobing karena Tergugat V membawa alat berat di atas objek perkara sebagaimana dalam bukti P-4;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui acara sosialisasi oleh perangkat desa mengenai penanaman eucaliptus di Dusun Batubara;
- Bahwa Mediasi pernah dilakukan di Kantor Kepala Desa, namun saksi tidak mengingat kapan dilakukannya mediasi tersebut;
- Bahwa Saksi menghadiri proses mediasi di Kantor Kepala Desa;
- Bahwa pada saat proses mediasi, Tergugat tidak mengatakan bahwa Tergugat memberi izin kepada Tergugat V untuk membawa alat berat;
- Bahwa pada saat mediasi, Penggugat memohon agar tanah tersebut dikembalikan kepada Penggugat, tetapi para Tergugat tidak memberikannya, sementara alat berat sudah meratakan tanah tersebut;
- Bahwa Tanah saksi berada di sebelah timur dari objek perkara berbatasan dengan tanah milik Helen;
- Bahwa Saksi tinggal di Aeknasia tepatnya di depan Gereja GKPI, Dusun Huta Gereja;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kapan Huta Gereja didirikan;

Halaman 57 dari 129 Putusan Perdata Gugatan Nomor 46/Pdt.G/2023/PN Trt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi pernah mendengar nama Kristian Manik yang sepengetahuan saksi adalah kakek dari Kepala Desa pada saat ini;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui orangtua dari Kristian Manik;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui bahwa Daniel Manik bergelar Saudagar, sepengetahuan saksi hanya keturunan Wilson Manik;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui Daniel Manik pernah menjadi Kepala Kampung;
- Bahwa Saksi pernah mendengar nama Salomo Manik;
- Bahwa Saksi tidak pernah mendengar nama Tonggo Manik;
- Bahwa hubungan Salomo Manik dengan Daniel Manik adalah abang beradik;
- Bahwa Saksi pernah mendengar bahwa Salomo Manik dan Daniel Manik adalah *Boru Napinaraja* oleh Opung Sumuntul Lumban Tobing;
- Bahwa *Boru Napinaraja* artinya Boru yang diberikan hak oleh Marga Lumban Tobing;
- Bahwa Salomo Manik menikah dengan Boru Tobing;
- Bahwa Daniel Manik menikah dengan Boru Tobing;
- Bahwa Daniel Manik menikah dengan Boru Tobing yang merupakan putri dari Opung Sumuntul;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah orangtua Daniel Manik dan Salomo Manik menikah dengan boru Tobing;
- Bahwa jarak antara Huta Godang dengan Huta Gereja adalah 100 (seratus) meter;
- Bahwa Salomo Manik dan Daniel Manik tinggal di Huta Godang;
- Bahwa dahulu Huta Godang sudah memiliki banyak penduduk, kemudian Kristian Manik yang merupakan anak Daniel Manik mendirikan Huta Gereja;
- Bahwa Kristian Manik pernah menjadi Kepala Kampung;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui Daniel Manik pernah menjadi Kepala Kampung;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui Huta Gereja pernah dipestakan (diadakan pesta);
- Bahwa dusun-dusun yang terdapat di Aeknasia diantara :
 - Dusun Huta Godang;
 - Dusun Siborboro yang merupakan mayoritas warganya marga Pasaribu;
 - Lumban Lubis yang warganya marga Lubis;

Halaman 58 dari 129 Putusan Perdata Gugatan Nomor 46/Pdt.G/2023/PN Trt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Huta Gereja;
- Dusun Tarihoran;
- Dusun Janji Matogu yang warganya marga Manik;
- Dusun Pagaran Dame yang warganya marga Pasaribu;
- Dusun Batubara;
- Bahwa Saksi mengetahui Huta Batubara sejak orangtua saksi mengatakan Huta Batubara kepada saksi;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui bagaimana Marga Pasaribu, Marga Lubis, Marga Tarihoran dapat tinggal di Aeknasia;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui bagaimana Marga Pasaribu, Marga Lubis, Marga Tarihoran adalah Parlipe dari Marga Manik sehingga dapat tinggal di Aeknasia;
- Bahwa orang tua saksi bernama Jagondar Manik;
- Bahwa nenek moyang saksi berasal dari Saitnihuta;
- Bahwa jarak antara Saitnihuta dengan objek perkara adalah 10 (sepuluh) kilometer;
- Bahwa perkampungan Saitnihuta adalah milik Lumban Tobing;
- Bahwa dahulu opung saksi pindah ke Aeknasia karena termasuk dalam perkumpulan Napinaraja Manik;
- Bahwa Saksi mengetahui tanah objek perkara dengan luas 15 (lima belas) hektar berdasarkan keterangan dari Penggugat;
- Bahwa Tanah objek perkara dengan luas 15 (lima belas) hektar hanya milik dari keluarga Batubata dan tidak dimiliki selain dari keluarga Batubara;
- Bahwa Penggugat merupakan ahli waris dari Karal Batubara, namun saksi tidak mengetahui Namanya;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui mengenai pembagian tanah tersebut kepada ahli warisnya;
- Bahwa Saksi mengikuti dan menandatangani Surat Pernyataan keberatan karena tanah saksi juga dikuasai oleh Tergugat V;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah tanah milik Helen juga dikuasai oleh Tergugat V;
- Bahwa Saksi keberatan terhadap alat berat yang berada di atas tanah saksi;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui mengenai kerja sama antara para Tergugat dengan Tergugat V;

Halaman 59 dari 129 Putusan Perdata Gugatan Nomor 46/Pdt.G/2023/PN Trt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. JUMPA SIHOL LUMBANTOBING dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi hadir di persidangan untuk menerangkan terkait masalah sengketa antara Para Penggugat dengan para Tergugat;
- Bahwa permasalahan antara Para Penggugat dengan para Tergugat adalah mengenai tanah yang berada di Huta Batubara Aeknasia, Desa Hutatoruan VIII, Kecamatan Tarutung, Kabupaten Tapanuli Utara;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui batas-batas, ukuran, dan luas dari objek perkara;
- Bahwa Saksi pernah menjabat sebagai Kepala Desa dari tahun 2013 sampai dengan tahun 2014;
- Bahwa Saksi menjabat sebagai kepala desa di wilayah Hutatoruan IV yakni di daerah Saitnihuta yang tidak termasuk wilayah objek perkara;
- Bahwa asal mula tanah Aeknasia berasal dari *Pomparan* (keturunan) dari Opung Simuntul marga Lumban Tobing;
- Bahwa pemilik objek perkara adalah Raja Daniel Manik yang bergelar Saudagar;
- Bahwa Raja Daniel Manik *dipajae* (diberangkatkan) oleh keturunan Opung Simuntul karena menikah dengan boru tobing yaitu Asnat Lumban Tobing, putri dari Opung Takkas;
- Bahwa Opung Simuntul yang disebut juga pomparan Balameha mempunyai 3 keturunan, yaitu Opung Raja Nabugul, Opung Balameha, dan Racangruma. Opung Balameha mempunyai keturunan yang bernama Opung Jonahoda dan Solapohoan. Keturunan dari Opung Solapohan yang terdiri dari Siluman Langit, Opung Boksa, Balameha Dua, Opung Bosi, Opung Hota dan Opung Sibolang. Keturunan Opung Simula Langit terdiri dari Opung Magansir, Takkas dan Jalangan. Keturunan atau Putri dari Opung takkas menikah dengan Raja Daniel Manik;
- Bahwa Putri dari Opung takkas yang dinikahi oleh Raja Daniel Manik;
- Bahwa Raja Daniel Manik memilki 3 anak yaitu Matias, Guru Nikanos dan Guru Matius;
- Bahwa keturunan Matias yang saksi ketahui adalah Fiman Manik dan Romulus Manik;

Halaman 60 dari 129 Putusan Perdata Gugatan Nomor **46/Pdt.G/2023/PN Trt**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengenal Romulus Manik karena Romulus Manik tinggal di Aeknasia;
- Bahwa Romulus Manik sudah meninggal;
- Bahwa keturunan Romulus adalah Pak Robin;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui keturunan Guru Matius karena merantau dan tidak tinggal di Aeknasia;
- Bahwa Saksi tidak mengenal keturunan Firman Manik;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang menguasai objek perkara pada saat ini;
- Bahwa sepengetahuan saksi yang menguasai objek perkara adalah marga batubara, namun saksi tidak mengetahui Namanya;
- Bahwa Saksi hanya mengetahui sejarah ratusan tahun yang lalu bahwa tanah seluas 650 (enam ratus lima puluh) hektar diberikan oleh *pomparan* (keturunan) Opung Simuntul kepada Raja Daniel Manik sebagai ulos nasora buruk;
- Bahwa Saksi pernah membaca sebuah surat mengenai penyerahan tanah pada tahun 1880an;
- Bahwa Opung Takkas merupakan keturunan generasi kedelapan dari Opung Simuntul;
- Bahwa *Pomparan* (keturunan) Opung Tua Nahoda dan Opung Sohalopoan menyerahkan tanah secara bersama;
- Bahwa Saksi tinggal di Hutatoruan VII yang berjarak 7 (tujuh) kilometer dari objek perkara namun saksi memiliki ladang yang se-wilayah dengan objek perkara;
- Bahwa Saksi jarang mengunjungi objek perkara karena ladang saksi juga berjarak 2 (dua) kilometer ke arah Batubara;
- Bahwa berdasarkan cerita yang saksi dengar melalui Rumulus Manik, Opung Manik menyerahkan tanah kepada Batubara;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang menyerahkan tanah tersebut kepada keturunan Batu Bara, namun asal usul tanah tersebut diserahkan kepada Raja Daniel Manik;
- Bahwa keturunan Raja Daniel Manik menyerahkan tanah kepada Batu bara;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui tanah seluas 650 (enam ratus lima puluh) hektar yang diserahkan kepada Raja Daniel Manik merupakan objek perkara;

Halaman 61 dari 129 Putusan Perdata Gugatan Nomor 46/Pdt.G/2023/PN Trt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi pernah melihat surat keterangan tanah seluas 650 (enam ratus lima puluh) hektar;
- Bahwa Saksi pernah melihat bukti P-25 yang menerangkan mengenai tanah yang diserahkan kepada Raja Daniel Manik;
- Bahwa pada tahun 1980 terdapat surat keterangan mengenai sejarah Raja Daniel Manik yang dibuat oleh keturunan Raja Daniel Manik;
- Berdasarkan cerita dari bapak saksi, ladang yang saksi kelola merupakan ladang yang berasal dari Opung saksi yaitu Opung Takkas;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui mengenai tanah di Aeknasia karena saksi tinggal di Desa Hutatoruan;
- Bahwa Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, dan Tergugat IV mengaku memiliki objek perkara namun tidak pernah menguasai tanah objek perkara;
- Bahwa Saksi pernah mendengar nama Raja Salomo Manik namun tidak pernah *diPaRaja* (menjadi Raja);
- Bahwa Raja Salomo tidak *diParaja* (menjadi Raja) karena tidak menikah dengan boru tobing;
- Bahwa pertimbangan untuk *diParaja* (menjadi Raja) dilihat terlebih dahulu marga dari boru yang dinikahi;
- Bahwa Opung Tombol Manik menikah dengan boru Tobing dan tinggal di Saitnihuta;
- Bahwa Raja Salomo menikah dengan boru Sitompul;
- Bahwa *pomparan* (keturunan) ibu dari Raja Daniel Manik memiliki nama keturunan Opung Sumurung;
- Bahwa *pomparan* (keturunan) Opung Sumurung tidak pernah memberikan tanah kepada Raja Salomo;
- Bahwa *pomparan* (keturunan) Opung Sumuntul tidak memiliki ladang di Aeknasia;
- Bahwa Saksi tidak mengenal Raja Patigon Lumban Tobing, namun Raja Patigon Lumban Tobing merupakan *Pomparan* (keturunan) Opung Sumuntul;
- Bahwa pada awalnya belum terdapat Huta (perkampungan), namun setelah zaman Raja Daniel Manik, Huta (perkampungan) dibuka dan dinamakan Huta Godang, selanjutnya diberikan juga kampung kepada saudara-saudara Raja Daniel Manik;

Halaman 62 dari 129 Putusan Perdata Gugatan Nomor 46/Pdt.G/2023/PN Trt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa huta Godang merupakan Kampung pertama yang dibuka oleh Raja Daniel Manik;
- Bahwa tidak seorangpun menyatakan kepemilikan tanah di tanah tersebut selain keturunan dari Opung Simuntul;
- Bahwa Saksi pernah mendengar perkumpulan Opung Simuntul yang bernama Parpos;
- Bahwa Saksi tidak menghadiri acara pembentukan perkumpulan Pomparan Opung Simuntul, namun nama saksi dicantumkan dalam sejarah perkumpulan tersebut tanpa sepengetahuan dan persetujuan saksi;
- Bahwa Saksi hanya mendengar informasi adanya perkumpulan Pomparan Opung Simuntul, namun tidak pernah berurusan dengan perkumpulan tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui organisasi atau perkumpulan Pomparan Opung Simuntul sudah didaftarkan;
- Bahwa dalam suatu acara adat, *Pomparan* (keturunan) Raja Daniel Manik harus menyerahkan Jambar kepada *Pomparan* (keturunan) Opung Sumuntul;
- Bahwa Saksi tidak mengenal Septa Monica Tobing;
- Bahwa Saksi tidak mengenal Clara Apria Tobing;
- Bahwa Saksi mengenal Josep Manik;
- Bahwa Tombol merupakan keturunan Opung Sumuntul dari Opung Sohalopoan;
- Bahwa sepengetahuan saksi Opung Sumuntul mempunyai tanah ribuan Hektar berdasarkan sejarah, namun saksi tidak mengetahui kepemilikan tanah tersebut dan bagaimana seseorang menguasai tanah tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui Raja Salomo Manik pernah tinggal di Huta Godang;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui Kristian Manik pernah menjadi kepala kampung;
- Bahwa Raja Daniel Manik pernah menjadi kepala kampung, namun saksi tidak mengetahui kapan Raja Daniel Manik pernah menjadi kepala kampung;
- Bahwa Saksi mengetahui sejarah Raja Daniel Manik berdasarkan cerita dari Romulus Manik;
- Bahwa Saksi tidak mengenal Jeremias Batubara;

Halaman 63 dari 129 Putusan Perdata Gugatan Nomor 46/Pdt.G/2023/PN Trt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mengetahui Huta Gereja;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui Perkampungan Situmbul;
- Bahwa Raja Daniel Manik tinggal di Huta Godang;
- Bahwa *Boru Napinaraja* adalah boru yang diangkat sehingga setara dengan boru tobing. *Boru Napinaraja* harus mendapat *jambar* dalam suatu acara yang diadakan oleh boru tobing begitu juga sebaliknya;
- Bahwa Raja Daniel Manik menikah dengan boru tobing dan keturunannya juga menikah dengan boru tobing, sehingga Raja Daniel Manik diangkat sebagai *Boru Napinaraja*;
- Bahwa orangtua dari Raja Daniel Manik yang bernama Tombol Manik tinggal di Saitnihuta;
- Bahwa Opung Sumuntul dengan opung Sumurung merupakan kakak beradik;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kapasitas dari Batubara, Lubis dan Tarihoran di kampung tersebut, namun agar Raja Daniel Manik mempunyai rakyat atau masyarakat, maka Raja Daniel Manik membawa *dongan tubu* (saudara) untuk tinggal di perkampungan tersebut;
- Bahwa Saksi pernah mendengar istilah atau sebutan *Parlipe*, namun saksi tidak mengetahui artinya;
- Bahwa Saksi mengetahui perkampungan pasaribu di Aeknasia;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui nama perkampungan Batubara;
- Bahwa Saksi pernah mendengar Huta Batubara karena marga Batubara tinggal di perkampungan tersebut;
- Bahwa Saksi tidak pernah mendengar Sosor Batubara;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui pesta pembentukan Huta Batubara;
- Bahwa Tanah yang saksi kelola merupakan bagian saksi yang saksi peroleh dari warisan opung saksi;
- Bahwa Tanah saksi pernah ditanami kopi dan kayu manis, namun saat ini sedang ditanam kentang, jagung dan sebagian disewakan kepada Tergugat V;
- Bahwa luas tanah milik saksi ± 14 (empat belas) hektar termasuk yang disewa oleh Tergugat V;
- Bahwa surat yang pernah saksi lihat adalah surat yang dibuat pada tahun 1982 mengenai riwayat Opung Raja Daniel Manik oleh Raja Matias yang merupakan cucu Opung Raja Daniel Manik;

Halaman 64 dari 129 Putusan Perdata Gugatan Nomor 46/Pdt.G/2023/PN Trt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mengetahui dokumen kepemilikan tanah tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui tanah tersebut sudah dibagi-bagi kepada keturunan atau ahli waris. Sepengetahuan saksi warisan dari Opung Simuntul sudah dipecah, contohnya ladang;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui bagaimana orang bermarga Batubara dapat menguasai tanah tersebut;
- Bahwa Saksi mengetahui tanah tersebut dikuasai oleh orang bermarga Batubara berdasarkan cerita dari Robinson Manik;

3. ROBINSON MANIK dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi hadir di persidangan untuk menerangkan terkait masalah sengketa antara Para Penggugat dengan para Tergugat;
- Bahwa permasalahan antara Penggugat dengan para Tergugat adalah mengenai tanah yang berada di Huta Batubara Aeknasia, Desa Hutatoruan VIII, Kecamatan Tarutung, Kabupaten Tapanuli Utara;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui batas-batas, ukuran, dan luas dari objek perkara;
- Bahwa Saksi tidak mengikuti sidang pemeriksaan setempat;
- Bahwa di atas objek perkara terdapat tanaman eukaliptus;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa dan kapan tanah tersebut ditanam eukaliptus;
- Bahwa Raja Daniel Manik bergelar saudagar memberikan perkampungan kepada pihak Batubara;
- Bahwa untuk menjadi Raja dan mempunyai rakyat di kampung tersebut, maka Raja Daniel Manik mengajak *dongan tubu* (saudaranya) ke desa Aeknasia untuk diberikan tanah secara cuma-cuma;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kapan Raja Daniel Manik memberikan tanah kepada *dongan tubu* (saudaranya);
- Bahwa Saksi tidak mengetahui luas tanah yang diberikan kepada marga Batubara;
- Bahwa Raja Daniel Manik memperoleh tanah tersebut melalui pemberian dari Opung Lumban Tobing sebagai Ulos Naso Buruk;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kapan Opung Lumban Tobing menyerahkan tanahnya dengan luas 650 (enam ratus lima puluh) hektar;
- Bahwa Para Penggugat merupakan keturunan dari Batubara;
- Bahwa Penggugat I menanam kopi dan jeruk di lahan tersebut;

Halaman 65 dari 129 Putusan Perdata Gugatan Nomor 46/Pdt.G/2023/PN Trt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menjabat sebagai Kepala Desa pada tahun 2016 sampai dengan tahun 2021 di Hutatoruan VII yang merupakan wilayah lokasi objek perkara;
- Bahwa tidak pernah terjadi perselisihan tanah pada saat saksi menjabat sebagai kepala desa;
- Bahwa Saksi tidak pernah membuat surat kepemilikan tanah, hanya pernah membuat surat keterangan usaha;
- Bahwa prosedur dalam membuat surat kepemilikan tanah harus diketahui batas-batasnya, ukurannya jelas, dan ditanda-tangani;
- Bahwa pemilik tanah harus memampangkan di mading desa mengenai kepemilikan tanahnya dan dapat dilaporkan apabila terdapat masalah dalam tempo 30 hari;
- Bahwa Saksi tidak mengingat riwayat atau generasi dari Penggugat dengan Raja Daniel Manik;
- Bahwa Saksi tidak sering mengunjungi objek perkara;
- Bahwa sepengetahuan saksi, sebagian dari objek dikelola oleh Batubara;
- Bahwa silsilah keturunan dari Raja Daniel manik kepada saksi adalah dimulai Raja Daniel Manik, kemudian keturunannya Raja Matias, kemudian keturunannya Waldemar Manik, kemudian keturunannya Romulus Manik yang merupakan orangtua saksi;
- Bahwa Saksi tinggal di Aeknasia, namun dahulu pernah merantau pada tahun 1985 sampai tahun 1989;
- Bahwa jarak tempat tinggal saksi dengan objek berkisar dua sampai dengan tiga meter;
- Bahwa istri dari Matias Manik adalah Boru Tobing;
- Bahwa istri dari Daniel Manik adalah Boru Tobing;
- Bahwa Hak memberi *huta* (kampung) diberikan oleh Raja Daniel Manik untuk membuat perkampungan dan diberi hak untuk tinggal dan berladang;
- Bahwa Saksi pernah melihat bukti sebagaimana dalam bukti P-26;
- Bahwa Bukti P-26 merupakan surat pengakuan dari *Hula-hula* Lumban Tobing kepada Raja Daniel Manik di Aeknasia;
- Bahwa penerima *jambar* (daging) dalam acara adat adalah saksi sendiri karena saksi mewakili keturunan dari Raja Daniel Manik;
- Bahwa Tanah seluas 650 (enam ratus lima puluh) hektar diberikan kepada Raja Daniel manik;

Halaman 66 dari 129 Putusan Perdata Gugatan Nomor 46/Pdt.G/2023/PN Trt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak terdapat marga Lumban Tobing yang tinggal di di Batubara;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui marga Lumban Tobing mempunyai tanah di Batubara;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui Raja Daniel Manik *menguloskan* (memberikan ulos kepada) marga Batubara;
- Bahwa Tanah yang diserahkan marga Manik kepada Batubara hanya untuk menguasahi, tidak diberikan hak untuk memiliki;
- Bahwa seluruh tanah di *huta* (kampung) tersebut merupakan milik dari Manik Keturunan Raja Daniel Manik;
- Bahwa Marga Manik pasti mendapat *jambar* (daging) dalam acara pesta adat di Batubara;
- Bahwa keturunan Penggugat I selalu mendapatkan Jambar dan tidak ada keluarga atau keturunan selain Penggugat I yang menerima jambar dalam acara adat di Huta Batubara;
- Bahwa Saksi tidak pernah mendengar acara sosialisasi penanaman Eucaliptus;
- Bahwa Raja Daniel tinggal di Saitnihuta, namun setelah *Diparaja* (diangkat menjadi raja) pindah ke Aeknasia;
- Bahwa Huta Godang adalah Huta (perkampungan) yang ditinggali oleh Raja Daniel Manik;
- Bahwa Huta Godang adalah adalah Huta (perkampungan) pertama yang dibuka oleh Raja Daniel Manik;
- Bahwa Raja Daniel Manik mempunyai saudara yang bernama Raja Salomo;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui orang tua Raja Daniel Manik;
- Bahwa Saksi tidak mengenal Opung Tombol;
- Bahwa sepengetahuan saksi, hanya Raja Daniel Manik yang diberangkatkan ke Aeknasia;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui anak Salomo Manik yang bernama Kristian Manik pernah menjadi Kepala Kampung di Aeknasia;
- Bahwa peran Raja Daniel Manik adalah sebagai Raja, tidak sebagai kepala kampung;
- Bahwa Marga Tarihoran, Pasaribu dan marga lainnya berperan sebagai masyarakat yang diajak oleh Raja Daniel Manik di kampung tersebut;

Halaman 67 dari 129 Putusan Perdata Gugatan Nomor **46/Pdt.G/2023/PN Trt**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Marga-marga lain yang diajak oleh Raja Daniel Manik diperbolehkan untuk tinggal dan menanam ubi di tanah tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah marga-marga lain yang diajak oleh Raja Daniel Manik dapat memiliki tanah tersebut;
- Bahwa sepengetahuan saksi, jika marga-marga lain yang diajak oleh Raja Daniel Manik berpindah dan meninggalkan kampung tersebut, maka tanah tersebut harus dikembalikan kepada Raja Daniel Manik;
- Bahwa Saksi pernah mendengar nama Karal Batubara;
- Bahwa Karal Batubara adalah nenek moyang dari Penggugat I;
- Bahwa Saksi pernah mendengar perkumpulan Situmbu;
- Bahwa Saksi mengetahui Sosor Gereja yang didirikan oleh Raja Daniel Manik;
- Bahwa Saksi tidak pernah mendengar nama Jeremias Batubara;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui Jeremias Batubara merupakan *Parlipe*;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah Karal Batubara merupakan penduduk perkampungan Situmbu;
- Bahwa Jumpa memiliki lahan di Aeknasia, namun saksi tidak mengetahui luas tanahnya;
- Bahwa lahan milik Jumpa ditanami Jagung dan Eukaliptus;
- Bahwa Jumpa menanam Eukaliptus di lahan miliknya sekitar dua tahun yang lalu;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui Jumpa merupakan keturunan dari Opung Simuntul;
- Bahwa Saksi mengetahui mengenai Huta Batubara berdasarkan cerita dari orang tua saksi pada lima tahun yang lalu;
- Bahwa Saksi tidak pernah mendengar Huta Batubara diresmikan oleh Marga Manik;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui pembukaan Huta Godang pernah dibuatkan acara pesta;
- Bahwa marga Batubara diberikan izin untuk membuka perkampungan;
- Bahwa Tanah tersebut sudah terpisah kepemilikannya antara Penggugat I dengan Para Penggugat lainnya;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui masing-masing luas kepemilikannya;

Halaman 68 dari 129 Putusan Perdata Gugatan Nomor 46/Pdt.G/2023/PN Trt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Para Penggugat sudah mempunyai tanah sejak zaman Raja Daniel Manik;
- Bahwa Para Penggugat tidak pernah membuat permohonan dokumen kepemilikan tanah;
- Bahwa Saksi mempunyai tanah yang letaknya berjauhan dengan objek yaitu $\pm 1,5$ (satu koma lima) kilometer;
- Bahwa sebagian besar tanah pemberian Manik kepada Batubara dikelola, namun sebagian ditelantarkan;
- Bahwa tidak seorangpun yang merasa memiliki tanah di lokasi tersebut selain Para Penggugat
- Bahwa Saksi mengenal Patar Manik yang merupakan Kepala Desa saat ini;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui Kepala Desa mengeluarkan surat kepemilikan tanah atas nama Opung Simuntul;

4. PARSAORAN BATUBARA dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi hadir di persidangan untuk menerangkan terkait masalah sengketa antara Para Penggugat dengan para Tergugat;
- Bahwa permasalahan antara Penggugat dengan para Tergugat adalah mengenai tanah yang berada di Huta Batubara Aeknasia, Desa Hutatoruan VIII, Kecamatan Tarutung, Kabupaten Tapanuli Utara;
- Bahwa terakhir saksi mengunjungi objek perkara yaitu pada saat sidang Pemeriksaan Setempat;
- Bahwa batas-batas objek perkara:
 - Sebelah Utara berbatasan dengan rumah Pengugat I dan tanah milik Helen;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan rumah milik saksi;
 - Sebelah Barat berbatasan dengan rumah milik saksi;
 - Sebelah Timur berbatasan dengan tanah milik Helen;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui ukuran batas-batas objek perkara;
- Bahwa luas objek perkara adalah 15 x 3 (lima belas dikali tiga) hektar;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat surat pembelian tanah objek perkara;
- Bahwa sepengetahuan saksi, objek perkara merupakan milik keturunan Raja Karal karena saksi melihat keturunan Opung Karal yang menguasai objek perkara;

Halaman 69 dari 129 Putusan Perdata Gugatan Nomor **46/Pdt.G/2023/PN Trt**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui tanah tersebut milik keturunan Opung Raja Karal karena keturunan Opung Raja Karal menceritakan kepada saksi sekitar 50 (lima puluh) tahun yang lalu;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui asal usul tanah milik Raja Karal;
- Bahwa Saksi tidak pernah bertanya kepada keturunan Raja Karal mengenai asal usul tanah milik Raja Karal;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui sejarah mengenai tanah tersebut;
- Bahwa Saksi mengetahui tanah tersebut milik Raja Karal sejak tinggal di Dusun Batubara;
- Bahwa Saksi tidak pernah bertemu dengan Raja Karal, tetapi hanya pernah mendengar nama Raja Karal;
- Bahwa Pengugat I merupakan keturunan generasi kelima dari Raja Karal;
- Bahwa Saksi tidak mengingat nama anak Raja Karal, namun sepengetahuan saksi Raja Karal mempunyai dua anak, salah satu *opung* (kakek) Pengugat I;
- Bahwa nama orangtua dari Pengugat I adalah Guru Humala;
- Bahwa istri Guru Humala merupakan Boru Simanjuntak;
- Bahwa Pengugat I mempunyai tiga saudara yaitu Luhut, Jonni dan Harrat;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui nama *Opung* (kakek) dari Pengugat I;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui orangtua dari *Opung* (kakek) Pengugat I;
- Bahwa Guru Humala dan istrinya pernah menguasai dan mengelola lahan tersebut;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat *Opung* (kakek) dari Pengugat I mengelola tanah tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengingat kapan terakhir istri Guru Humala menguasai tanah tersebut;
- Bahwa Penggugat I dan saudara-saudaranya pernah menguasai tanah tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kapan Pengugat I dan saudara-saudaranya menguasai tanah tersebut, namun jika pulang dari Jakarta, Pengugat I dan saudara-saudaranya melihat serta mengelola tanah tersebut;

Halaman 70 dari 129 Putusan Perdata Gugatan Nomor 46/Pdt.G/2023/PN Trt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keturunan Raja Karal yang menetap di Aeknasia adalah Harra;
- Bahwa Penggugat I, Luhut, dan Jonni tinggal di Jakarta;
- Bahwa dahulu istri Guru Humala menanam kemenyan di atas objek perkara;
- Bahwa Harra menanam kopi dan jeruk di atas objek perkara;
- Bahwa tanaman di atas objek perkara pada saat ini terdapat batang kopi dan jeruk;
- Bahwa tanaman dari istri Guru Humala sudah tidak terlihat pada saat ini karena di atas objek perkara sudah terdapat alat berat;
- Bahwa seluruh tanaman di atas objek perkara sudah diratakan dengan alat berat oleh keturunan Opung Simuntul Lumban Tobing;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui orang yang menyuruh untuk meratakan seluruh tanaman di atas objek perkara;
- Bahwa Tanah objek perkara sudah diratakan dengan alat berat pada tahun 2021;
- Bahwa sebagian dari tanah objek perkara sedang ditanami tanaman eucaliptus oleh *pomparan* (keturunan) Opung Raja Sumuntul yang bekerja sama dengan Tergugat V;
- Bahwa pada awalnya Harra tidak keberatan terhadap objek perkara namun, setelah abang Harra datang dari Jakarta terjadi perselisihan;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kapan Harra mulai merasa keberatan terhadap keturunan Opung Sumutul dan Tergugat V;
- Bahwa Guru Humala memperoleh tanah warisan dari Raja Karal;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui mengenai pembagian tanah dan surat pembagian tanah Opung Karal kepada ahli warisnya;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui ada saksi yang melihat pembagian tanah tersebut;
- Bahwa sepengetahuan saksi, tanah tersebut sudah dilakukan pembagian karena para keturunannya sudah mengerjakan bagiannya masing-masing;
- Bahwa sepengetahuan saksi, seorang dapat mengelola lahan milik orang lain apabila pemilik tanah pergi merantau dan memberi izin untuk mengelola lahan tersebut;

Halaman 71 dari 129 Putusan Perdata Gugatan Nomor 46/Pdt.G/2023/PN Trt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi dapat mengelola tanah karena keturunan Opung Raja Karal yang menyuruh saksi untuk tinggal dan menguasai tanah tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui luas tanah yang saksi kelola;
- Bahwa Saksi lahir serta tinggal di Batubara dan tidak pernah merantau;
- Bahwa Saksi memperoleh tanah dari warisan orangtua dan kakek saksi;
- Bahwa orangtua saksi tidak memberikan surat wasiat kepada saksi;
- Bahwa nama ayah saksi adalah Halomoan Batubara;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui nama *opung* (kakek) saksi;
- Bahwa sepengetahuan saksi, hanya keturunan Raja Karal yakni Penggugat I dan saudara-saudaranya yang dapat menguasai objek perkara;
- Bahwa bagian tanah sebelah selatan dari objek perkara dahulu ditanami kemenyan oleh Simon Petrus, namun sekarang sudah ditanami tanaman eucalyptus;
- Bahwa marga Tobing tidak mempunyai tanah di Huta Batubara;
- Bahwa Saksi aktif dalam kegiatan atau acara adat;
- Bahwa dalam acara adat, terdapat pemberian *jambar* (daging) kepada *sipuka huta* (pembuka kampung);
- Bahwa pihak yang menerima *jambar* (daging) dalam acara adat adalah keturunan dari Raja Karal;
- Bahwa keturunan Raja Karal yang paling sering menerima *jambar* (daging) adalah Oloan Batubara;
- Bahwa Saksi tidak mengenal Jeremias Batubara;
- Bahwa kepala desa pernah mengadakan pertemuan di kantor Kepala Desa karena permasalahan tanah sejak terdapat alat berat yang meratakan tanah di atas objek perkara;
- Bahwa keturunan Opung Sumuntul menghadiri pertemuan atau rapat yang diadakan di Kantor Kepala Desa;
- Bahwa dahulu terdapat sawah dan tanaman padi di atas objek perkara;
- Bahwa dahulu Bapak Karla pernah menanam padi di atas objek perkara;
- Bahwa Bapak Karla merupakan keturunan dari Raja Karal;

Halaman 72 dari 129 Putusan Perdata Gugatan Nomor 46/Pdt.G/2023/PN Trt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Bapak Karla mempunyai saudara, namun tinggal di perantauan;
- Bahwa marga Tobing tidak memiliki tanah di Aeknasia;
- Bahwa Saksi mengenal Jumpa Lumban Tobing;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui Jumpa memiliki tanah dan bekerja sama dengan Tergugat V untuk menanam Eucaliptus;
- Bahwa Jumpa Lumban Tobing merupakan keturunan dari Raja Opung Simuntul;
- Bahwa penyebutan perkampungan Batubara adalah Huta Batubara;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui Huta Batubara pernah diadakan pesta pembukaan kampung;
- Bahwa Saksi mengetahui Huta Batubara adalah *huta* (kampung) karena orang tua saksi menceritakan kepada saksi mengenai Huta Batubara;
- Bahwa terdapat *Huta* (kampung) selain Huta Batubara di Aeknasia yaitu Huta Godang, dan lainnya;
- Bahwa sepengetahuan saksi penyebutan kampung Lubis dinamakan Lumban Lubis;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui mengenai Sosor Batubara;
- Bahwa Saksi mengetahui Pagaran Dame dan Huta Gereja;
- Bahwa Pagaran Dame merupakan perkampungan marga Pasaribu di Aeknasia;
- Bahwa Saksi mengetahui mengenai Pagaran Dame sejak saksi kecil;
- Bahwa Saksi mengetahui Huta Gereja sejak saksi masih kecil;
- Bahwa Saksi mengetahui perkampungan lubis dan Pasaribu;
- Bahwa Saksi tidak mengenal Salomo Manik;
- Bahwa Saksi mengenal Daniel Manik yang merupakan kepala kampung di Aeknasia;
- Bahwa Daniel Manik tinggal di Huta Godang;
- Bahwa Saksi mengetahui Daniel Manik melalui cerita orang tua saksi;
- Bahwa Saksi pernah mendengar nama Matias Manik;
- Bahwa Saksi tidak mengenal Waldemar Manik;
- Bahwa Saksi tidak mengenal Kristian Manik;

Halaman 73 dari 129 Putusan Perdata Gugatan Nomor 46/Pdt.G/2023/PN Trt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Saksi mengetahui Raja Karal sebagai *pamuka huta* (pembuka kampung) berdasarkan cerita orangtua saksi;
- Bahwa sepengetahuan saksi, tanah tersebut sudah dibagi-bagi kepada ahli warisnya;
- Bahwa sepengetahuan saksi, tidak terdapat pihak lain selain kelima keturunan Batubara yang memiliki objek perkara
- Bahwa semua objek perkara sudah dikelola;

5. MAKMUR HARAPAN LUBIS dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi hadir di persidangan untuk menerangkan terkait masalah sengketa antara Para Penggugat dengan para Tergugat;
- Bahwa permasalahan antara Para Penggugat dengan para Tergugat adalah mengenai tanah yang berada di Huta Batubara Aeknasia, Desa Hutatoruan VIII, Kecamatan Tarutung, Kabupaten Tapanuli Utara;
- Bahwa terakhir kali saksi melihat objek perkara yaitu sekitar 4 (empat) bulan yang lalu setelah terjadi permasalahan tanah;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui batas-batas tanah dan ukuran tanah objek perkara;
- Bahwa terakhir kali saksi melihat objek perkara yaitu sekitar 4 (empat) bulan yang lalu setelah terjadi permasalahan tanah;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui batas-batas tanah dan ukuran tanah objek perkara;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui asal usul keturunan dari Justin Lumban Tobing;
- Bahwa Daniel Manik merupakan Kepala Kampung sedangkan Justin Lumban Tobing adalah Kepala Desa/Nagari;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui hubungan keluarga antara Daniel Manik dan Justin Lumban Tobing;
- Bahwa Saksi pernah mendengar pihak Huta Batubara keberatan terhadap Tergugat V pada bulan Desember tahun 2022;
- Bahwa pihak yang merasa keberatan terhadap Tergugat V adalah para Penggugat, dan 15 (lima belas) keturunan lain;
- Bahwa permasalahan tanah ini pernah diselesaikan dengan mediasi di Kantor Kepala Desa, namun tidak berhasil;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui Tergugat V menanam eucaliptus di objek perkara;

Halaman 74 dari 129 Putusan Perdata Gugatan Nomor **46/Pdt.G/2023/PN Trt**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengenal Jumpa Lumban Tobing yang pernah menjadi Kepala Kampung di Hutatoruan;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui hubungan antara Jumpa Lumban Tobing dengan Justin Lumban Tobing;
- Bahwa Boru (anak perempuan) Opung Sumuntul menikah dengan Raja Daniel Manik;
- Bahwa istri Raja Daniel Manik merupakan Boru Tobing yang berasal dari keturunan yang sama dengan Jumpa Lumban Tobing yaitu keturunan Opung Simuntul;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui asal usul tanah merupakan milik dari Opung Sumuntul;
- Bahwa Salomo Manik adalah abang dari Raja Daniel Manik;
- Bahwa Kristian Manik adalah anak dari Raja Daniel Manik;
- Bahwa orangtua Raja Daniel Manik dan Salomo Manik adalah Opung Tombol;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui istri dari Opung Tombol;
- Bahwa istri Salomo Manik adalah boru Sitompul, dan istri Daniel Manik adalah Boru Tobing;
- Bahwa Huta Batubara adalah tanah yang sama dengan Lumban Lubis;
- Bahwa hubungan antara Opung Sumuntul dengan Opung Sumurung adalah abang beradik;
- Bahwa Saksi mengetahui Huta Batubara diperoleh oleh Raja Daniel Manik berdasarkan cerita yang saksi dengar;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui asal usul dari Huta Batubara;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui mengenai Surat Raja Daniel Manik memperoleh Huta Batubara;
- Bahwa Saksi tinggal di Dusun Lumban Lubis Hutatoruan VII Kecamatan Tarutung;
- Bahwa sepengetahuan saksi perkampungan lubis dinamakan Lumban Lubis;
- Bahwa perbedaan Huta dengan Lumban adalah adalah Huta lebih tinggi derajatnya daripada Lumban;
- Bahwa Justin Lumban Tobing memberikan tanah kepada Opung Lubis sebagaimana dalam surat pada tahun 1931 yang isinya harus tunduk kepada Raja Daniel Manik karena yang pertama sampai ke tanah tersebut. Terhadap pemberian tanah tersebut diadakan pesta;

Halaman 75 dari 129 Putusan Perdata Gugatan Nomor 46/Pdt.G/2023/PN Trt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi pernah tinggal di Huta Godang, kampung dari Raja Daniel Manik sebelum saksi tinggal di Dusun Lumban Lubis;
- Bahwa Saksi pernah merantau pada tahun 1976 sampai pada tahun 2002 di Pekanbaru;
- Bahwa asal usul Lumban Lubis adalah bagian dari (perkampungan) Huta Godang yang diberikan dan diadakan pesta untuk pembentukan Lumban Lubis;
- Bahwa Lumban Lubis *dipajae* (dibangun) karena permintaan dari opung saksi;
- Bahwa Tanah diberikan atas persetujuan Huta Godang oleh Daniel Manik namun dimintakan kepada Kepala Nagari oleh Justin Lumban Tobing;
- Bahwa *opung* (kakek) saksi yang bernama St. Ruben meminta persetujuan dari Raja Daniel Manik untuk membuat kampung, kemudian membuat acara adat dan membawa makanan;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui mengenai pemberian ulos;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah marga Lumban Tobing memiliki tanah di Aeknasia, namun sepengetahuan saksi tidak ada marga Lumban Tobing yang berdomisili di Aeknasia;
- Bahwa tidak satupun tanah yang sudah mempunyai sertifikat tanah di Lumban Lubis;
- Bahwa surat pemberian tanah dari opung Nagari kepada opung saksi adalah surat yang resmi dan *dipestakan* (diadakan pesta);
- Bahwa Saksi aktif dalam kegiatan atau acara adat di Aeknasia;
- Bahwa istilah *Jambar Nihuta* masih berlaku di Aeknasia;
- Bahwa dalam acara pesta adat, diberikan *jambar* (daging) kepada marga manik, tarihoran, batubara, dan botu huta;
- Bahwa *Jambar* (daging) yang diberikan kepada marga Batubara diserahkan kepada perwakilan keturunan Raja Karal;
- Bahwa *Jambar* (daging) diberikan kepada suatu marga karena terdapat Huta (kampungnya) dan tidak mungkin memberikan kepada suatu marga jika tidak mempunyai Huta (kampung);
- Bahwa Batubara diberikan *Jambar* (daging) karena Batubara mempunyai Huta (kampung) di Aeknasia;
- Bahwa Opung Tombol tinggal di Saitnihuta;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui tempat dimana Opung Tombol dimakamkan;

Halaman 76 dari 129 Putusan Perdata Gugatan Nomor 46/Pdt.G/2023/PN Trt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Daniel Manik tinggal di Huta Nagodang, namun saksi tidak mengetahui dimana Salomo Manik tinggal;
- Bahwa perkampungan yang terdapat di Aeknasia, diantaranya, 3 (tiga) Kampung Manik, 3 (tiga) Kampung Pasaribu, 1 (satu) Kampung Lubis, 1 (satu) Kampung Batubara, 1 (satu) Kampung Tarihoran sehingga totalnya 9 (Sembilan) kampung;
- Bahwa Marga Pasaribu, Batubara, Lubis, dan Tarihoran dapat tinggal di Aeknasia karena *dongan tubu* (bersaudara) dengan Marga Manik;
- Bahwa Saksi mengetahui mengenai *Parlipe*;
- Bahwa dahulu marga Pasaribu, Batubara, Lubis, dan Tarihoran pernah menjadi *parlipe*, namun setelah *dipestakan* (diadakan pesta) *parlipe* sudah tidak ada;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui marga-marga yang tinggal di Huta Nagodang;
- Bahwa *Huta-huta* (perkampungan) yang terdapat di Aeknasia, diantaranya Huta Godang, Huta Gereja, Huta Batubara, dan Huta Tarihoran;
- Bahwa huta gereja didirikan oleh *Pomparan* (keturunan) Raja Salomo;
- Bahwa huta Godang didirikan oleh *Pomparan* (keturunan) Raja Daniel;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah pernah diadakan pesta pembentukan Huta Batubara;
- Bahwa Saksi mengetahui Huta Batubara berdasarkan cerita yang saksi dengar;
- Bahwa Saksi mendengar Huta Tarihoran mengadakan pesta berdasarkan cerita;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang memberikan tanah kepada marga Tarihoran;
- Bahwa Marga Pasaribu, Batubara, Lubis, dan Tarihoran pernah tinggal di Huta Nagodang;
- Bahwa Tanah yang diberikan kepada Marga Pasaribu, Batubara, Lubis, dan Tarihoran adalah tanah yang dapat dikelola oleh mereka sebagai sumber kehidupan;
- Bahwa batas dan luas tanah yang diberikan sudah dilakukan kesepakatan;

Halaman 77 dari 129 Putusan Perdata Gugatan Nomor 46/Pdt.G/2023/PN Trt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Tanah pemberian yang ditinggalkan dan tidak dikelola oleh marga lubis akan kembali menjadi milik keturunan Raja Manik;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah tanah pemberian yang ditinggalkan oleh marga Batubata di Huta Batubara akan kembali menjadi milik keturunan Raja Manik;
- Bahwa Saksi tidak dapat memperjualbelikan tanah yang diberikan oleh Raja Daniel Manik;
- Bahwa sepegetahuan saksi tanah tersebut adalah milik dari Batubara karena Batubara yang menguasai tanah tersebut;
- Bahwa Tanah tersebut sudah dibagi-bagi karena ahli waris sudah menguasai atau mengelola bagiannya masing-masing;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui mengenai pembagian tanah secara rinci;
- Bahwa sebelum proses perkara ini, sudah pernah terjadi keberatan, namun dikarenakan terdapat orang yang tidak mau memberi tanda tangan, maka keberatan tersebut menjadi tertunda;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui bahwa Opung Sumuntul memiliki ratusan hektar tanah;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan jawabannya, Kuasa Tergugat I s.d IV dan Turut Tergugat telah pula mengajukan Saksi-saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. ELIAS LUMBAN TOBING dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi hadir di persidangan untuk menerangkan terkait masalah sengketa antara Para Penggugat dengan para Tergugat;
- Bahwa permasalahan antara Penggugat dengan para Tergugat adalah mengenai tanah yang berada di Aeknasia, Desa Hutatoruan VIII, Kecamatan Tarutung, Kabupaten Tapanuli Utara;
- Bahwa terakhir kali saksi melihat objek perkara pada tiga bulan yang lalu;
- Bahwa batas-batas objek perkara :
 - Sebelah utara berbatasan dengan tanah milik Opung Sumuntul;
 - Sebelah selatan berbatasan dengan tanah milik Opung Sumuntul;
 - Sebelah timur berbatasan dengan tanah milik Opung Sumuntul;
 - Sebelah barat berbatasan dengan tanah milik Opung Sumuntul;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui ukuran batas-batas tanah sebelah Timur, Utara, Barat dan Selatan dari objek perkara;

Halaman 78 dari 129 Putusan Perdata Gugatan Nomor **46/Pdt.G/2023/PN Trt**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa luas objek perkara adalah 15,3 (lima belas koma tiga) hektar;
- Bahwa Tanaman yang dikelola diatas objek perkara pada saat ini adalah tanaman eucalyptus;
- Bahwa Tanaman eucalyptus yang berada di atas objek perkara ditanam oleh Tergugat V pada bulan Juni 2022;
- Bahwa Tergugat V dapat menanam eucalyptus karena Tergugat V bekerja sama dengan keturunan Opung Simuntul;
- Bahwa kerjasama antara Tergugat V dengan keturunan Opung Simuntul memiliki Surat Perjanjian;
- Bahwa isi Surat Perjanjian antara Tergugat V dengan keturunan Opung Simuntul adalah luas tanah yang diberikan 250 (dua ratus lima puluh) hektar;
- Bahwa Surat Perjanjian dibuat pada bulan Maret 2022;
- Bahwa Tanah objek perkara merupakan tanah ulayat atau tanah adat keturunan Opung Simuntul;
- Bahwa Saksi mempunyai surat pernyataan dari orangtua saksi yang menyatakan tanah tersebut milik Opung Sumuntul;
- Bahwa sepengetahuan saksi, tidak terdapat Surat Tanah yang dikeluarkan pada Zaman Belanda;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Kepala Desa tidak pernah mengeluarkan surat kepemilikan tanah objek perkara;
- Bahwa keturunan Opung Sumuntul pernah memberikan tanah kepada Raja Salomo dan Raja Daniel Manik;
- Bahwa keturunan Opung Sumuntul memberikan tanah kepada Raja Salomo dan Raja Daniel Manik karena *Boru Napinaraja*;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui mengenai pembagian atau batas tanah yang diberikan kepada Raja Salomo dan Raja Daniel;
- Bahwa Tanah diserahkan kepada Salomo Manik dan Daniel pada tahun 1860an;
- Bahwa Pihak yang menyerahkan tanah kepada Salomo Manik dan Daniel Manik adalah Keturunan Opung Sumuntul, namun saksi tidak mengetahui namanya;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui Raja Daniel Manik pernah menyerahkan tanah kepada Batubara;
- Bahwa tidak seorangpun marga Batubara yang menguasai tanah di Aeknasia;

Halaman 79 dari 129 Putusan Perdata Gugatan Nomor **46/Pdt.G/2023/PN Trt**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi, tidak pernah terjadi keberatan atas kerja sama antara keturunan Opung Sumuntul dengan Tergugat V untuk menanam eucalyptus;
- Bahwa keturunan Salomo dan Daniel Manik masih menguasai tanah di Aeknasia;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah keturunan Salomo dan Daniel Manik menguasai objek perkara;
- Bahwa pada bulan Juni 2022, tidak seorangpun merasa keberatan dengan ditanamnya eucalyptus;
- Bahwa Kepala Desa tidak pernah mengadakan mediasi;
- Bahwa Daniel Manik tidak pernah menyerahkan tanah kepada siapapun;
- Bahwa Tombol Manik pada awalnya tinggal di Saitnihuta dan mempunyai 2 (dua) anak yaitu Daniel dan Salomo, kemudian disepakati oleh nenek moyang agar Daniel dan Salomo diberangkatkan ke Aeknasia;
- Bahwa hubungan antara keturunan Opung Sumuntul dengan Raja Daniel dan Raja Salomo adalah *Manjalo Soit* yang artinya pada saat acara pesta adat diberikan *soit* kepada keturunan Raja Daniel dan Raja Salomo;
- Bahwa huta Godang diserahkan oleh keturunan Opung Sumuntul;
- Bahwa Saksi mengetahui dan merupakan anggota dari Punguan Parpos yang merupakan organisasi keturunan Opung Sumuntul;
- Bahwa Parpos merasa keberatan karena penyerahan tanah seluas 750 (tujuh ratus lima puluh) hektar;
- Bahwa seluruh keturunan Opung Sumuntul adalah bagian dari anggota Parpos;
- Bahwa Parpos adalah pihak yang bekerjasama dengan Tergugat V;
- Bahwa Salomo dan Daniel Manik merupakan *Boru Nabojok* di Saitnihuta;
- Bahwa *Boru Nabojok* adalah pihak yang bersama-sama antara Opung Sumuntul Tobing, para Orangtua, Raja Tombol, dan istrinya boru tobing untuk membuka lahan;
- Bahwa *Boru Na Pinaraja* adalah peningkatan dari Boru Nabojok;
- Bahwa *Boru Na Pinaraja* memiliki hak dan kewenangan untuk menguasai tanah milik keturunan Opung Sumuntul;

Halaman 80 dari 129 Putusan Perdata Gugatan Nomor 46/Pdt.G/2023/PN Trt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Opung Sumuntul memperoleh tanah dari Opung Panguru Raja;
- Bahwa anak dari Opung Panguru Raja diantaranya Opung Sumurung, Opung Sumuntul dan Opung Raja Somale;
- Bahwa opung Panguru Raja tinggal di Dolok Partangiangan, Aeknasia;
- Bahwa jarak antara dolok Partangiangan dengan objek perkara adalah 500 (lima ratus) meter, berdekatan dengan Opung Sumurung;
- Bahwa Tanah Opung Sumurung berada di sebelah Selatan;
- Bahwa Tanaman eucaliptus sudah ditanam pada empat tahun yang lalu;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui luas tanah milik Opung Sumurung;
- Bahwa luas tanah yang diberikan Opung Panguru Raja kepada Opung Sumuntul adalah 800 (delapan ratus) hektar;
- Bahwa orangtua Opung Panguru Raja tinggal di Dolok Partangiangan;
- Bahwa anak dari Opung Panguru Raja tinggal di Saitnihuta;
- Bahwa Opung Somale pergi merantau dan keturunan Opung Somale tidak tinggal di Tarutung;
- Bahwa Opung Sumurung mempunyai tiga anak, diantaranya Opung Martua yang merupakan opung saksi sendiri, kemudian Opung Gopun, dan Opung Pagu;
- Bahwa Opung Tombol tinggal di Saitnihuta;
- Bahwa istri Opung Tombol adalah Boru Tobing;
- Bahwa istri Daniel Manik adalah Boru Tobing yang merupakan putri dari Opung Sumuntul;
- Bahwa Raja Salomo dan Raja Daniel berangkat menuju Aeknasia sebagai Boru Napinaraja;
- Bahwa Raja Salomo dan Raja Daniel mempunyai kampung yang dinamakan Huta Godang;
- Bahwa penyerahan tanah kepada Raja Salomo dan Raja Daniel mendapat persetujuan dan restu oleh keturunan Opung Sumuntul;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui mengenai Parlipe;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui mengenai marga-marga lain tinggal di Aeknasia;
- Bahwa Saksi mengenal Jumpa Lumban Tobing yang merupakan keturunan dari Opung Pagu;

Halaman 81 dari 129 Putusan Perdata Gugatan Nomor 46/Pdt.G/2023/PN Trt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Jumpa Lumban Tobing mengelola tanah seluas 24 (dua puluh empat) hektar di Aeknasia;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui bagaimana Jumpa Lumban Tobing dapat mengelola tanah tersebut;
- Bahwa Jumpa Lumban Tobing bekerja sama dengan Tergugat V untuk menanam Eucaliptus;
- Bahwa Jumpa Lumban Tobing bersama dengan Tergugat V untuk menanam Eucaliptus pada 3 (tiga) tahun yang lalu dan tidak seorangpun merasa keberatan;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah keturunan Raja Daniel Manik pernah menjadi Kepala Kampung;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui Kristian Manik pernah memberikan tanah di Aeknasia;
- Bahwa Aeknasia merupakan wilayah Hutatoruan VIII, namun saksi tidak mengetahui wilayah Hutatoruan dari Saitnihuta;
- Bahwa Hutatoruan adalah Kampung dari Lumban Tobing dan Hutapea yang merupakan abang beradik;
- Bahwa Saksi pernah melihat bukti sebagaimana dalam bukti T5-5 yang merupakan surat keterangan Absensi Perjanjian Kerjasama antara keturunan Opung Sumuntul dan Tergugat V;
- Bahwa Tanaman Eucaliptus ditanam di luar objek perkara dan tidak berada di tanah yang luasnya 15,3 (lima belas koma tiga) hektar;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui nama Dusun atau Lumban tempat Eucaliptus yang ditanam pada tiga tahun yang lalu;
- Bahwa nama-nama keturunan secara berurut dari Opung Sumuntul sampai kepada saksi diantaranya:
 - Saksi (Eldias Lumban Tobing);
 - Waldemar Lumban Tobing;
 - St. Jahirang Lumban Tobing;
 - Josep Lumban Tobing;
 - Opung Bangsa;
 - Amani Pandapotan;
 - Guru Pandapotan;
 - Opung Pulungan Tua;
 - Opung Sumuntul;
- Bahwa pada awalnya Salomo Manik dimakamkan di Pearaja, kemudian dipindahkan ke Aeknasia;

Halaman 82 dari 129 Putusan Perdata Gugatan Nomor 46/Pdt.G/2023/PN Trt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mengetahui mengapa Salomo Manik pada awalnya dimakamkan di Pearaja dan dipindahkan ke Aeknasia;
- Bahwa Saksi tidak pernah bertemu dengan Opung Panguru Raja;
- Bahwa *Jambar Soit* memiliki makna persamaan kedudukan sebagai keluarga;
- Bahwa *Jambar Soit* diberikan kepada marga Manik pada saat acara pesta adat;
- Bahwa keturunan Opung Sumuntul dengan marga Manik terjalin hubungan saling memberi penghormatan atau penghargaan dalam suatu acara adat;
- Bahwa salah satu keturunan Opung Sumuntul menyerahkan tanah seluas 750 (tujuh ratus lima puluh) hektar kepada Marga Manik, namun keturunan Opung Sumuntul tidak menyetujuinya;
- Bahwa salah satu keturunan Opung Sumuntul menyerahkan tanah kepada Patuan Natigor tanpa persetujuan seluruh keturunan Opung Sumuntul;
- Bahwa Patuan Natigor merupakan keturunan generasi kedelapan dari Opung Sumuntul yang merupakan setara dengan orang tua saksi;
- Bahwa Opung Patuan Natigor menjabat sebagai Kepala Residen atau Kepala Nagari;
- Bahwa Patuan Natigor adalah Pejabat Pemerintahan yang menandatangani Surat untuk menyerahkan tanah kepada marga Manik;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah Opung Patuan Natigor adalah perwakilan dari Keturunan Opung Sumuntul;
- Bahwa Saksi pernah melihat surat penyerahan tanah oleh Patuan Natigor;
- Bahwa Saksi keberatan atas pemberian tanah karena tanah tersebut merupakan tanah adat;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui Daniel Manik pernah menjadi Kepala Kampung;
- Bahwa tidak terdapat tanaman lain di atas objek perkara selain tanaman Eucaliptus;
- Bahwa sebelum 3 (tiga) bulan yang lalu, saksi pernah melihat objek perkara pada tahun yang lalu untuk mengikuti pengurus;
- Bahwa tanaman Eucaliptus sudah tumbuh dengan ukuran kecil pada tahun yang lalu;

Halaman 83 dari 129 Putusan Perdata Gugatan Nomor **46/Pdt.G/2023/PN Trt**



- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah terdapat tanaman lain diatas objek perkara sebelum tanaman Eucaliptus ditanam;
- Bahwa istri Tombol Manik adalah boru Tobing dari keturunan Opung Sumurung;
- Bahwa istri Raja Daniel Manik adalah Boru Tobing dari keturunan Opung Sumuntul;
- Bahwa istri Raja Salomo adalah Boru Sitompul;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui nama Istri Daniel Manik;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui keturunan Salomo Manik dan Daniel Manik;
- Bahwa Saksi tinggal di Pearaja yang merupakan wilayah Hutatoruan V, sedangkan objek perkara merupakan wilayah Hutatoruan VII;
- Bahwa Saksi tidak mempunyai tanah di Huta Batubara;
- Bahwa Saksi tidak pernah mengelola tanah di Huta Batubara;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat bukti sebagaimana dalam P-25;

2. TIMBUL PARDOMUAN LUMBANTOBING dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi hadir di persidangan untuk menerangkan terkait masalah sengketa antara Para Penggugat dengan para Tergugat;
- Bahwa permasalahan antara Penggugat dengan para Tergugat adalah mengenai tanah yang berada di Aeknasia, Desa Hutatoruan VIII, Kecamatan Tarutung, Kabupaten Tapanuli Utara;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui nama dusun dari objek perkara;
- Bahwa batas-batas objek perkara :
 - Sebelah utara berbatasan dengan tanah milik Opung Sumuntul;
 - Sebelah selatan berbatasan dengan tanah milik Opung Sumuntul;
 - Sebelah barat berbatasan dengan tanah milik Opung Sumuntul;
 - Sebelah timur berbatasan dengan tanah milik Opung Sumuntul;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui luas dan ukuran objek perkara;
- Bahwa terakhir kali saksi melihat objek perkara pada 4 (empat) bulan yang lalu;
- Bahwa Saksi mengetahui mengenai perkara tanah berdasarkan cerita pengurus Organisasi Opung Sumuntul yang bernama Opung Tobok;
- Bahwa ada saat ini, terdapat tanaman eucaliptus di atas objek perkara yang ditanam oleh Keturunan Opung Sumuntul dan Tergugat V;

Halaman 84 dari 129 Putusan Perdata Gugatan Nomor 46/Pdt.G/2023/PN Trt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak pernah melihat Surat Perjanjian kerja sama antara Keturunan Opung Sumuntul dengan Tergugat V, namun saksi mengetahuinya karena pengurus Opung Sumuntul memberitahukan kepada saksi;
- Bahwa sepengetahuan saksi, tidak terdapat tanaman lain di objek perkara selain eucalyptus;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui tanaman yang pernah ditanam di atas objek perkara sebelum tanaman eucalyptus;
- Bahwa Tanah objek perkara merupakan milik keturunan Opung Sumuntul;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa objek perkara merupakan milik keturunan Opung Sumuntul Lumbantobing berdasarkan cerita turun temurun dari para pengurus Opung Sumuntul Lumbantobing yaitu Bapak Togok Lumban Tobing;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat surat-surat kepemilikan tanah;
- Bahwa Opung Sumuntul memperoleh tanah dari Panguru Raja sebagai warisan;
- Bahwa Panguru Raja mempunyai 3 (tiga) anak, diantaranya Opung Sumurung, Opung Sumuntul, dan Opung Raja Somale;
- Bahwa warisan tanah dari Panguru Raja sudah dibagi kepada masing-masing ketiga keturunan Panguru Raja;
- Bahwa Tanah milik Opung Sumuntul pernah diberikan kepada Daniel dan Salomo;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui mengenai luas tanah yang diberikan kepada Daniel dan Salomo;
- Bahwa Tanah yang diberikan kepada Daniel dan Salomo merupakan pemberian secara adat, namun saksi tidak mengetahui istilah atau namanya;
- Bahwa Raja Daniel tidak pernah memberikan tanah kepada orang lain;
- Bahwa Raja Salomo tidak pernah memberikan tanah kepada orang lain;
- Bahwa orang tua Opung Sumuntul tinggal di Aeknasia, Dolok Partangiangan;
- Bahwa Panguru Raja tinggal di Aeknasia, Dolok Partangiangan;
- Bahwa Opung Sumuntul tinggal di Saitnihuta;

Halaman 85 dari 129 Putusan Perdata Gugatan Nomor 46/Pdt.G/2023/PN Trt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Daniel Manik dahulu tinggal di Saitnihuta, namun diberangkatkan ke Aeknasia;
- Bahwa Daniel Manik dan Salomo *diparaja* dan dipindahkan ke Aeknasia oleh keturunan Opung Sumuntul;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah marga-marga lain tinggal di Aeknasia selain marga Manik dan Lumban Tobing;
- Bahwa Saksi tinggal di Saitnihuta;
- Bahwa jarak antara Saitnihuta dengan Aeknasia ± 3 (tiga) kilometer;
- Bahwa Saksi tidak memiliki tanah pribadi di Aeknasia;
- Bahwa Tanah milik Opung Sumuntul belum dibagi kepada para ahli waris dari Opung Sumuntul;
- Bahwa Aeknasia merupakan tanah Adat yang tidak bisa dialihkan kepada orang lain;
- Bahwa Saksi tidak pernah mendengar istilah *parlape*;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kapan penyerahan tanah dari Panguru Raja kepada Opung Sumuntul;
- Bahwa keturunan Opung Sumuntul menyerahkan tanah kepada Raja Daniel Manik pada tahun 1980;
- Bahwa Saksi pernah mendengar terdapat keberatan dari marga Batubara terhadap kerja sama antara keturunan Opung Sumuntul dengan Tergugat V;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui alasan keberatan marga Batubara terhadap keturunan Opung Sumuntul;
- Bahwa sepengetahuan saksi, marga Batubara merasa sebagai pemilik sebagian tanah yang ditanami eucalyptus;
- Bahwa istri Daniel Manik adalah Boru Tobing yang merupakan putri dari Opung Sumuntul;
- Bahwa proses *diparajahon* hanya dilakukan secara adat;
- Bahwa dalam pesta atau acara adat yang diadakan di kampung, marga Manik harus memberikan *Jambar Soit* kepada marga Tobing, begitu juga sebaliknya;
- Bahwa *Jambar* yang diserahkan kepada marga Manik diterima oleh keturunan Daniel Manik dan Salomo Manik;
- Bahwa orang tua Daniel Manik dan Salomo Manik bernama Opung Tombol Manik;
- Bahwa Opung Tombol Manik tinggal di Saitnihuta;

Halaman 86 dari 129 Putusan Perdata Gugatan Nomor 46/Pdt.G/2023/PN Trt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Opung Tombol Manik merupakan Boru Nabojong di Saitnihuta;
- Bahwa *Boru Napinaraja* adalah boru yang diberikan untuk menjadi Raja di Aeknasia;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui perbedaan antara *Boru nabojong* dengan *Boru Napinaraja*, namun sepengetahuan saksi Boru Napinaraja adalah peningkatan dari Boru Nabojong;
- Bahwa istri Salomo Manik adalah Boru Sitompul;
- Bahwa selain, Daniel Manik, Salomo Manik juga menjadi *Boru Napinaraja*;
- Bahwa Opung Sumurung mempunyai tanah yang berbatasan dengan objek perkara;
- Bahwa Tanah milik Opung Sumurung sudah dikelola dengan tanaman eucalitus. Saksi mengetahui tanah milik Opung Sumurung sudah dikelola berdasarkan cerita dari keturunan Opung Sumurung;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui luas tanah milik Opung Sumurung yang ditanami eucalyptus;
- Bahwa penyebutan *Soit* diberikan kepada *boru Napinaraja* marga Manik di Aeknasia, *Soit* untuk marga Tobing dan *hula-hula* keturunan Opung Sumuntul Lumban Tobing;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah Daniel Manik pernah memberikan tanah kepada orang lain;
- Bahwa Saksi tidak pernah mendengar nama Raja Karal;
- Bahwa Saksi tidak pernah mendengar nama Waldemar Manik;
- Bahwa huta (kampung) yang pertama dibangun di Aeknasia adalah Huta Godang yang dibangun oleh Salomo dan Daniel;
- Bahwa Saksi tidak pernah mendengar Huta Gereja;
- Bahwa Saksi mengenal Jumba Lumban Tobing;
- Bahwa Jumba mengelola tanah di Aeknasia dengan jarak ± 500 (lima ratus) meter dengan objek perkara, namun saksi tidak mengetahui sejak kapan ditanam eucalyptus;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui bagaimana Jumba dapat mengelola tanah tersebut;
- Bahwa Tanah milik Opung Sumuntul belum dibagi kepada para ahli warisnya;
- Bahwa sepengetahuan saksi, tanah Ulayat adalah tanah adat;

Halaman 87 dari 129 Putusan Perdata Gugatan Nomor 46/Pdt.G/2023/PN Trt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pemberian tanah dari Marga Tobing kepada marga Manik hanya *parhutaan* saja yang sifatnya hanya pemakaian, namun tidak memiliki;
- Bahwa Marga Batubara mengelola dan mengusahai tanah di Aeknasia;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui bagaimana Marga Batubara dapat mengusahai tanah di Aeknasia;
- Bahwa Eucaliptus ditanam di Aeknasia pada tahun 2022;
- Bahwa tidak seorangpun merasa keberatan dengan penanaman eucaliptus di atas objek perkara;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui gelar dari Raja Daniel Manik;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui gelar dari Salomo Manik;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah terdapat marga lain yang menjadi Boru dari Opung Sumuntul selain marga Manik;
- Bahwa Saksi kurang aktif dalam kegiatan atau acara adat karena profesi saksi sebagai supir;
- Bahwa Saksi mengetahui sejarah, riwayat dan adat melalui cerita dari orang tua saksi;
- Bahwa Saksi tinggal di Saitnihuta sampai pada saat ini;
- Bahwa Raja pada Desa Hutatoruan I adalah Opung Sumurung;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui Raja pada Desa Hutatoruan II;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui Raja pada Desa Hutatoruan VII;
- Bahwa Raja pada Desa Hutatoruan IV adalah Opung Sumuntul;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui Raja-raja Kampung di Hutatoruan I sampai dengan XI, namun sepengetahuan saksi, Raja-raja Kampung di Hutatoruan I sampai dengan XI marga Tobing;
- Bahwa Saksi pernah mendengar organisasi Opung Sumuntul adalah organisasi masyarakat;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah terdapat izin dari Kementerian Hukum dan HAM atas organisasi Opung Sumuntul;

3. TANGKAS LUMBANTOBING dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi hadir di persidangan untuk menerangkan terkait masalah sengketa antara Para Penggugat dengan para Tergugat;
- Bahwa permasalahan antara Para Penggugat dengan para Tergugat adalah mengenai tanah yang berada di Aeknasia, Desa Hutatoruan VIII, Kecamatan Tarutung, Kabupaten Tapanuli Utara;

Halaman 88 dari 129 Putusan Perdata Gugatan Nomor **46/Pdt.G/2023/PN Trt**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa luas objek perkara adalah 15,3 (lima belas koma tiga) hektar;
- Bahwa batas-batas objek perkara :
 - Sebelah Utara berbatasan dengan tanah milik Opung Sumuntul;
 - Sebelah Barat berbatasan dengan tanah milik Opung Sumuntul;
 - Sebelah Timur berbatasan dengan tanah milik Opung Sumuntul;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah milik Opung Sumuntul;
- Bahwa Saksi melihat ke lokasi ojek perkara bersama dengan pengurus perkumpulan keturunan Opung Sumuntul;
- Bahwa Saksi merupakan keturunan Opung Sumuntul dan anggota dari perkumpulan *pomparan* Opung Sumuntul;
- Bahwa Opung Sumuntul mempunyai 3 (tiga) anak, diantaranya Pulungan Tua, Opung Pagul, dan opung Gopul;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui keturunan dari Opung Pulungan Tua;
- Bahwa keturunan dari Opung Pagul adalah Raja Nagugun, Balameha, dan Racang Rumah;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui keturunan dari Opung Gopul;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui keturunan dari Raja Nagugun;
- Bahwa keturunan dari Balameha diantaranya, Opung Tua Nahoda dan Opung Sohalopoan;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui keturunan dari Rancang Rumah;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui keturunan dari Opung Tua Nahoda;
- Bahwa keturunan dari Opung Sohalopoan adalah Opung Suluman Langit, Opung Boksa, Opung Balameha Dua, Pintu Bosi, Opung Pautan, Opung Sibolang;
- Bahwa keturunan dari Opung Suluman Langit adalah Opung Takkas;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui keturunan dari Opung Boksa, Opung Balameha Dua, Pintu Bosi, Opung Pautan, Opung Sibolang;
- Bahwa keturunan dari Opung Takkas adalah Opung Pangadang Hata;
- Bahwa keturunan dari Opung Pangadang Hata adalah Ulasang dan Demakmuda;
- Bahwa keturunan dari Ulasang diantaranya Wilmar, Maruli, dan Piktor;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui keturunan dari Demakmuda;

Halaman 89 dari 129 Putusan Perdata Gugatan Nomor 46/Pdt.G/2023/PN Trt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keturunan dari Maruli diantaranya Jumpa, Takkas, dan Parsaoran;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui keturunan dari Pictor;
- Bahwa Jumpa merupakan abang kandung saksi;
- Bahwa pengurus perkumpulan keturunan Opung Sumuntul tidak pernah menjelaskan secara rinci mengenai objek perkara;
- Bahwa Opung Sumuntul memiliki tanah dengan luas 250 (dua ratus lima puluh) hektar;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat surat-surat terkait tanah milik Opung Sumuntul karena saksi mengetahuinya berdasarkan cerita dari pengurus perkumpulan Opung Sumuntul;
- Bahwa salah satu pengurus Perkumpulan Opung Sumuntul yang menceritakan mengenai objek perkara kepada saksi adalah Tergugat I;
- Bahwa Opung Sumuntul memperoleh tanah dari orangtuanya yaitu Panguru Raja;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui istri Panguru Raja;;
- Bahwa keturunan dari Panguru Raja diantaranya Sumuntul, Sumurung, dan Raja Somale;
- Bahwa sepengetahuan saksi, tanah milik keturunan Opung Sumuntul sudah dibagi kepada keturunannya, namun saksi tidak mengetahui kapan pembagian tanah tersebut;
- Bahwa Saksi mengetahui tanah milik Opung Sumuntul berdasarkan sejarah turun temurun;
- Bahwa Saksi melihat objek perkara hanya sekali pada tahun 2022;
- Bahwa pada tahun 2022, saksi melihat terdapat tanaman eucalyptus di atas objek perkara;
- Bahwa Tanaman Eucalyptus ditanam oleh Tergugat V atas izin dari Keturunan Opung Sumuntul;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui perjanjian antara keturunan Opung Sumuntul dengan Tergugat V;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kapan penanaman Eucalyptus mulai ditanam;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui tanaman lain yang ditanam di objek perkara sebelum tanaman eucalyptus;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui mengenai keberatan atas penanaman Eucalyptus;

Halaman 90 dari 129 Putusan Perdata Gugatan Nomor 46/Pdt.G/2023/PN Trt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Opung Sumuntul pernah memberikan tanah kepada Raja Salomo dan Daniel Manik;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kapan tanah tersebut diberikan dan berapa luas tanah yang diberikan kepada Daniel Manik dan Salomo Manik;
- Bahwa pemberian tanah kepada Daniel Manik dan Salomo Manik disebut dengan istilah *Boru Napinaraja*;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui secara spesifik makna dari *Boru Napinaraja* namun sepengetahuan saksi *Boru Napinaraja* artinya boru yang diberangkatkan dari Saitnihuta ke Aeknasia;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah Salomo dan Daniel Manik mengalihkan tanah kepada pihak lain;
- Bahwa untuk memberikan tanah kepada pihak lain, maka harus terlebih dahulu melalui persetujuan dari keturunan Opung Sumuntul;
- Bahwa Saksi tidak mempunyai tanah dari Opung Sumuntul;
- Bahwa Saksi tidak mempunyai tanah yang berdekatan dengan objek perkara;
- Bahwa Saksi tinggal di Saitnihuta;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah terdapat marga lain yang tinggal di Aeknasia;
- Bahwa *Boru Napinaraja* dapat memberi tanah kepada pihak lain namun harus melalui persetujuan dari keturunan Opung Sumuntul;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah Boru Napinaraja pernah memberi tanah kepada pihak lain;
- Bahwa Opung Sumurung memiliki tanah, namun saksi tidak mengetahui berapa luas tanah milik Opung Sumurung;
- Bahwa Tanah Opung Sumurung dikelola tanaman Eucaliptus;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui sudah berapa lama dan kapan tanah Opung Sumurung ditanami Eucaliptus;
- Bahwa Opung Pangolu Raja tinggal di Dolok Partangiangan, Aeknasia;
- Bahwa jarak antara Dolok Partangiangan dengan objek perkara adalah kurang lebih 500 (lima ratus) meter;
- Bahwa tanah Pangolu Raja kepada masing-masing keturunannya adalah tanah ulayat atau tanah adat;
- Bahwa tanah ulayat dapat diberikan kepada pihak lain, namun atas persetujuan dari Opung Sumuntul;

Halaman 91 dari 129 Putusan Perdata Gugatan Nomor **46/Pdt.G/2023/PN Trt**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Opung Sumuntul memberikan perkampungan kepada Salomo dan Daniel hanya untuk mengusahai tanah tersebut;
- Bahwa Tanah milik Opung Sumuntul yang diberikan tidak menjadi hak milik kepada yang menerima;
- Bahwa Saksi tidak mengenal Karal Batubara;
- Bahwa Saksi tidak pernah mengetahui apakah Daniel Manik pernah menjadi Kepala Kampung;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah Jeremias Manik pernah menjadi Kepala Kampung;
- Bahwa kampung pertama yang dibangun dan ditinggali oleh Daniel Manik dan Salomo Manik adalah Huta Nagodang;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui Daniel Manik dan Salomo Manik membawa *Parlipe* ke Aeknasia;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah Jumpa memiliki tanah dari Opung Sumuntul;
- Bahwa orang tua Salomo dan Daniel Manik adalah Tombol Manik;
- Bahwa istri Tombol Manik adalah Boru Lumban Tobing dari keturunan Opung Sumuntul;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah marga Batubara meminta tanah kepada Manik;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah Opung Sumurung menyerahkan tanah kepada Istri Daniel Manik;
- Bahwa Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, dan Tergugat IV merupakan keturunan dari Opung Sumuntul;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui riwayat hidup dari Opung Sumuntul;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui riwayat hidup dari Panguru Raja;
- Bahwa Saksi kurang aktif dalam kegiatan atau acara adat, karena saksi bekerja di luar kota;
- Bahwa istri Salomo Manik adalah Boru Sitompul;
- Bahwa istri Daniel Manik adalah Boru Lumban Tobing yang merupakan putri dari Opung Sumuntul;
- Bahwa keturunan Opung Sumuntul ataupun marga Tobing dapat memberi gelar *Boru Napinaraja* kepada marga lain yang tidak memperistri boru Tobing;
- Bahwa Gelar *Boru Napinaraja* diberikan oleh Opung Sumuntul Lumbantobing;

Halaman 92 dari 129 Putusan Perdata Gugatan Nomor 46/Pdt.G/2023/PN Trt



- Bahwa Saksi tidak mengetahui keturunan dari Daniel Manik;
- Saksi tidak mengetahui apakah Desa Hutatoruan I sampai dengan XI merupakan pembagian waris dari Opung Sumuntul;
- Bahwa Saksi hanya mengetahui warisan di Aeknasia berdasarkan cerita dari pengurus perkumpulan keturunan Opung Sumuntul;
- Bahwa nama perkumpulan atau organisasi dari keturunan Opung Sumuntul adalah Pomparan Opung Sumuntul;

4. LAMHOT BATUBARA dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi hadir di persidangan untuk menerangkan terkait masalah sengketa antara Para Penggugat dengan para Tergugat;
- Bahwa permasalahan antara Penggugat dengan para Tergugat adalah mengenai tanah yang berada di Aeknasia, Desa Hutatoruan VIII, Kecamatan Tarutung, Kabupaten Tapanuli Utara;
- Bahwa batas-batas objek perkara :
 - Sebelah Utara berbatasan dengan tanah milik Opung Sumuntul;
 - Sebelah Barat berbatasan dengan tanah milik Opung Sumuntul;
 - Sebelah Timur berbatasan dengan tanah milik Opung Sumuntul;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah milik Opung Sumuntul
- Bahwa Saksi tidak mengetahui ukuran dari batas-batas objek perkara;
- Bahwa Saksi melihat objek perkara sebanyak 10 (sepuluh) kali;
- Bahwa terakhir kali saksi melihat objek perkara pada tahun 2021;
- Bahwa hanya terdapat rerumputan diatas objek perkara pada tahun 2021;
- Bahwa luas tanah objek perkara adalah 15,3 (lima belas koma tiga) hektar;
- Bahwa Saksi tidak memiliki hubungan keluarga dengan Penggugat I;
- Bahwa sepengetahuan saksi tanah objek perkara merupakan tanah milik Opung Sumuntul berdasarkan cerita dari Bapak saksi;
- Bahwa Bapak saksi menceritakan kepada saksi bahwa semua tanah di Dusun Batubara adalah milik Opung Sumuntul Lumban Tobing;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui bagaimana Opung Sumuntul memperoleh tanah;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa luas tanah yang dimiliki oleh Opung Sumuntul;

Halaman 93 dari 129 Putusan Perdata Gugatan Nomor **46/Pdt.G/2023/PN Trt**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mengetahui keturunan dari Opung Sumuntul;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui saudara-saudara dari Opung Sumuntul;
- Bahwa Batubara dan kakek saksi yang bernama Jeremias Batubara tinggal di Dusun Batubara;
- Bahwa orangtua Jeremias Batubara bernama Jonpider yang tinggal di Huta Godang;
- Bahwa dikarenakan bertambah banyak warga tinggal di Huta Godang sehingga perkampungannya sudah penuh, maka Raja Salomo Manik memberi tanah kepada Jeremias Batubara untuk membuka Sesor Batubara;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa luas Dusun Batubara karena orang tua saksi tidak menceritakan kepada saksi mengenai luasnya;
- Bahwa bila keturunan Jeremias Batubara berpindah dan tanah tersebut tidak dikelola, maka tanah tersebut akan kembali menjadi tanah Daniel Manik dan Salomo Manik;
- Bahwa Penggugat I dan Penggugat lainnya tinggal di Aeknasia pada saat ini;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui sejak kapan Penggugat I tinggal di Aeknasia;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat Penggugat I dan Penggugat lainnya menanam kopi di atas objek perkara;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Penggugat I tidak mempunyai usaha;
- Bahwa Saksi mengetahui luas tanah objek perkara berdasarkan cerita dari adik Penggugat I, namun saksi tidak mengingat kapan adik Penggugat I menceritakan kepada saksi;
- Bahwa Bapak saksi pernah bercerita kepada saksi bahwa Daniel dan Salomo memperoleh tanah dari keturunan Opung Sumuntul;
- Bahwa Saksi tidak mengingat kapan bapak saksi menceritakan kepada saksi bahwa Daniel dan Salomo memperoleh tanah dari keturunan Opung Sumuntul;
- Bahwa Bapak saksi meninggal pada tahun 1992;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui keturunan dari Daniel;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui orang tua dari Daniel dan Salomo;

Halaman 94 dari 129 Putusan Perdata Gugatan Nomor 46/Pdt.G/2023/PN Trt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui bahwa Jeremias Batubara dan Karal Batubara pernah berperkara;
- Bahwa perselisihan antara Jeremias Batubara dan Karal Batubara dituangkan dalam surat;
- Bahwa Saksi melihat bukti surat sebagaimana dalam bukti T1, T2, T3, T4-13;
- Bahwa permasalahan antara Jeremias Batubara dan Karal Batubara adalah sawah dan perkampungan di Sosor Batubara;
- Bahwa surat yang ditulis pada tahun 1931 menjelaskan bahwa yang *diulosi* (diberikan ulos) adalah Jeremias Batubara karena tinggal bersama dengan Salomo dan Daniel Manik;
- Bahwa Saksi mengetahui Jeremias Batubara diberangkatkan dan *diulosi* (diberikan ulos) berdasarkan dari surat dan cerita dari bapak saksi;
- Bahwa kapasitas Jeremias dan Karal adalah sebagai *Parlipe*;
- Bahwa Saksi tidak dapat menjelaskan secara rinci arti dari *Parlipe*;
- Bahwa tidak terdapat marga Tarihoran yang tinggal di Huta Batubara;
- Bahwa terdapat Marga Lubis, Siregar, dan Batubara tinggal di Huta Batubara;
- Bahwa huta Batubara tidak pernah diresmikan dan dipestakan;
- Bahwa Sosor Batubara dibuka dengan acara adat;
- Bahwa Saksi tinggal di Huta Gereja selama 2 (dua) tahun;
- Bahwa peran Karal Batubara tidak sebagai Raja Huta, melainkan hanya *Parlipe*;
- Bahwa nama Huta Batubara sudah berganti menjadi Sosor Batubara;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui mengapa nama Huta Batubara berubah menjadi Sosor Batubara;
- Bahwa sepengetahuan saksi peresmian Sosor Batubara tidak pernah diadakan pesta;
- Bahwa pemberian tanah kepada Jeremias Batubara dilakukan atas persetujuan dari keturunan Opung Sumuntul;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui proses persetujuan keturunan opung Sumuntul untuk pemberian tanah, namun berdasarkan surat dan cerita dari bapak saksi, Opung Sumuntul memutuskan Jeremias Batubara membuka Sosor Batubara;

Halaman 95 dari 129 Putusan Perdata Gugatan Nomor 46/Pdt.G/2023/PN Trt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mengetahui Karal Batubara pernah menjadi Kepala Kampung;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui Daniel Batubara pernah menjadi Kepala Kampung;
- Bahwa Saksi tidak pernah mendengar nama Matias Manik;
- Bahwa Raja Salomo mempunyai anak yang bernama Kristian Manik;
- Bahwa Kristian Manik membuka perkampungan yang bernama Huta Gereja;
- Bahwa dalam acara adat yang diadakan oleh Marga Manik di Aeknasia, marga Manik memberikan *jambar soit* kepada Keturunan Opung Sumuntul, sebagai pihak yang memberangkatkan ke Aeknasia;
- Bahwa dalam acara adat yang diadakan oleh Marga Lumban Tobing di Aeknasia, marga Lumban Tobing memberikan *jambar soit* kepada marga Manik, sebagai *Boru* yang diberangkatkan ke Aeknasia;
- Bahwa *Jambar* tidak diberikan kepada Kepala Kampung, melainkan kepada *natua-tua* (orang yang di'tua'kan);
- Bahwa Salomo dan Daniel memberikan tanah kepada marga Lubis yang dinamakan Lumban Lubis;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat surat-surat yang berkaitan dengan sejarah objek perkara, saksi mengetahui hanya berdasarkan cerita dari bapak saksi;
- Bahwa terdapat marga lain yang tinggal Sosor Batubara, namun hanya untuk mengusahai dan tidak mempunyai hak milik atas tanah;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kapan terjadinya keberatan oleh Penggugat karena saksi mengetahui berdasarkan cerita dari Penggugat III;
- Bahwa sebelumnya tinggal di Huta Gereja, saksi tinggal di Dusun Batubara;
- Bahwa Sosor Batubara terletak di sebelah selatan dari Objek Perkara;
- Bahwa jarak antara Sosor Batubara dengan objek perkara \pm 500 m (lima ratus meter);
- Bahwa objek perkara terletak di Huta Batubara;
- Bahwa terdapat *Jambar Huta* di Sosor Batubara;
- Bahwa penyerahan *Jambar Batubara* diterima oleh keluarga Penggugat I;

Halaman 96 dari 129 Putusan Perdata Gugatan Nomor 46/Pdt.G/2023/PN Trt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa tambak Karal Batubara terdapat di sekitar perkampungan objek perkara;
- Bahwa tambak Karal Batubara berdekatan dengan rumah dari Penggugat I;
- Bahwa Penggugat I dan saudaranya sudah lama tinggal di Huta Batubara dan kakek Penggugat I juga sudah tinggal di Huta Batubara;
- Bahwa Abang saksi pernah dipanggil untuk menerima Jambar di Sosor Batubara;
- Bahwa pada saat mengunjungi objek perkara, saksi datang dari sebelah timur objek perkara dan melihat objek perkara sudah dikelola oleh Tergugat V;
- Bahwa Saksi pernah melihat berat di atas objek perkara pada saat mengunjungi objek perkara;
- Bahwa tidak terdapat pihak yang keberatan dengan alat berat yang berada di objek perkara pada tahun 2021;
- Bahwa belum terdapat tanaman di atas objek perkara pada tahun 2021 dan yang terlihat hanya pembukaan atau pengelolaan tanah;
- Bahwa Saksi pernah melihat bekas atau sisa tanaman di atas objek perkara berupa kayu;
- Bahwa Saksi tidak mempunyai tanah di Huta Batubara;
- Bahwa orang tua saksi tidak mempunyai tanah di Huta Batubara, tetapi hanya mempunyai sawah untuk dikelola;

5. JOHARMAN MANIK dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi hadir di persidangan untuk menerangkan terkait masalah sengketa antara Para Penggugat dengan para Tergugat;
- Bahwa permasalahan antara Para Penggugat dengan Para Tergugat adalah mengenai tanah yang berada di Aeknasia, Desa Hutatoruan VIII, Kecamatan Tarutung, Kabupaten Tapanuli utara;
- Bahwa Saksi tidak berasal dari keturunan Salomo atau Daniel Manik;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat objek perkara dan saksi hanya mengetahui mengenai objek perkara berdasarkan cerita yang saksi dengar;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui luas objek perkara;
- Bahwa Saksi tinggal di Aeknasia, Dusun Huta Gereja;

Halaman 97 dari 129 Putusan Perdata Gugatan Nomor **46/Pdt.G/2023/PN Trt**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui permasalahan objek perkara karena mendengar dari keturunan Opung Sumuntul dan marga Batubara yang merupakan keturunan Raja Karal;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui nama desa dari objek perkara;
- Bahwa Saksi tinggal di Dusun Huta Gereja sejak dari Opung dan orangtua saksi yang juga tinggal di Dusun Huta Gereja;
- Bahwa Opung saksi bernama St Kaladius Manik dan bapak saksi bernama St Lubutiu Manik;
- Bahwa Dusun Huta Gereja dibuka oleh keturunan marga Manik yaitu Kristian Manik;
- Bahwa sebelum dibangun Dusun Huta Gereja, dahulu marga Manik tinggal di Huta Godang. Namun, dikarenakan masyarakat Huta Godang sudah banyak dan padat, maka dibangunlah Dusun Huta Gereja;
- Bahwa Saksi mengetahui *Parlipe*;
- Bahwa marga-marga yang tinggal di Huta Godang adalah Marga Siregar, Lubis, Batubara dan Manik;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa Marga Batubara di Huta Godang membuka Sosor di Batubara berdasarkan cerita dari orang tua;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah Sosor Batubara dibuka oleh Jeremias Batubara atau Karal Batubara;
- Bahwa marga Siregar tinggal Huta Godang;
- Bahwa marga Lubis membuka Sosor atau Lumban Lubis;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa marga Siregar Manik, dan Lubis meminta izin kepada Manik di Huta Godang untuk membuka perkampungan berdasarkan cerita dari Marga Batubara;
- Bahwa marga Lubis harus meminta izin kepada marga Manik untuk pindah dari Hutagodang ke Lumban Lubis;
- Bahwa marga Lubis diperbolehkan untuk menguasai tanah di Aeknasia;
- Bahwa marga Siregar diperbolehkan untuk menguasai tanah di Aeknasia;
- Bahwa Saksi menguasai tanah, namun tidak menjadi hak milik karena tanah tersebut merupakan milik Raja Salomo;
- Bahwa jika marga manik berpindah dari Aeknasia, maka status tanah tersebut akan kembali menjadi milik Raja Salomo dan Daniel;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui status tanah jika marga Batubara berpindah dari Aeknasia;

Halaman 98 dari 129 Putusan Perdata Gugatan Nomor 46/Pdt.G/2023/PN Trt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Salomo dan Daniel Manik diberangkatkan oleh keturunan Opung Sumuntul dari Saitnihuta ke Aeknasia sebagai *Boru Napinaraja*;
- Bahwa *Boru Napinaraja* adalah Boru yang diberikan hak untuk menguasai dan mengelola tanah milik Opung Sumuntul;
- Bahwa aksi tidak mengetahui apakah tanah yang diberikan keturunan Opung Sumuntul dapat dimiliki;
- Bahwa Salomo Manik dan Salomo Manik pernah memberi tanah kepada pihak lain yaitu Lubis dan Siregar untuk mengusahai;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah Jeremias Batubara pernah diberikan tanah;
- Bahwa orang tua saksi menceritakan kepada saksi bahwa tanah Aeknasia adalah tanah milik keturunan Opung Sumuntul;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah tanah milik Opung Sumuntul sudah dibagi kepada para ahli warisnya;
- Bahwa sepengetahuan saksi tanah Opung Sumuntul adalah tanah adat;
- Bahwa Tanah adat sama kedudukannya dengan tanah ulayat;
- Bahwa Saksi pernah mengikuti acara adat di Aeknasia;
- Bahwa keturunan Opung Sumuntul mendapat *Jambar Soit Parajaon* dalam acara adat di Aeknasia;
- Bahwa jarak antara objek perkara dengan Huta Raja \pm satu kilometer;
- Bahwa *Jambar Raja Huta* tidak diberikan kepada Sipuka Huta, namun kepada Soit Dongan Tubu (saudara) saja;
- Bahwa Saksi pernah mendengar Huta Batubara dan Dusun Batubara, namun saksi tidak pernah mendengar nama Sosor Batubara;
- Bahwa Saksi mendengar nama Huta Batubara sejak kecil;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah Huta Batubara pernah diresmikan;
- Bahwa Saksi mengenal Lamhot Batubara;
- Bahwa Lamhot Batubara merupakan keturunan dari Jeremias Batubara;
- Bahwa keturunan Jeremias Batubata pernah menerima *Jambar Natua-tua* di kampung, namun bukan sebagai Raja Huta;
- Bahwa istri Daniel Manik adalah Boru Tobing dari keturunan Opung Sumuntul;
- Bahwa istri Salomo Manik adalah Boru Sitompul;

Halaman 99 dari 129 Putusan Perdata Gugatan Nomor 46/Pdt.G/2023/PN Trt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa istri saksi adalah boru Tobing;
- Bahwa Saksi bertindak sebagai boru Tobing dalam acara adat marga Tobing;
- Bahwa *Boru Napinaraja* tidak harus memperistri boru Tobing;
- Bahwa *Boru Napinaraja* adalah peningkatan dari *Boru Huta*;
- Bahwa *Boru Napinaraja* adalah *boru huta* yang dipercaya untuk menguasai tanah dari Raja di kampung tersebut;
- Bahwa Jambar yang terdapat di Aeknasia adalah jambar marga;
- Bahwa Saksi mengenal dengan para Tergugat;
- Bahwa Para Tergugat sudah tinggal di Aeknasia sejak nenek moyang para Tergugat;
- Bahwa rumah Para Tergugat berada di Huta Batubara;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Marga Tobing tidak memiliki tanah atau ladang di sekitar Huta Batubara;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui gelar dari Opung Tamian;

Menimbang, bahwa Tergugat V pada persidangan tidak mengajukan Saksi pada persidangan walaupun telah diberikan haknya untuk itu;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah melakukan pemeriksaan setempat terhadap objek perkara di dalam perkara *a quo* pada tanggal 21 September 2023;

Menimbang, bahwa para pihak telah mengajukan kesimpulannya masing-masing pada tanggal 20 November 2023;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM KONVENSI

DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan eksepsi Kuasa Para Tergugat I s.d IV dan Turut Tergugat dan Kuasa Tergugat V adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 162 RBg yang menyatakan "*sanggahan-sanggahan yang dikemukakan oleh pihak tergugat, terkecuali yang mengenai wewenang hakim, tidak boleh dikemukakan dan dipertimbangkan*"

Halaman 100 dari 129 Putusan Perdata Gugatan Nomor **46/Pdt.G/2023/PN Trt**



sendiri-sendiri secara terpisah melainkan harus dibicarakan dan diputuskan bersama-sama dengan pokok perkaranya”, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan eksepsi Kuasa Tergugat I s.d IV dan Turut Tergugat dan eksepsi Kuasa Tergugat V tersebut di atas terlebih dahulu sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan pokok perkara;

Menimbang, bahwa Kuasa Tergugat I s.d IV dan Turut Tergugat dalam jawabannya memuat tentang eksepsi sebagai berikut:

1. Gugatan Error In Persona Dalam Bentuk Plurium Litis Consortium

Menimbang, bahwa Tergugat I s.d IV dan Turut Tergugat mendalilkan dalam jawabannya bahwa gugatan Penggugat adalah kurang pihak dengan dalil sebagai berikut:

- Para Penggugat seharusnya mengikutsertakan atau menarik Camat Kecamatan Tarutung, Kabupaten Tapanuli Utara sebagai pihak dalam perkara ini yang mengetahui bahwa Kepala Desa Hutatoruan VIII, Kecamatan Tarutung, Kabupaten Tapanuli Utara telah mengeluarkan Surat Keterangan Tanah Nomor: 48/2020/2022 yang dalam hal ini menerangkan bahwa Pomparan Oppu Sumuntul Lumbantobing memiliki sebidang tanah yang terletak di Aek Nasia, Desa Hutatoruan VIII, Kecamatan Tarutung, Kabupaten Tapanuli Utara seluas kurang lebih 250 (dua ratus lima puluh) hektar;
- Para Penggugat mendalilkan bahwa Para Penggugat bertindak sebagai keturunan atau (pomparan) ataupun Para ahli waris dari Almarhum Raja Karal Batubara, dan agar gugatan Para Penggugat tidak kurang pihak, seharusnya Para Penggugat menarik seluruh keturunan dan ahli waris dari Almarhum Raja Karal Batubara sebagai pihak Penggugat dalam perkara ini, bukan hanya Para Penggugat saja;
- Para Penggugat seharusnya mengikutsertakan atau menarik seluruh keturunan Almarhum Op. Sumuntul Lumbantobing, karena secara fakta nyata tanah yang diperkarakan oleh Para Penggugat secara sah adalah milik seluruh keturunan Almarhum Op. Sumuntul Lumbantobing, sehingga karena pihak Tergugat I sampai dengan IV dalam perkara *a quo* hanya Para Tergugat saja dan tidak mengikutsertakan seluruh keturunan dan ahli waris dari Almarhum Op. Sumuntul Lumbantobing;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi ini Majelis Hakim berpendapat bahwa untuk mengetahui siapa-siapa saja yang berkepentingan terhadap tanah objek perkara, hal tersebut perlu pembuktian lebih lanjut di dalam pokok perkara agar jelas dan terang, sehingga menurut Majelis Hakim mengenai hal tersebut

Halaman 101 dari 129 Putusan Perdata Gugatan Nomor 46/Pdt.G/2023/PN Trt



sudah tidak menyangkut formalitas gugatan melainkan sudah berkaitan dengan pembuktian di dalam pokok perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena hal tersebut Majelis Hakim berpendapat berpendapat bahwa eksepsi mengenai Gugatan Error In Persona Dalam Bentuk Plurium Litis Consortium yang diajukan oleh Tergugat I s.d IV dan Turut Tergugat tersebut harus dinyatakan ditolak;

2. Gugatan Kabur (Obscuur Libel)

Menimbang, bahwa Tergugat I s.d IV dan Turut Tergugat mendalilkan dalam jawabannya bahwa gugatan Penggugat adalah kabur dengan dalil sebagai berikut:

Para Penggugat mendalilkan dalam gugatannya mengenai tanah terperkara seluas kurang lebih 153.312 (seratus lima puluh tiga ribu tiga ratus dua belas) meter persegi atau 15,3 (lima belas koma tiga) hektar yang terletak di Huta Batubara Aek Nasia, Desa Hutatoruan VIII, Kecamatan Tarutung, Kabupaten Tapanuli Utara, dengan batas-batas:

Sebelah Utara	:	Ir. HMP. Batubara dan Helen Batubara;
Sebelah Selatan	:	Saor Batubara;
Sebelah Barat	:	Saor Batubara;
Sebelah Timur	:	Helen Batubara, Bridjen Batubara dan Alman Batubara;

Berbeda batas dengan tanah perkara dengan luas kurang lebih 153.312 (seratus lima puluh tiga ribu tiga ratus dua belas) meter persegi atau 15,3 (lima belas koma tiga) hektar yang terletak di Huta Batubara Aek Nasia, Desa Hutatoruan VIII, Kecamatan Tarutung, Kabupaten Tapanuli Utara, dengan batas-batas:

Sebelah Utara	:	Berbatas dengan tanah milik Op. Sumuntul Lumbantobing;
Sebelah Selatan	:	Berbatas dengan tanah milik Op. Sumuntul Lumbantobing;
Sebelah Barat	:	Berbatas dengan tanah milik Op. Sumuntul Lumbantobing;
Sebelah Timur	:	Berbatas dengan tanah milik Op. Sumuntul Lumbantobing;

Sehingga sudah selayaknya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini menyatakan gugatan Para Penggugat kabur (*obscuur libel*) sehingga tidak dapat diterima (*Niet ontvankelijke verklaard*);

Menimbang, bahwa setelah mencermati dalil eksepsi tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa perbedaan mengenai batas-batas tanah yang menjadi objek perkara merupakan hal yang memerlukan pembuktian lebih lanjut sehingga telah memasuki pokok perkara;

Halaman 102 dari 129 Putusan Perdata Gugatan Nomor **46/Pdt.G/2023/PN Trt**



Menimbang, bahwa oleh karena hal tersebut Majelis Hakim berpendapat berpendapat bahwa eksepsi gugatan kabur yang diajukan oleh Tergugat I s.d IV dan Turut Tergugat tersebut harus dinyatakan ditolak

Menimbang, bahwa Kuasa Tergugat V dalam jawabannya memuat tentang eksepsi sebagai berikut:

1. Exceptie Processueel

Menimbang, bahwa Tergugat V mendalilkan dalam jawabannya sebagai berikut:

- Surat Kuasa Para Penggugat (*incasu* Surat Kuasa Khusus tanggal 30 Mei 2023) tidak memenuhi sifat khusus sebagaimana yang dipersyaratkan oleh kaidah hukum acara perdata yang berlaku, dan oleh karenanya tidak memenuhi syarat untuk dipakai berperkara diperadilan perdata, sebab di dalam materi isinya sama sekali tidak disebutkan secara spesifik, jelas dan lengkap apa yang menjadi '*objek perkara*', dan tidak pula menguraikan '*pokok sengketa/perkara*', dan juga Para Penggugat tidak menyebutkan spesies dari '*pokok sengketa/perkara*' (*wanprestatie dan/atau onrechtmatige*) yang menyebabkan Para Penggugat hendak mengajukan gugatan terhadap para Tergugat, selain daripada itu dalam Surat Kuasa Para Penggugat tersebut sama sekali tidak menyebutkan pihak yang hendak digugat;
- Gugatan Para Penggugat mengandung *error in persona*, sebab subjek yang ditarik sebagai Tergugat V di dalam perkara ini adalah Direktur PT. Toba Pulp Lestari Tbk yang merupakan organisatoris dari PT. Toba Pulp Lestari Tbk, sedangkan Direktur PT. Toba Pulp Lestari Tbk hanya merupakan organisatoris dari PT. Toba Pulp Lestari Tbk yang tidak mempunyai kewenangan hukum selaku pihak (*legitima persona standi in iudicio*), selain itu seorang Direktur juga terpisah harta kekayaannya dengan harta kekayaan *rechtspersoon*-nya, oleh karenanya Direktur (*incasu* Direktur PT. Toba Pulp Lestari Tbk) tidak dapat bertindak secara terpisah sebagai person di forum peradilan perdata;

Menimbang, bahwa eksepsi mengenai Surat Kuasa Para Penggugat (*incasu* Surat Kuasa Khusus tanggal 30 Mei 2023) tidak memenuhi sifat khusus karena tidak menyebutkan secara spesifik, jelas dan lengkap apa yang menjadi '*objek perkara*', dan tidak pula menguraikan '*pokok sengketa/perkara*', dan juga Para Penggugat tidak menyebutkan spesies dari '*pokok sengketa/perkara*', terhadap hal ini Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor. 1158 K/Sip/1973 tanggal 13 Januari 1974 yang pada pokoknya

Halaman 103 dari 129 Putusan Perdata Gugatan Nomor 46/Pdt.G/2023/PN Trt



dengan tegas menyatakan: *"Surat Kuasa yang diajukan oleh Penggugat dipersidangan, meskipun isinya tidak lengkap, namun dapat diterima oleh Hakim, karena surat kuasa tersebut isinya menunjuk kepada "Surat Gugatan" yang sudah jelas; siapa Penggugat, siapa Tergugatnya; serta apa yang menjadi objek sengketa di Pengadilan. Surat Kuasa tersebut telah memenuhi ketentuan pasal 123 HIR dan juga berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor.425 K/Pdt/1984 tanggal 30 September 1985 yang pada pokoknya dengan tegas menyatakan: "Surat kuasa yang tidak menyebut identitas Tergugat sah bila beberapa kali sidang, pemberi kuasa hadir.", hal ini diperkuat dengan pada saat Pemeriksaan Setempat yang dilakukan Majelis Hakim pada tanggal 20 November 2023 bahwa Para Penggugat hadir dalam persidangan tersebut;*

Menimbang, bahwa eksepsi mengenai subjek Tergugat V dalam perkara ini merupakan Direktur PT. Toba Pulp Lestari Tbk hal ini bersesuaian dengan Pasal 98 Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 bahwa Direksi mewakili Perseroan baik di dalam maupun di luar pengadilan, sehingga hal ini menurut Majelis Hakim tidak bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa oleh karena hal tersebut Majelis Hakim berpendapat berpendapat bahwa eksepsi mengenai exceptie processueel yang diajukan oleh Tergugat V dan Turut Tergugat tersebut harus dinyatakan ditolak;

2. Exceptie Error In Persona

Menimbang, bahwa Tergugat V mendalilkan dalam jawabannya Para Penggugat menuntut agar dinyatakan tidak sah dan tidak berharga Surat Kepemilikan Tanah Para Tergugat atas objek perkara *a quo* yang diterbitkan oleh Turut Tergugat ataupun surat-surat berharga lain yang menimbulkan hak atas objek perkara *a quo* terhadap Para Tergugat;

Menimbang, bahwa Tergugat V mendalilkan dalam jawabannya kedudukan hukum Tergugat I (*incasu* Tobok Lumbantobing) dan Tergugat III (*incasu* Harri Lumbantobing) dalam mengikat persetujuan dengan Tergugat V atas objek perkara adalah selaku wakil dari dan oleh atas nama Parsadaan Pomparan Oppu Sumuntul Lumbantobing (PARPOS), sebagaimana tertuang dalam Surat Perjanjian Kerjasama Nomor 288/TPL-LEG/PKR-AER/XII/22 tanggal 16 Desember 2022, *juncto* Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah masing-masing tertanggal 18 November 2022, *juncto* Surat Keterangan Tanah Nomor 48/2020/2022 tanggal 19 Agustus 2022 yang diterbitkan oleh Kepala Desa Hutatoruan VIII dan diketahui oleh Camat Tarutung *juncto* Surat

Halaman 104 dari 129 Putusan Perdata Gugatan Nomor **46/Pdt.G/2023/PN Trt**



Pernyataan Keputusan Bersama tanggal 6 Juni 2022 yang ditandatangani oleh Pengurus Kelompok yakni Harry Lumbantobing, Tobok Lumbantobing, Ridho Sahala P. Lumbantobing (disebut Rido Lumbantobing) dan diketahui Kepala Desa Hutatoruan VIII *juncto* Permohonan Peserta Perkebunan Kayu rakyat (PKR) tanggal 06 Juni 2022 yang ditandatangani oleh Kuasa Masyarakat Desa yakni Harry L. Tobing, Tobok L. Tobing, Ridho L. Tobing dan diketahui/disetujui oleh Kepala Desa Hutatoruan VIII, sehingga berdasarkan hal tersebut Tergugat V memohon Majelis Hakim untuk menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi ini Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat adalah seorang yang “*merasa*” bahwa haknya dilanggar dan menarik orang yang “*dirasa*” melanggar haknya itu sebagai Tergugat dalam suatu perkara ke depan Hakim, oleh karena itu untuk membuktikan bahwa yang bersangkutan melanggar hak Penggugat, Penggugat harus membuktikan hal tersebut dalam persidangan, berhubungan dengan hal tersebut Majelis Hakim berpendapat untuk mengetahui tidak sah atau tidak berharga Surat Kepemilikan Tanah Para Tergugat atas objek perkara *a quo* yang diterbitkan oleh Turut Tergugat ataupun surat-surat berharga lain yang menimbulkan hak atas objek perkara *a quo* terhadap Para Tergugat, hal tersebut perlu pembuktian lebih lanjut di dalam pokok perkara agar jelas dan terang, sehingga menurut Majelis Hakim mengenai hal tersebut memerlukan pembuktian lebih lanjut sehingga telah memasuki pokok perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena hal tersebut Majelis Hakim berpendapat berpendapat bahwa eksepsi mengenai *error in persona* yang diajukan oleh Tergugat V tersebut harus dinyatakan ditolak;

3. Exceptie Plurium Litis Consortium

Menimbang, bahwa Tergugat V mendalilkan dalam jawabannya sebagaimana yang disebutkan pada eksepsi Nomor 2 Tergugat V, dalam perkara *a quo* terdapat Surat Keterangan Tanah Nomor 48/2020/2022 tanggal 19 Agustus 2022 yang materi isinya pada pokoknya menyebutkan bahwa tanah objek perkara adalah merupakan hak milik dari Parsadaan Pomparan Oppu Sumuntul Lumbantobing (PARPOS);

Menimbang, bahwa Surat Keterangan Tanah Nomor 48/2020/2022 tanggal 19 Agustus 2022 tersebut diterbitkan oleh Kepala Desa Hutatoruan VIII dan diketahui oleh Camat Tarutung sebagaimana ternyata dari adanya tanda tangan dan cap/stemple Camat Tarutung pada Surat Keterangan Tanah Nomor 48/2020/2022 tanggal 19 Agustus 2022 tersebut, sehingga Pemerintah

Halaman 105 dari 129 Putusan Perdata Gugatan Nomor 46/Pdt.G/2023/PN Trt



Kabupaten Tapanuli Utara cq. Pemerintah Kecamatan Tarutung mempunyai peranan wewenang *ambtshalve* yang sangat erat dan mendasar serta dipercaya dalam Surat Keterangan Tanah Nomor 48/2020/2022 tanggal 19 Agustus 2022 tersebut, akan tetapi Para Penggugat tidak menarik Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara cq. Pemerintah Kecamatan Tarutung sebagai *formil partij* dalam perkara ini, oleh karenanya Tergugat V memohon surat gugatan Para Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke*);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpedoman berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 305 K/Sip/1971 tanggal 16 Juni 1971 *juncto* Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 31 Juli 2001 Nomor: 2824 K/Pdt/2000, disebutkan bahwa Penggugat yang berhak menentukan siapa yang akan ditarik sebagai pihak Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena hal tersebut Majelis Hakim berpendapat berpendapat bahwa eksepsi mengenai *plurium litis consortium* yang diajukan oleh Tergugat V tersebut harus dinyatakan ditolak;

4. Exceptie Obscuuri Libelli

Menimbang, bahwa Tergugat V mendalilkan dalam jawabannya sebagai berikut:

- Para Penggugat dalam posita gugatannya pada halaman 10 point 22, mendalilkan untuk kemudian menuntut dalam petitum gugatannya point 7 dengan frasa sebagai berikut: “Menyatakan tidak sah dan tidak berkekuatan hukum Surat Kepemilikan Tanah dari Para Tergugat atas objek perkara a quo yang diterbitkan oleh Turut Tergugat, ataupun surat-surat berharga lain yang menimbulkan hak Para Tergugat atas objek perkara a quo.” terhadap hal tersebut Tergugat V berpendapat posita dan petitum gugatan Para Penggugat adalah *obscure libellum*, sebab Para Penggugat sama sekali tidak menjelaskan secara rinci surat-surat yang dimaksud, bahkan Para Penggugat juga tidak menyebutkan secara rinci Surat Kepemilikan Tanah atau surat-surat berharga lainnya tersebut apakah kepemilikan dari Tergugat I, II, III, IV dan/atau Tergugat V atau kepemilikan bersama dari Para Tergugat, sehingga Tergugat V memohon surat gugatan Para Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke*);
- Para Penggugat dalam surat gugatannya, selain menuntut ganti ‘kerugian materil’, Para Penggugat juga menuntut ganti ‘kerugian immateril’, sedangkan ‘kerugian immateril’ yang dituntut Para Penggugat tersebut tidak dikenal dalam lapangan hukum perdata materil dan bertentangan dengan ketentuan Pasal 1370 sampai dengan 1372 Kitab Undang-undang Hukum

Halaman 106 dari 129 Putusan Perdata Gugatan Nomor 46/Pdt.G/2023/PN Trt



Perdata, selain daripada itu tuntutan ganti '*kerugian immateril*' Para Penggugat tersebut adalah *obscuure libellum*, sebab Para Penggugat tidak membuat rincian '*kerugian immateril*' tersebut, akan tetapi langsung saja sampai pada kesimpulan bahwa '*kerugian immateril*' para Penggugat, sehingga berdasarkan ketentuan diatas, Tergugat V memohon surat gugatan Para Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke*);

Menimbang, setelah Majelis Hakim mencermati dalil eksepsi mengenai Para Penggugat dalam posita gugatannya pada halaman 10 point 22, mendalilkan untuk kemudian menuntut dalam petitum gugatannya point 7 merupakan suatu tangkisan atau sanggahan yang berkaitan dengan pembuktian Para Penggugat yang memerlukan proses pembuktian dipersidangan sehingga menurut Majelis Hakim dalil eksepsi tersebut telah memasuki pokok perkara;

Menimbang, bahwa mengenai dalil eksepsi Tergugat V mengenai kerugian materiil dan kerugian materiil dalam hal ini Majelis Hakim meneliti dalam gugatan Para Penggugat memohon Majelis Hakim untuk membayar ganti kerugian materiil berupa harga tanaman produktif yang dirusak oleh Para Tergugat, biaya modal untuk satu kolam ikan milik Penggugat I yang tertimbun akibat perbuatan Para Tergugat, biaya modal membuat sawah, dan juga kerugian immateriil berupa perkiraan penghasilan rata-rata pertahun dari Penggugat oleh hasil tanaman produktif yang ditanam Penggugat I, biaya untuk membersihkan atau mengembalikan objek yang dalam hal ini tidak berhubungan dengan Pasal 1370 Kitab Undang-undang Hukum Perdata sampai dengan Pasal 1372 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, berkaitan hal tersebut berdasarkan Pasal 1365 Kitab Undang-undang Hukum Perdata menyatakan bahwa setiap orang berhak menuntut rugi atas suatu perbuatan melawan hukum yang merugikannya, sehingga menurut Majelis Hakim sudah tepat apabila Penggugat dalam hal ini menuntut kerugian yang dalam hal ini membutuhkan proses pembuktian terhadap kerugian materiil dan kerugian immateriil yang diajukan oleh Para Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena hal tersebut Majelis Hakim berpendapat berpendapat bahwa eksepsi mengenai *obscuuri libelli* yang diajukan oleh Tergugat V tersebut harus dinyatakan ditolak;

DALAM POKOK PERKARA

Halaman 107 dari 129 Putusan Perdata Gugatan Nomor **46/Pdt.G/2023/PN Trt**



Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Para Penggugat yang pada pokoknya adalah mengenai perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat I sampai dengan Tergugat IV karena telah menguasai sebidang tanah milik ahli waris Almarhum Raja Karal Batubara dengan luas kurang lebih 153.312 (seratus lima puluh tiga ribu tiga ratus dua belas) meter persegi atau 15,3 (lima belas koma tiga) hektar, yang terletak di Desa Huta Batubara Aeknasia, Desa Hutatoruan VIII, Kecamatan Tarutung, Kabupaten Tapanuli Utara sebagaimana yang dimaksudkan di dalam Surat Kepemilikan Tanah atas nama Para Tergugat yang diterbitkan Turut Tergugat dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah utara : Ir. H.M.P Batubara dan Helen Batubara;
Sebelah Selatan : Saor Batubara
Sebelah Barat : Saor Batubara;
Sebelah Timur : Helen Batubara, Bridjen Batubara, dan Alman Batubara;

Menimbang, bahwa Kuasa Tergugat I sampai dengan Tergugat IV dan Turut Tergugat dalam jawabannya mendalilkan bahwa tanah perkara dengan luas tanah kurang lebih 153.312 (seratus lima puluh tiga ribu tiga ratus dua belas) meter persegi atau 15,3 (lima belas koma tiga) hektar, yang terletak di Desa Huta Batubara Aeknasia, Desa Hutatoruan VIII, Kecamatan Tarutung, Kabupaten Tapanuli Utara merupakan sebahagian dari keseluruhan tanah dengan luas 250 (dua ratus lima puluh) hektar milik keturunan Op. Sumuntul Lumbantobing dan bukan merupakan milik bersama dari keturunan ahli waris Almarhum Raja Karal Batubara sebagaimana termuat dalam Surat Keterangan Tanah Nomor 48/2020/2022 tertanggal Agustus 2022 yang dikeluarkan oleh Turut Tergugat;

Menimbang, bahwa Kuasa Tergugat V dalam jawabannya mendalilkan bahwa Tergugat V mengakui telah menguasai tanah objek perkara dengan dasar perjanjian kerja sama dengan pemiliknya yaitu Parsadaan Pomparan Oppu Sumuntul Lumbantobing (PARPOS), sebagaimana tertuang dalam Surat Perjanjian Kerjasama Nomor 288/TPL-LEG/PKR-AER/XII/22 yang diterbitkan oleh Tergugat V dan diketahui oleh Camat Tarutung dan berdasarkan dalil Tergugat V terhadap Surat Pernyataan Keputusan Bersama tanggal 6 Juni 2022 yang ditandatangani oleh Pengurus Kelompok yakni Harry Lumbantobing, Tobok Lumbantobing, Ridho Sahala P. Lumbantobing (disebut dan ditulis juga Rido Lumbantobing) dan diketahui Turut Tergugat dengan Permohonan Peserta Perkebunan Kayu Rakyat (PKR) tanggal 6 Juni 2022 yang ditandatangani oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kuasa Masyarakat Desa yakni Harry L. Tobing, Tobok L. Tobing, Ridho L. Tobing dan diketahui/disetujui oleh Kepala Desa Hutatoruan VIII;

Menimbang, bahwa oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara a quo terdapat pada petitum ke-3 Para Penggugat sehingga sebelum mempertimbangkan petitum Para Penggugat lainnya, Majelis Hakim akan terlebih dahulu mempertimbangkan petitum ke-3 gugatan Para Penggugat;

Menimbang, bahwa dalam petitum ke-3 Para Penggugat dalam surat gugatannya, Para Penggugat memohon Majelis Hakim untuk menyatakan Para Penggugat adalah pemilik yang sah atas sebidang tanah dengan luas kurang lebih 153.312 (seratus lima puluh tiga ribu tiga ratus dua belas) meter persegi atau 15,3 (lima belas koma tiga) hektar yang terletak di Desa Huta Batubara Aeknasia, Desa Hutatoruan VIII, Kecamatan Tarutung, Kabupaten Tapanuli utara, dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah utara : Ir. H.M.P Batubara dan Helen Batubara;

Sebelah Selatan : Saor Batubara

Sebelah Barat : Saor Batubara;

Sebelah Timur : Helen Batubara, Bridjen Batubara, dan Alman Batubara;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 RBg menyatakan: *"Barangsiapa yang mendalilkan mempunyai suatu hak atau mengajukan suatu peristiwa untuk menegaskan haknya atau untuk membantah adanya hak orang lain, haruslah membuktikan tentang adanya hak atau peristiwa tersebut"*;

Menimbang, bahwa oleh karena itu Para Penggugat dibebani kewajiban untuk membuktikan terlebih dahulu dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa Kuasa Para Penggugat untuk menguatkan dalil gugatannya telah mengajukan alat bukti surat berupa bukti bertanda P-1 sampai dengan P-26 dan menghadirkan Saksi di persidangan yaitu Monjo Manonggor Manik, Jumpa Sihol Lumbantobing, Robinson Manik, Parsaoran Batubara dan Makmur Harapan Lubis yang selengkapnya sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Kuasa Tergugat I sampai dengan IV dan Turut Tergugat untuk menguatkan dalil jawabannya telah mengajukan alat bukti surat berupa T-I, T-II, T-III, T-IV, TT-1 sampai dengan T-I, T-II, T-III, T-IV, TT-16 dan menghadirkan Saksi-saksi yaitu Saksi Elias Lumbantobing, Timbul Pardomuan Lumbantobing, Tangkas Lumbantobing, Lamhot Batubara dan Joharman Manik;

Halaman 109 dari 129 Putusan Perdata Gugatan Nomor 46/Pdt.G/2023/PN Trt



Menimbang, bahwa Kuasa Tergugat V untuk menguatkan dalil jawabannya telah mengajukan alat bukti surat berupa T.V-1 sampai dengan T.V-11;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah melakukan pemeriksaan setempat terhadap objek perkara di dalam perkara *a quo* pada tanggal 21 September 2023;

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti yang dihadirkan oleh Para Penggugat, Tergugat I sampai dengan V, dan Turut Tergugat, Majelis Hakim hanya akan mempertimbangkan bukti-bukti yang relevan dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Para Penggugat mendalilkan dalam gugatannya dalam semasa hidupnya Raja Karal Batubara telah diketahui oleh khalayak umum memiliki, menguasai dan mengelola sebidang tanah atau lahan yang terletak di Huta Batubara Aeknasia, Desa Hutatoruan VIII, Kabupaten Tapanuli utara dengan luas kurang lebih 153.312 (seratus lima puluh tiga ribu tiga ratus dua belas) meter persegi atau 15,3 (lima belas koma tiga) hektar, yang diantaranya adalah objek perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Kuasa Tergugat I sampai dengan IV dan Turut Tergugat menolak dalil posita gugatan Para Penggugat tersebut karena tanah objek perkara *a quo* adalah milik Op. Sumuntul Lumbantobing dan merupakan warisan secara turun-temurun bagi seluruh pomparan dari Op. Sumuntul Lumbantobing yang belum pernah dibagi-bagi oleh pomparan dari Op. Sumuntul Lumbantobing;

Menimbang, bahwa Para Penggugat mendalilkan dalam gugatannya Raja Karal Batubara adalah orang yang membuka perkampungan (*parhutaan*) sekitar tahun 1800an yang saat ini dikenal dengan nama Huta Batubara Aeknasia, yang terletak di Desa Hutatoruan VIII, Kabupaten Tapanuli utara;

Menimbang, bahwa adapun pengesahan Huta Batubara tersebut, dahulu dilakukan sesuai dengan tradisi adat batak, yakni telah dipestakan dan telah menerima *ulos* dari Raja Daniel Manik yang merupakan Kepala Kampung pada saat itu (Kepala Desa) dan sejak saat itu sampai dengan saat ini, perkampungan (*huta*) tersebut dikenal dan diketahui umum sebagai Huta Batubara Aeknasia;

Menimbang, bahwa sejak dipestakan atau disahkannya Huta Batubara tersebut, Raja Karal Batubara diketahui umum kemudian menjadi *Raja Rodi* yang menerima *bisloit* dari pemerintah yang ada pada saat itu (*controleur*), yakni membantu kepala kampung Raja Daniel Manik dalam menjalankan pemerintahannya;

Halaman 110 dari 129 Putusan Perdata Gugatan Nomor 46/Pdt.G/2023/PN Trt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa adapun objek perkara *a quo* telah dikuasai dan diusahai secara turun-temurun dalam kurun waktu kurang lebih 150 tahun oleh Para Penggugat dan orangtuanya selaku keturunan Raja Karal Batubara;

Menimbang, bahwa pada bulan November tahun 2022, di waktu malam hari Para Tergugat telah mentraktor ataupun merusak tanaman produktif yang ada di atas objek perkara *a quo* tanpa seizin dan sepengetahuan dari Para Penggugat ataupun keturunan Alm. Raja Karal Batubara yang lain, serta mengklaim jika objek perkara *a quo* adalah milik mereka, sehingga pada tanggal 23 November 2022 Para Penggugat beserta warga Huta Batubara Aeknasia menemui Kepala Desa Hutatoruan VIII untuk menyampaikan protes dan keberatan atas tindakan dari Para Tergugat tersebut;

Menimbang, bahwa pada tanggal 28 Februari 2023, Para Penggugat dan warga Huta Batubara telah mengirimkan surat resmi yang menyatakan keberatan kepada Tergugat I sampai dengan Tergugat IV, serta menghimbau agar tanaman *eucalyptus* yang ditanam Tergugat V di atas objek perkara *a quo* untuk segera dicabut atau dibersihkan;

Menimbang, bahwa pada tanggal 8 Maret 2023, Turut Tergugat melakukan mediasi diantara Para Penggugat dan warga Huta Batubara dengan Tergugat I sampai dengan Tergugat IV, namun mediasi yang dilaksanakan tanggal 8 Maret tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Tergugat I sampai dengan Tergugat IV dan Turut Tergugat menolak dalil posita gugatan Para Penggugat tersebut karena secara fakta jauh sebelumnya, pada tahun 1698 Pangulu Raja Lumbantobing yang tinggal di Aek Nasia, Desa Hutatoruan VIII, Kecamatan Tarutung, sudah menyerahkan tanah Aek Nasia, Desa Hutatoruan VIII, Kecamatan Tarutung, kepada anak-anaknya yang bernama Op. Sumurung Lumbantobing dan Op. Sumuntul Lumbantobing, oleh karena Op. Tombol Manik sudah bertempat tinggal di Sait Ni Huta, sehingga Op. Tombol Manik telah direstui hula-hulanya Marga Lumbantobing Op. Sumurung dan Op. Sumuntul sebagai "*Boru Nagojong*" kemudian Op. Tombol Manik yang menikah dengan putri dari Pomparan Op. Sumurung Lumbantobing dan mempunyai dua orang anak laki-laki yaitu Raja Salomo Manik dan Raja Daniel Manik (saudagar) yang lahir di Sait Ni Huta selanjutnya sekitar tahun 1850an berdirilah Huta Godang di Aek Nasia, Hutatoruan VIII, Kecamatan Tarutung, yang didiami oleh Raja Salomo Manik (Op. Tangiang) dan Raja Daniel Manik (saudagar), selanjutnya Kristian Manik yaitu anak dari Salomo Manik (Op. Tangiang) mendirikan Huta Gereja di Aek Nasia, Hutatoruan VIII, Kecamatan Tarutung;

Halaman 111 dari 129 Putusan Perdata Gugatan Nomor 46/Pdt.G/2023/PN Trt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Para Tergugat menolak dalil posita gugatan Para Penggugat mengenai pengesahan Huta Batubara dilakukan sesuai dengan tradisi Adat batak yang telah dipestakan dan telah menerima ulos dari Raja Daniel Manik yang merupakan Kepala Kampung saat itu/ Kepala Desa yang mana menurut Tergugat I sampai dengan IV hal tersebut tidak berdasarkan fakta karena Raja Daniel Manik (*bergelar Saudagar*) sepanjang hidupnya tidak pernah menjadi Kepala Kampung/ Kepala Desa di Aek Nasia, namun berdasarkan besluit, Raja Mathias Manik (anak dari Raja Daniel Manik bergelar Saudagar) menjadi Kepala Kampung Aek Nasia pada tanggal 29 Oktober 1906 yang diberikan oleh "Assistent Resident Van Toba en Silindung oleh J.R. Stuurman, selanjutnya *besluit* Raja Waldemar Manik (anak dari Raja Mathias Manik/ cucu dari Raja Daniel Manik bergelar saudagar) menjadi Kepala Kampung Aek Nasia pada tanggal 20 Nopember 1923 yang diberikan oleh "Assistent Resident Van bataklanden";

Menimbang, bahwa Tergugat I sampai dengan Tergugat IV lebih lanjut dalam jawabannya mendalilkan bahwa secara fakta di tanah Aek Nasia hanya ada dua Parhutaan yaitu Huta Godang yang didiami oleh Raja Salomo Manik (Op. Tangiang) dan Raja Daniel Manik (saudagar), dalam hal ini Tergugat I sampai dengan Tergugat IV menegaskan bahwa Karal Batubara bukanlah Parripe marga Batubara yang tinggal bersama-sama dengan Raja Salomo Manik (Op. Tangiang) dan Raja Daniel Manik (saudagar) di Huta Godang, setelah Huta Godang semakin padat, selanjutnya anak dari Raja Salomo Manik (Op. Tangiang) yang bernama Kristian Manik membuka Huta yang dinamai Huta Gareja, selanjutnya parripe marga Batubara di Huta Godang yang bernama Jeremias Batubara mendirikan pemukiman yang dinamai Sosor Batubara, bukan Karal Batubara, karena Karal Batubara bukan Parripe di Huta Godang Aek Nasia, melainkan Parripe dari Situngguk yang datang ke Sosor Batubara (Situngguk adalah permukiman marga Manik yang diberikan oleh Raja Salomo Manik (Op. Tangiang) dan Raja Daniel Manik (saudagar) kepada marga Manik dongan tubunya, karena pada waktu itu Pemukiman Situngguk tidak layak didiami, sehingga marga-marga Manik yang ada di Situngguk dan Karal Batubara berpencar untuk mencari pemukiman yang lebih layak) selanjutnya Karal Batubara datang ke Sosor Batubara yang sebelumnya sudah didiami oleh Jeremias Batubara selaku parripe marga Batubara di Huta Godang;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Para Penggugat dan dalil Para Tergugat I sampai dengan IV dan Turut Tergugat diatas, menurut

Halaman 112 dari 129 Putusan Perdata Gugatan Nomor 46/Pdt.G/2023/PN Trt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Majelis Hakim yang perlu dibuktikan adalah apakah Raja Karal Batubara merupakan pemilik tanah dalam objek perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-4 yang merupakan Surat Pernyataan Warga Masyarakat Aeknasia, Desa Hutatoruan VIII perihal penyerobotan tanah oleh Oknum marga Tobing Pomparan Op. Sumuntul bekerjasama dengan Perusahaan Toba Pulp Lestari (TPL) bulan Juni 2023 pada pokoknya menyatakan warga masyarakat Aeknasia menolak kebijakan Kepala Desa Hutatoruan VIII yang mengizinkan oknum marga Lumban Tobing Pinompar Ompung Sumuntul yang bekerja sama dengan Perusahaan Toba Pulp Lestari (TPL) menyerobot tanah dengan luas 15,3 (lima belas koma tiga) hektar karena berdasarkan sejarah tanah tersebut sudah dimiliki dan diusahakan warga secara turun temurun selama 6 (enam) generasi atau sekitar 150 (seratus lima puluh) tahun untuk mendukung keperluan sehari-hari, terhadap bukti surat tersebut diperkuat Para Penggugat dengan mengajukan Saksi Monjo Manonggor Manik, Saksi Robinson Manik, Saksi Parsaoran Batubara dan Saksi Makmur Harapan Lubis dalam hal ini merupakan warga yang turut membuat dan menandatangani bukti surat P-4 tersebut, disamping itu Para Penggugat juga mengajukan bukti surat P-5 berupa Kesimpulan Rapat Penatua-Penatua Hutatoruan VII Mengenai Pencaplopan (Penyerobotan) Areal Tanah Pomparan Raja Karal Batubara di Huta Batubara yang Dilakukan Oknum Marga Lumbantobing Opung Sumuntul dan P-6 berupa Daftar Hadir Mediasi Sengketa Tanah Keluarga Batubara dengan Marga Lumbantobing (Opung Sumuntul) tanggal 3 Februari 2023 di Kantor Desa Hutatoruan VII yang berkaitan dengan bukti surat P-4 tersebut, sehingga terhadap pembuktian yang diajukan Para Penggugat tersebut, Majelis Hakim berpendapat Para Penggugat telah mampu membuktikan dalil Para Penggugat mengenai keberatan Para Penggugat beserta warga Huta Batubara Aeknasia atas tindakan dari Para Tergugat tersebut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim meneliti terhadap bukti surat P-2 dan P-26 merupakan dokumen asli dengan terjemahan Bahasa Batak, sehingga berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 2719 K/Pdt/1983 tanggal 22 Agustus 1985 yang menyatakan Surat bukti berbahasa asing, harus diterjemahkan terlebih dahulu oleh Penerjemah Tersumpah sebelum dijadikan bukti di pengadilan, Majelis Hakim dalam hal ini tidak menemukan bukti surat yang berkaitan dengan terjemahan bukti surat P-2 dan P-26, sehingga dengan demikian terhadap bukti surat tersebut tidak berdasarkan hukum dan haruslah ditolak;

Halaman 113 dari 129 Putusan Perdata Gugatan Nomor 46/Pdt.G/2023/PN Trt



Menimbang, bahwa terhadap bukti surat P-7 berupa Tanda Terima Dokumen antara Reinhard D.L Tobing dan Simon Batubara, bukti surat P-8 berupa Tanda Terima Dokumen antara Erni D.N dan Simon Batubara, bukti surat P-9 berupa Tanda Terima Dokumen antara Friska Lestari Nababan dan Simon Batubara, bukti surat P-10 berupa Tanda Terima Dokumen antara P. Simanjuntak dan Simon Batubara, terhadap bukti-bukti surat tersebut Majelis Hakim berpendapat terhadap bukti surat P-7, P-8, P-9, dan P-10 tersebut bukanlah merupakan bukti surat yang dapat menerangkan mengenai kepemilikan tanah perkara melainkan bukti surat tersebut hanya menjelaskan adanya penerimaan dokumen surat pengaduan atas pencaplokan tanah di Desa Aeknasia yang mana dalam hal ini juga tidak dibuktikan oleh Kuasa Para Penggugat melalui Saksi-saksi yang diajukan di persidangan tentang bukti surat P-7, P-8, P-9, dan P-10 maupun tanah yang dimaksud dalam bukti surat tersebut, sehingga dengan demikian Majelis Hakim menilai terhadap bukti surat bukti surat P-7, P-8, P-9 dan P-10 tidak memiliki nilai pembuktian dan haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa Para Penggugat untuk membuktikan dalil kepemilikan terhadap tanah objek perkara mengajukan bukti surat P-25 berupa Surat Pernyataan yang dibuat dan ditandatangani Raja Patuan Natigor Lumban Tobing pada tanggal 15 Maret 1976 yang pada pokoknya menyatakan Wilayah Aek Nasia, Negeri Hutatoruan Kecamatan Tarutung yang meliputi Huta Godang, Huta Bulu, Huta Gareja, Sosor Lumban Lubis, Batu Bolon, Batubara, Situngguk, dan Sosor Niapoan dengan luas daerah adalah kurang lebih 650 (enam ratus lima puluh) hektar, termasuk lingkungan negeri Hutatitua yang diserahkan oleh Raja Daniel Manik gelar Saudagar sebagai Ulos Na Sora Buruk untuk dipergunakan menjadi perkampungan dan pertanian oleh Raja Daniel Manik tersebut, dengan demikian yang berhak atas tanah tersebut adalah Raja Daniel Manik (Saudagar) dan keturunannya yang tidak dapat diganggu oleh siapapun;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut diatas Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Raja Patuan Natigor Lumban Tobing berhak menyerahkan tanah dengan luas daerah kurang lebih 650 (enam ratus lima puluh) hektar kepada Raja Daniel Manik (Saudagar);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi yang diajukan Para Penggugat pada persidangan yang pada pokoknya menerangkan bahwa Raja Daniel Manik merupakan Boru Napinaraja karena Raja Daniel Manik menikah dengan Boru Tobing dan memiliki tiga orang anak laki-laki yang masing-masing anak dari Raja Daniel Manik menikah dengan perempuan Boru Tobing,

Halaman 114 dari 129 Putusan Perdata Gugatan Nomor 46/Pdt.G/2023/PN Trt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berhubungan dengan hal tersebut lebih lanjut lagi mengenai fakta dari Saksi Jumpa Lumbantobing yang menerangkan bahwa Raja Daniel Manik menikah dengan Asnat Lumbantobing yang merupakan puteri dari Op. Takkas Lumbantobing yang juga merupakan keturunan Op. Sumuntul Lumbantobing, dan juga menerangkan Raja Daniel Manik diangkat menjadi Boru Napinaraja yang artinya boru yang diangkat sehingga setara dengan Boru Tobing;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Monjo Manonggor Manik, Saksi Jumpa Sihol Lumbantobing, Saksi Robinson Manik, dan Saksi Makmur Harapan Lubis diperoleh fakta bahwa Raja Daniel Manik menerima tanah dari Op. Sumuntul Lumbantobing;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Robinson Manik yang diajukan Para Penggugat pada persidangan menerangkan Raja Daniel Manik menerima perkampungan tersebut dari keturunan Op. Sumuntul Lumbantobing untuk menjadi Raja, kemudian Raja Daniel Manik memberikan perkampungan tersebut kepada pihak Batubara agar Raja Daniel Manik memiliki rakyat dikampung tersebut, dan terhadap tanah tersebut tidak menjadi kepemilikan pihak Batubara melainkan kembali ke Raja Daniel Manik;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menemukan fakta pada persidangan yang berhubungan dengan bukti surat P-25 yang dalam hal ini diajukan oleh Kuasa Tergugat I sampai dengan Tergugat IV dan Turut Tergugat melalui keterangan Saksi Elias Lumban Tobing bahwasannya Raja Patuan Natigor Lumban Tobing yang merupakan keturunan Op. Sumuntul Lumbantobing yang menyerahkan tanah kepada Marga Manik tanpa persetujuan seluruh keturunan Op. Sumuntul Lumbantobing, dan juga berdasarkan keterangan Saksi-saksi yang diajukan Tergugat lainnya menyatakan bahwa terhadap tanah waris Op. Sumuntul Lumbantobing dapat diserahkan kepada pihak lain dengan persetujuan seluruh keturunan Op. Sumuntul Lumbantobing;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berkesimpulan bahwa benar Daniel Manik telah menerima Ulos Na Sora Buruk dari keturunan Op. Sumuntul Lumbantobing yaitu Raja Patuan Nigor, akan tetapi penyerahan Ulos Na Sora Buruk tersebut tidak diketahui dan disetujui oleh seluruh keturunan Op. Sumuntul Lumbantobing sehingga penyerahan Ulos Na Sora Buruk dalam bukti surat P-25 tidak memiliki nilai pembuktian terhadap kepemilikan Daniel manik dalam objek perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan bukti surat maupun Saksi yang diajukan Para Penggugat menjelaskan bukti surat P-25 berupa Surat Pernyataan yang dibuat dan

Halaman 115 dari 129 Putusan Perdata Gugatan Nomor 46/Pdt.G/2023/PN Trt



ditandatangani Raja Patuan Natigor Lumban Tobing yang pada pokoknya menyerahkan tanah dengan luas daerah kurang lebih 650 (enam ratus lima puluh) hektar kepada Raja Daniel Manik gelar Saudagar sebagai Ulos Na Sora Buruk tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat P-11 sampai dengan P-24 yang berupa printout foto Majelis Hakim berpendapat bukti surat ini bukanlah bukti yang dapat membuktikan kepemilikan tanah perkara dan selain itu printout foto tersebut dihadirkan di persidangan tanpa adanya penjelasan mengenai waktu dan tempat foto tersebut diambil, sehingga Majelis Hakim berpendapat terhadap bukti surat P-11 sampai dengan P-24 tersebut haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal pada pembuktian baik bukti surat maupun Saksi-saksi yang diajukan Para Penggugat yang dapat menerangkan bukti kepemilikan Para Penggugat terhadap objek perkara sehingga apa yang menjadi pokok persengketaan dalam pokok perkara tidak dapat dibuktikan oleh Para Penggugat sehingga Majelis Hakim menilai bahwa gugatan Para Penggugat tidaklah beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Nomor 1201 K/Sip/1973 bahwa apabila Pengadilan berpendapat Penggugat tidak berhasil membuktikan apa yang harus dibuktikan, tidak tepat amar putusan menyatakan gugataan tidak dapat diterima, yang tepat dan benar adalah menolak gugatan penggugat seluruhnya;

Menimbang, bahwa karena Para Pengggugat tidak mampu membuktikan dalil gugatannya disebabkan alat bukti yang diajukan Para Pengggugat tidak menguatkan dalil gugatan Para Penggugat sehingga demi hukum terhadap petitum ke-3 Para Penggugat **haruslah dinyatakan ditolak**;

Menimbang, bahwa oleh karena apa yang menjadi pokok persengketaan telah ditolak, maka petitum Para Penggugat lainnya tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut dan haruslah ditolak untuk seluruhnya;

DALAM REKONVENSİ:

Menimbang, bahwa gugatan rekonvensi adalah suatu gugatan balik dari yang semula dalam posisi Tergugat yang ditujukan kepada Penggugat dalam Konvensi dengan tujuan efektivitas dan menghemat biaya perkara, dan terhadap gugatan rekonvensi tersebut bukan hanya memenuhi kepentingan pihak Tergugat saja, tetapi meliputi kepentingan Penggugat maupun penegakan kepastian hukum dalam arti luas;

Halaman 116 dari 129 Putusan Perdata Gugatan Nomor 46/Pdt.G/2023/PN Trt



Menimbang, bahwa sesuai dengan pengertian gugatan reconvensi yaitu gugatan balik yang diajukan Tergugat untuk melawan gugatan Penggugat, maka sejalan dengan itu subjek yang ditarik sebagai Tergugat Reconvensi adalah Penggugat Konvensi, namun Majelis Hakim berpendapat bahwa proses persidangan dalam perkara *a quo* masih tetap menyatukan proses pemeriksaan dan penyelesaian perkara secara bersamaan namun tetap terpisah, sehingga berdasarkan asas peradilan sederhana, Majelis Hakim berpendapat dapat dibenarkan hukum untuk diselesaikan secara bersama dalam satu proses persidangan dengan Majelis Hakim memperbaiki redaksional gugatan reconvensi dengan cara mengembalikan subjek penyebutan pihak gugatan reconvensi maka terhadap Tergugat V yang seharusnya menjadi Penggugat V Konvensi/Tergugat V Reconvensi, **Majelis Hakim tetap menggunakan penyebutan pihaknya menjadi Tergugat V, Majelis Hakim akan menggunakan penyebutan Para Penggugat menjadi Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Konvensi sedangkan terhadap Tergugat I sampai dengan IV dan Turut Tergugat akan menggunakan penyebutan Tergugat I sampai IV dan Turut Tergugat Konvensi/Penggugat I sampai IV dan Turut Tergugat Reconvensi;**

Menimbang, bahwa Tergugat I sampai dengan IV dan Turut Tergugat Konvensi/Penggugat I sampai dengan IV dan Turut Tergugat Reconvensi dalam hal ini mengajukan gugatan reconvensi kepada Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Reconvensi dan terhadap Tergugat V, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan reconvensi dari Tergugat I sampai dengan IV dan Turut Tergugat Konvensi/Penggugat I sampai dengan IV dan Turut Tergugat Reconvensi adalah mengenai klaim yang dilakukan Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Konvensi terhadap tanah hak milik keturunan Op. Sumuntul Lumbantobing yang terletak di di Desa Huta Batubara Aeknasia, Desa Hutatoruan VIII, Kecamatan Tarutung, Kabupaten Tapanuli Utara dengan luas tanah kurang lebih 153.312 (seratus lima puluh tiga ribu tiga ratus dua belas) meter persegi atau 15,3 (lima belas koma tiga) hektar;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati yang menjadi persengketaan antara Tergugat I sampai dengan IV dan Turut Tergugat Konvensi/Penggugat I sampai dengan IV dan Turut Tergugat Reconvensi dan Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Konvensi adalah mengenai apakah tanah terperkara yang sedang diklaim oleh Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Reconvensi merupakan tanah milik keturunan Op. Sumuntul

Halaman 117 dari 129 Putusan Perdata Gugatan Nomor 46/Pdt.G/2023/PN Trt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lumbantobing yang diwariskan kepada Tergugat I sampai dengan IV dan Turut Tergugat Konvensi/Penggugat I sampai dengan IV dan Turut Tergugat Rekonvensi sebagaimana dalil gugatan rekonvensi bahwa Tergugat I sampai dengan IV dan Turut Tergugat Konvensi/Penggugat I sampai dengan IV dan Turut Tergugat Rekonvensi merupakan ahli waris dari Op. Sumuntul Lumbantobing;

Menimbang, bahwa oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat yang menjadi pokok permasalahan dalam gugatan rekonvensi perkara a quo terdapat pada petitum ke-5 gugatan rekonvensi Tergugat I sampai dengan IV dan Turut Tergugat Konvensi/Penggugat I sampai dengan IV dan Turut Tergugat Rekonvensi sehingga sebelum mempertimbangkan petitum gugatan rekonvensi Tergugat I sampai dengan IV dan Turut Tergugat Konvensi/Penggugat I sampai dengan IV dan Turut Tergugat Rekonvensi lainnya, Majelis Hakim akan terlebih dahulu mempertimbangkan petitum ke-5 gugatan rekonvensi Tergugat I sampai dengan IV dan Turut Tergugat Konvensi/Penggugat I sampai dengan IV dan Turut Tergugat Rekonvensi tersebut;

Menimbang, bahwa dalam petitum angka ke-5 Tergugat I sampai dengan IV dan Turut Tergugat Konvensi/Penggugat I sampai dengan IV dan Turut Tergugat Rekonvensi tersebut dalam surat gugatan rekonvensinya, Tergugat I sampai dengan IV dan Turut Tergugat Konvensi/Penggugat I sampai dengan IV dan Turut Tergugat Rekonvensi tersebut memohon untuk menyatakan tanah dengan luas kurang lebih 153.312 (seratus lima puluh tiga ribu tiga ratus dua belas) meter persegi atau 15,3 (lima belas koma tiga) hektar, yang terletak di Hutatoruan VIII, Kecamatan Tarutung, Kabupaten Tapanuli, dengan batas-batas:

Sebelah Utara	:	Tanah milik Op. Sumuntul Lumbantobing
Sebelah Selatan	:	Tanah milik Op. Sumuntul Lumbantobing
Sebelah Barat	:	Tanah milik Op. Sumuntul Lumbantobing
Sebelah Timur	:	Tanah milik Op. Sumuntul Lumbantobing

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 RBg menyatakan:
"Barangsiapa yang mendalilkan mempunyai suatu hak atau mengajukan suatu peristiwa untuk menegaskan haknya atau untuk membantah adanya hak orang lain, haruslah membuktikan tentang adanya hak atau peristiwa tersebut";

Menimbang, bahwa oleh karena itu Tergugat I sampai dengan IV dan Turut Tergugat Konvensi/Penggugat I sampai dengan IV dan Turut Tergugat Rekonvensi dibebani kewajiban untuk membuktikan dalil gugatan rekonvensinya;

Halaman 118 dari 129 Putusan Perdata Gugatan Nomor 46/Pdt.G/2023/PN Trt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Kuasa Tergugat I sampai dengan IV dan Turut Tergugat Konvensi/Penggugat I sampai dengan IV dan Turut Tergugat Rekonvensi untuk menguatkan dalil jawabannya telah mengajukan alat bukti surat berupa T-I, T-II, T-III, T-IV, TT-1 sampai dengan T-I, T-II, T-III, T-IV, TT-16 dan menghadirkan Saksi-saksi yaitu Saksi Elias Lumbantobing, Timbul Pardomuan Lumbantobing, Tangkas Lumbantobing, Lamhot Batubara dan Joharman Manik;

Menimbang, bahwa Tergugat I sampai dengan IV dan Turut Tergugat Konvensi/Penggugat I sampai dengan IV dan Turut Tergugat Rekonvensi mendalilkan dalam gugatan rekonvensinya bahwa Tergugat I Konvensi/Penggugat I Rekonvensi sampai Tergugat IV Konvensi/Penggugat IV Rekonvensi adalah generasi ke tiga belas dan merupakan sebahagian dari keseluruhan keturunan Op. Sumuntul Lumbantobing;

Menimbang, bahwa Op. Sumuntul Lumbantobing merupakan pemilik tanah dengan luas 250 (dua ratus lima puluh) hektar yang terletak di Aek Nasia, Desa Hutatoruan VIII, Kecamatan Tarutung, Kabupaten Tapanuli Utara yang dalam hal ini telah diklaim oleh keturunan Almarhum Karal Batubara sebagai miliknya dengan luas kurang lebih 153.312 (seratus lima puluh tiga ribu tiga ratus dua belas) meter persegi atau 15,3 (lima belas koma tiga) hektar;

Menimbang, bahwa Op. Sumuntul Lumbantobing memperoleh warisan dari ayahnya yang bernama Op. Pangulu Raja Lumbantobing yang saat ini bernama tanah Aek Nasia sekitar 325 tahun yang lalu, tepatnya sekitar tahun 1698;

Menimbang, bahwa Tergugat I sampai dengan IV dan Turut Tergugat Konvensi/Penggugat I sampai dengan IV dan Turut Tergugat Rekonvensi mendalilkan dalam gugatan rekonvensinya Op. Tombol Manik merupakan menantu dari Op. Sumurung Lumbantobing dan mempunyai anak yang bernama Raja Salomo Manik dan Raja Daniel Manik, setelah Op. Tombol Manik tinggal di Sait Ni Huta, Raja Daniel Manik menikah dengan Op. Sumuntul Lumbantobing, dikarenakan Op. Tombol Manik selalu hormat dengan hula-hulanya maka Op. Sumuntul Lumbantobing mendirikan perkambungan untuk Op. Tombol Manik yang selanjutnya disebut sebagai "Boru Na Pinaraja";

Menimbang, bahwa atas restu dan dukungan pomparan Op. Sumuntul Lumbantobing, akhirnya Raja Salomo Manik dan Raja Daniel Manik selanjutnya secara bersama-sama mendirikan Huta yang pertama-tama di Aek Nasia, Desa Hutatoruan VIII, Kecamatan Tarutung, yang diberi nama Huta Godang, dimana mereka mengajak serta marga Parripe ke Huta Godang Aek Nasia, diantaranya,

Halaman 119 dari 129 Putusan Perdata Gugatan Nomor 46/Pdt.G/2023/PN Trt



marga Lubis, Batubara, Tarihoran dan lain-lain, karena syarat untuk mendirikan sebuah Huta dalam tradisi Adat Batak bahwa pemilik Huta tersebut harus mempunyai Parripe dan marga boru;

Menimbang, bahwa adapun marga Batubara yang tinggal sebagai Parripe dari Raja Salomo Manik dan Raja Daniel Manik (saudagar) di Huta Godang adalah Jeremias Batubara, dan Jeremias Batubara merupakan orang yang mendirikan pemukiman yang dinamai Sosor Batubara atas seizin dari pomparan Raja Salomo Manik dan Raja Daniel Manik bukannya Karal Batubara, adapun Karal Batubara bukan Parripe di Huta Nagodang Aek Nasia, melainkan Karal Batubara adalah Parripe dari Situngguk yang datang ke Sosor Batubara yang dihuni oleh Jeremias Batubara;

Menimbang, bahwa Situngguk adalah permukiman marga Manik yang diberikan oleh Raja Salomo Manik dan Raja Daniel Manik kepada marga Manik dongan tubunya;

Menimbang, bahwa keturunan Op. Sumuntul Lumbantobing sudah sejak lama merencanakan pemanfaatan tanah ulayat Op. Sumuntul Lumbantobing agar dapat memberi manfaat kepada pomparan Op. Sumuntul Lumbantobing, hingga akhirnya terbentuk Tim Kerja Warisan Ompu Sumuntul Lumbantobing (WITOS) untuk selanjutnya Tim kerja WITOS melaksanakan pertemuan dengan warga Desa Aek Nasia, dan pada tanggal 15 Mei 2022, pertemuan tersebut dipimpin oleh Kepala Desa Aek Nasia, yang dihadiri perangkat Desa dan marga-marga yang ada di Aek Nasia bersama dengan perwakilan pomparan Op. Sumuntul Lumbantobing;

Menimbang, bahwa Patar Manik selaku Kepala Desa pada saat itu mengakui bahwa marga Manik adalah boru Napinaraja dari Op. Sumuntul Lumbantobing dan setelah melakukan sosialisasi melalui papan pengumuman dan pertemuan dengan masyarakat dan tokoh-tokoh Adat, maka Kepala Desa membuat Surat Keterangan Tanah 48/2020/2022 tertanggal Agustus 2022, yang pada intinya menerangkan bahwa Parsadaan Pomparan Ompu Sumuntul Lumbantobing benar memiliki tanah di Aek Nasia Desa Hutatoruan VIII, Kecamatan Tarutung, Kabupaten Tapanuli Utara dengan luas kurang lebih 250 (dua ratus lima puluh) hektar;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil Tergugat I sampai dengan IV dan Turut Tergugat Konvensi/Penggugat I sampai dengan IV dan Turut Tergugat Rekonvensi tersebut diatas menurut Majelis Hakim yang perlu dibuktikan terlebih dahulu adalah apakah Op. Sumuntul Lumbantobing merupakan pemilik tanah dalam objek perkara a quo;

Halaman 120 dari 129 Putusan Perdata Gugatan Nomor 46/Pdt.G/2023/PN Trt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan dalam konvensi dapat diyakini bahwa perolehan tanah dengan luas kurang lebih 153.312 (seratus lima puluh tiga ribu tiga ratus dua belas) meter persegi atau 15,3 (lima belas koma tiga) hektar yang terletak di Aek Nasia, Desa Hutatoruan VIII, Kecamatan Tarutung, Kabupaten Tapanuli Utara berasal dari Op. Sumuntul Lumbantobing, menanggapi hal tersebut Majelis Hakim telah menyatakan bukti surat P-25 tidak memiliki nilai pembuktian sehingga terhadap bukti surat tersebut tidak dapat menjadi dasar perolehan Raja Daniel Manik terhadap tanah dalam objek perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan telah ditolaknya bukti surat P-25 sebagai dasar Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi mendalilkan kepemilikannya, maka Majelis Hakim menilai yang berhak terhadap kepemilikan tanah tersebut merupakan Op. Sumuntul Lumbantobing dengan dasar perolehan waris dari Op. Pangolu Raja Lumbantobing, yang mana hal tersebut berkaitan dengan keterangan Saksi-saksi yang diajukan Tergugat I sampai dengan IV dan Turut Tergugat Konvensi/Penggugat I sampai dengan IV dan Turut Tergugat Rekonvensi pada persidangan;

Menimbang, bahwa karena tanah tersebut merupakan perolehan Op. Sumuntul Lumbantobing dari Op. Pangolu Raja, Majelis Hakim berpendapat bahwa yang berhak menjadi ahli waris dan memperoleh tanah tersebut adalah keturunan dari Op. Sumuntul Lumbantobing;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi Elias Lumbantobing, Timbul Pardomuan Lumbantobing, Tangkas Lumbantobing, Lamhot Batubara dan Joharman Manik yang diajukan Tergugat I sampai dengan IV dan Turut Tergugat Konvensi/Penggugat I sampai dengan IV dan Turut Tergugat Rekonvensi untuk menguatkan dalil rekonvensinya mengenai Op. Sumuntul Lumbantobing berhak atas tanah yang terletak di Hutatoruan VIII, Kecamatan Tarutung, Kabupaten Tapanuli Utara yang luasnya kurang lebih luas kurang lebih 153.312 (seratus lima puluh tiga ribu tiga ratus dua belas) meter persegi atau 15,3 (lima belas koma tiga) hektar mengajukan bukti surat yang akan dinilai Majelis Hakim sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti surat yang dihadirkan oleh Tergugat I sampai dengan IV dan Turut Tergugat Konvensi/Penggugat I sampai dengan IV dan Turut Tergugat Rekonvensi tersebut, Majelis Hakim hanya akan mempertimbangkan bukti-bukti yang relevan dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat T-I, T-II, T-III, T-IV, TT-16 berupa Surat Keterangan Hak Milik Tanah Nomor 48/2020/2022 tanggal 19

Halaman 121 dari 129 Putusan Perdata Gugatan Nomor 46/Pdt.G/2023/PN Trt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agustus 2022 atas nama Oppu Sumuntul Lumbantobing yang dibuat oleh Patar Manik selaku Kepala Desa Aek Nasia dan diketahui Reinhard D. Lumbantobing, S. Sos. Selaku Camat Tarutung pada pokoknya menyatakan Oppu Sumuntul Lumbantobing (PARPOS) bertindak atas nama sekaligus Persadaan Pomparan Oppu Sumuntul Lumbantobing benar memiliki tanah yang terletak di Aek Nasia, Desa Hutatoruan VIII, Kecamatan Tarutung, Kabupaten Tapanuli Utara dengan luas kurang lebih 250 (dua ratus lima puluh) hektar, Majelis Hakim menilai bahwa Tergugat I sampai dengan IV dan Turut Tergugat Konvensi/Penggugat I sampai dengan IV dan Turut Tergugat Rekonvensi melalui Kuasanya dapat membuktikan dalil kepemilikan dan perolehan tanah tersebut, sehingga terhadap bukti surat T-I, T-II, T-III, T-IV, TT-4 memiliki nilai pembuktian;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan bukti surat T-I, T-II, T-III, T-IV, TT-16, Majelis Hakim menilai bahwa bukti surat berdasarkan bukti surat T-I, T-II, T-III, T-IV, TT-14 berupa Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah atas nama Tobok Lumbantobing, Harry Lumbantobing, dan Ridho Lumbantobing, dan bukti surat T-I, T-II, T-III, T-IV, TT-15 berupa Surat Pernyataan Keputusan Bersama tanggal 6 Juni 2022 merupakan dasar penerbitan terhadap bukti surat T-I, T-II, T-III, T-IV, TT-16

Menimbang, bahwa terhadap petitum ke-2 gugatan rekonvensi Tergugat I sampai dengan IV Konvensi/Penggugat I sampai dengan IV Rekonvensi dalam hal ini untuk menyatakan Tergugat I sampai dengan IV Konvensi/Penggugat I sampai dengan IV Rekonvensi merupakan sebahagian dari keseluruhan keturunan dari Op. Sumuntul Lumbantobing, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan hal tersebut sebagai berikut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatan rekonvensi mengenai apakah Tergugat I sampai dengan IV Konvensi/Penggugat I sampai dengan IV Rekonvensi merupakan sebahagian dari keseluruhan keturunan dari Op. Sumuntul Lumbantobing, Tergugat I sampai dengan IV dan Turut Tergugat Konvensi/Penggugat I sampai dengan IV dan Turut Tergugat Rekonvensi mengajukan bukti surat berupa T-I, T-II, T-III, T-IV, TT-1, T-I, T-II, T-III, T-IV, TT-2, T-I, T-II, T-III, T-IV, TT-3 yang membuktikan bahwa Tobok Lumbantobing, St. Edison Santun Lumbantobing, Harri Lumbantobing, Josep Lumbantobing merupakan sebahagian dari keseluruhan keturunan dari Op. Sumuntul Lumbantobing sesuai dengan Kepengurusan Parsadaan Pomparan Ompu Sumuntul Lumbantobing Periode 2021 sampai dengan 2024, sehingga terhadap bukti surat T-I, T-II, T-III, T-IV, TT-1, T-I, T-II, T-III, T-IV, TT-2, T-I, T-II, T-III, T-IV, TT-3 memiliki nilai pembuktian;

Halaman 122 dari 129 Putusan Perdata Gugatan Nomor 46/Pdt.G/2023/PN Trt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa bukti surat T-I, T-II, T-III, T-IV, TT-11 berupa Surat Pernyataan Ahli Waris pada tanggal yang dibuat dan ditangani oleh Ahli Waris Op. Sumuntul Lumbantobing pada pokoknya menerangkan bahwa Op. Sumuntul Lumbantobing telah meninggal dunia pada tahun 1973 di Saitnihuta Desa Hutatoruan IV, Kecamatan Tarutung Kabupaten Tapanuli Utara sebagai tempat tinggal terakhir yaitu di Saitnihuta, dari hasil pernikahannya telah melahirkan tiga orang anak yaitu Oppu Pulungan Tua Lumbantobing, Oppu Pagul Lumbantobing, dan Oppu Gompul Lumbantobing sebagai ahli waris yang sah dari Op. Sumuntul Lumbantobing dengan boru Simanjuntak dan mewariskan 250 (dua ratus lima puluh) hektar kepada Ahli Warisnya yang terletak di Desa Aek Nasia Hutatoruan VIII oleh Saksi yaitu Ruben MP Lumbantobing, Saksi Donda A. Lumbantobing, Saksi Natanael Lumbantobing, Saksi Wismar Lumbantobing, dan Saksi Hisar Lumbantobing hal ini diperkuat dengan Saksi-saksi yang diajukan Tergugat I sampai dengan IV Konvensi/Penggugat I sampai dengan IV Rekonvensi yang turut menandatangani bukti surat T-I, T-II, T-III, T-IV, TT-11 yaitu Saksi Elias Lumbantobing, Saksi Timbul Pardomuan Lumbantobing, sehingga terhadap bukti surat T-I, T-II, T-III, T-IV, TT-11 memiliki nilai pembuktian dan sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim meneliti terhadap bukti surat T-I, T-II, T-III, T-IV, TT-12 dan T-I, T-II, T-III, T-IV, TT-13 merupakan dokumen asli dengan terjemahan Bahasa Batak, sehingga berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 2719 K/Pdt/1983 tanggal 22 Agustus 1985 yang menyatakan Surat bukti berbahasa asing, harus diterjemahkan terlebih dahulu oleh Penerjemah Tersumpah sebelum dijadikan bukti di pengadilan, Majelis Hakim dalam hal ini tidak menemukan bukti surat yang berkaitan dengan terjemahan bukti surat T-I, T-II, T-III, T-IV, TT-12 dan T-I, T-II, T-III, T-IV, TT-13, sehingga dengan demikian terhadap bukti surat tersebut tidak berdasarkan hukum dan haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat bukti surat T-I, T-II, T-III, T-IV, TT-14 sampai dengan bukti surat T-I, T-II, T-III, T-IV, TT-16 telah ternyata memiliki nilai pembuktian kepemilikan Op. Sumuntul Lumbantobing terhadap tanah perkara, berdasarkan pertimbangan-pertimbangan yang dikemukakan pada Majelis Hakim diatas bahwa Tergugat I sampai dengan IV Konvensi/Penggugat I sampai dengan IV Rekonvensi melalui Kuasanya dapat membuktikan perolehan Op. Sumuntul Lumbantobing pada tanah tersebut dan dapat membuktikan Tergugat I sampai dengan IV Konvensi/Penggugat I sampai dengan IV Rekonvensi merupakan ahli waris dari Op. Sumuntul Lumbantobing,

Halaman 123 dari 129 Putusan Perdata Gugatan Nomor 46/Pdt.G/2023/PN Trt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga terhadap petitum ke-5 gugatan rekonvensi yang **'Menyatakan tanah seluas \pm 153.312 M² atau 15,3 Hektar, yang terletak di Hutatoruan VIII, Kecamatan Tarutung, Kabupaten Tapanuli, dengan batas-batas:**

Sebelah Utara : Berbatas dengan tanah milik Op. Sumuntul Lumbantobing;

Sebelah Selatan : Berbatas dengan tanah milik Op. Sumuntul Lumbantobing;

Sebelah Barat : Berbatas dengan tanah milik Op. Sumuntul Lumbantobing;

Sebelah Timur : Berbatas dengan tanah milik Op. Sumuntul Lumbantobing;

Adalah merupakan sebahagian dari keseluruhan tanah milik Pomparan Op. Sumuntul Lumbantobing yang mempunyai luas \pm 250 Hektar;' beralasan hukum untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksional;

Menimbang, bahwa karena Tergugat I sampai dengan IV Konvensi/Penggugat I sampai dengan IV Rekonvensi mampu membuktikan bahwa Tergugat I sampai dengan IV Konvensi/Penggugat I sampai dengan IV Rekonvensi merupakan sebahagian dari keseluruhan keturunan Op. Sumuntul Lumbantobing melalui bukti surat T-I, T-II, T-III, T-IV, TT-11 terhadap petitum ke-2 yang **'Menyatakan Penggugat I DR. sampai dengan Penggugat IV DR. adalah merupakan sebahagian dari keseluruhan pomparan dari Op. Sumuntul Lumantobing'** beralasan hukum untuk **dikabulkan dengan perbaikan redaksional;**

Menimbang, bahwa karena Tergugat I sampai dengan IV Konvensi/Penggugat I sampai dengan IV Rekonvensi dapat membuktikan kepemilikan Op. Sumuntul Lumbantobing berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum diatas sehingga terhadap petitum ke-3 yang **'Menyatakan sah dan berharga Surat Keterangan Tanah Nomor: 48/2020/2022 tertanggal Agustus 2022 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Hutatoruan VIII, Kecamatan Tarutung, Kabupaten Tapanuli Utara, dan diketahui Camat Tarutung, Kabupaten Tapanuli Utara'** beralasan hukum untuk **dikabulkan;**

Menimbang, bahwa terhadap petitum ke-4 yang **'Menyatakan sah dan berharga Surat Perjanjian Kerjasama Nomor: 271/TPL-LEG/PKR-AER/X/22 tertanggal 24 Oktober 2022'** oleh karena berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum yang terurai diatas Tergugat I sampai dengan IV Konvensi/Penggugat I sampai dengan IV Rekonvensi selaku sebahagian ahli waris dari keturunan Op. Sumuntul Lumbantobing mampu membuktikan dalil

Halaman 124 dari 129 Putusan Perdata Gugatan Nomor 46/Pdt.G/2023/PN Trt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepemilikan Op. Sumuntul Lumbantobing terhadap tanah objek perkara *a quo* sehingga perjanjian kerjasama yang dilakukan Tergugat I sampai dengan IV Konvensi/Penggugat I sampai dengan IV Rekonvensi dengan Tergugat V adalah sah dan sehingga berdasarkan hukum terhadap petitum ke-4 gugatan rekonvensi dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum gugatan rekonvensi Para Tergugat I sampai dengan IV Konvensi/Penggugat I sampai dengan IV Rekonvensi telah dikabulkan dengan menyatakan Tergugat I sampai dengan IV Konvensi/Penggugat I sampai dengan IV Rekonvensi merupakan ahli waris yang sah dari Op. Sumuntul Lumbantobing dan terhadap tanah perkara *a quo* yang merupakan tanah warisan dari Op. Pangolu Raja kepada Op. Sumuntul Lumbantobing terhadap hal itu maka berdasarkan hal tersebut penguasaan Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Konvensi di atas tanah dengan luas kurang lebih 153.312 (seratus lima puluh tiga ribu tiga ratus dua belas) meter persegi atau 15,3 (lima belas koma tiga) hektar yang terletak di Hutatoruan VIII, Kecamatan Tarutung, Kabupaten Tapanuli Utara merupakan perbuatan melawan hukum (*onrechtmatigedaad*) karena akibat perbuatan Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi yang mengklaim tanah perkara dan ingin menguasai tanah terperkara dalam hal ini bersesuaian dengan ketentuan Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang mengatur *Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut*, maka dengan demikian petitum ke-6 gugatan rekonvensi Tergugat I sampai dengan IV Konvensi/Penggugat I sampai dengan IV Rekonvensi yang memohon untuk **'Menyatakan tindakan Para Tergugat DR./ Para Penggugat DK. yang mengklaim Raja Karal Batubara yang membuka perkampungan (Parhutaan) Huta Batubara Aek Nasia, yang terletak di Desa Hutatoruan VIII, Kabupaten Tapanuli Utara, sekitar tahun 1800-an adalah perbuatan melawan hukum'** beralasan hukum untuk **dikabulkan dengan perbaikan redaksional**;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas karena Tergugat I sampai dengan IV Konvensi/Penggugat I sampai dengan IV Rekonvensi mampu membuktikan kepemilikan Op. Sumuntul Lumbantobing maka terhadap bukti surat yang timbul terhadap tanah perkara *a quo* tidak memiliki nilai kekuatan hukum dalam hal kepemilikan, sehingga terhadap petitum ke-7 **'Menyatakan segala surat-surat ataupun segala sesuatunya yang dapat menimbulkan hak bagi Para Tergugat DR. maupun Pihak ketiga**

Halaman 125 dari 129 Putusan Perdata Gugatan Nomor 46/Pdt.G/2023/PN Trt



atau orang lain yang diterbitkan dengan melawan hak, sudah sepatutnya dinyatakan tidak berharga dan tidak berkekuatan hukum' beralasan hukum untuk **dikabulkan dengan perbaikan redaksional**;

Menimbang, bahwa terhadap petitum ke-8 dan ke-9 Tergugat I sampai dengan Tergugat IV dan Turut Tergugat Konvensi/Penggugat I sampai dengan Penggugat IV dan Turut Tergugat Rekonvensi yang memohon untuk **'Menghukum Para Tergugat Dalam Rekonvensi untuk membayar kerugian moril kepada Para Penggugat Dalam Rekonvensi sebesar Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah)'** dan **"Menghukum Para Tergugat Dalam Rekonvensi untuk membayar kerugian materil kepada Para Penggugat Dalam Rekonvensi sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah)"** terhadap petitum ke-8 dan ke-9 tersebut menurut Majelis Hakim selama proses pembuktian di persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya suatu alat bukti apapun yang dapat membuktikan kerugian materil dan moril berupa sejumlah uang yang dialami oleh Tergugat I sampai dengan Tergugat IV dan Turut Tergugat Konvensi/Penggugat I sampai dengan Penggugat IV dan Turut Tergugat Rekonvensi sehingga oleh karena itu terhadap petitum tersebut tidak berdasarkan hukum sehingga harus dinyatakan **ditolak**;

Menimbang, bahwa terhadap petitum Tergugat I sampai dengan Tergugat IV dan Turut Tergugat Konvensi/Penggugat I sampai dengan Penggugat IV dan Turut Tergugat Rekonvensi yang memohon untuk **'menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu walaupun ada upaya hukum berupa perlawanan (verzet), banding, maupun kasasi (uit voerbaar bij voorraad)'** terhadap hal tersebut berdasarkan hukum alasan gugatan Tergugat I sampai dengan Tergugat IV dan Turut Tergugat Konvensi/Penggugat I sampai dengan Penggugat IV dan Turut Tergugat Rekonvensi bukanlah masuk dalam hal-hal yang diatur dalam Poin 4 Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2000 Tentang Putusan Serta Merta maka terhadap petitum tersebut tidak berdasarkan hukum sehingga harus dinyatakan **ditolak**;

Menimbang, bahwa dengan demikian mengenai petitum gugatan rekonvensi ke-1 dari gugatan Tergugat I sampai dengan Tergugat IV dan Turut Tergugat Konvensi/Penggugat I sampai dengan Penggugat IV dan Turut Tergugat Rekonvensi oleh karena petitum-petitum dari gugatan tersebut tidak seluruhnya dikabulkan maka sudah menjadi konsekuensi hukum bahwa petitum ke-1 tersebut haruslah dinyatakan dikabulkan sebagian;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Halaman 126 dari 129 Putusan Perdata Gugatan Nomor **46/Pdt.G/2023/PN Trt**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi ditolak untuk seluruhnya sehingga menempatkan Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi di pihak yang kalah, maka Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi harus dihukum untuk membayar biaya perkara maka terhadap petitum ke-10 gugatan rekonvensi Tergugat I sampai dengan Tergugat IV dan Turut Tergugat Konvensi/Penggugat I sampai dengan Penggugat IV dan Turut Tergugat Rekonvensi yang memohon untuk menghukum Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi untuk membayar ongkos perkara yang timbul dalam perkara ini dapat **dikabulkan dengan perbaikan redaksional** yang jumlahnya akan dimuat dalam amar putusan perkara *a quo*;

Memperhatikan Pasal 283 Rbg, Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

DALAM KONVENSI

DALAM EKSEPSI

- Menolak Eksepsi Tergugat I sampai dengan Tergugat IV dan Turut Tergugat;
- Menolak Eksepsi Tergugat V;

DALAM POKOK PERKARA

- Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;

DALAM REKONVENSI

1. Mengabulkan gugatan Tergugat I sampai dengan Tergugat IV dan Turut Tergugat Konvensi/Penggugat I sampai dengan Penggugat IV dan Turut Tergugat Rekonvensi untuk sebagian;
2. Menyatakan sah secara hukum bahwa Tergugat I sampai dengan Tergugat IV Konvensi/Penggugat I sampai dengan Penggugat IV Rekonvensi adalah sebahagian dari keseluruhan keturunan dari Op. Sumuntul Lumbantobing;
3. Menyatakan sah secara hukum Surat Keterangan Tanah Nomor 48/2020/2022 tertanggal Agustus 2022 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Hutatoruan VIII, Kecamatan Tarutung, Kabupaten Tapanuli Utara, dan diketahui Camat Tarutung, Kabupaten Tapanuli Utara;

Halaman 127 dari 129 Putusan Perdata Gugatan Nomor **46/Pdt.G/2023/PN Trt**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menyatakan sah secara hukum Surat Perjanjian Kerjasama Nomor: 271/TPL-LEG/PKR-AER/X/22 tertanggal 24 Oktober 2022;

5. Menyatakan dalam hukum tanah dengan luas 153.312 (seratus lima puluh tiga ribu tiga ratus dua belas) meter persegi atau 15,3 (lima belas koma tiga) hektar yang terletak di Hutatoruan VIII, Kecamatan Tarutung, Kabupaten Tapanuli, dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Utara berbatas dengan Tanah Milik Op. Sumuntul Lumbantobing;
Sebelah Selatan berbatas dengan Tanah Milik Op. Sumuntul Lumbantobing;
Sebelah Barat berbatas dengan Tanah Milik Op. Sumuntul Lumbantobing;
Sebelah Timur berbatas dengan Tanah Milik Op. Sumuntul Lumbantobing;
Adalah sah tanah milik keturunan Op. Sumuntul Lumbantobing;

6. Menyatakan perbuatan Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi selaku ahli waris dari Raja Karal Batubara yang membuka perkampungan Huta Batubara sekitar tahun 1800an di Aek Nasia, yang terletak di Desa Hutatoruan VIII, Kabupaten Tapanuli Utara adalah Perbuatan Melawan Hukum (*onrechtmatigedaad*);

7. Menyatakan segala surat-surat ataupun segala sesuatunya yang dapat menimbulkan hak bagi Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi, maupun pihak ketiga atau orang lain yang diterbitkan dengan melawan hak diatas tanah terperkara adalah tidak berkekuatan hukum;

8. Menolak gugatan Tergugat I sampai dengan Tergugat IV dan Turut Tergugat Konvensi/Penggugat I sampai dengan Penggugat IV dan Turut Tergugat Rekonvensi untuk selain dan selebihnya;

DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI

- Menghukum Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp3.660.000,00 (tiga juta enam ratus enam puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tarutung, pada hari Rabu, tanggal 22 November 2023 oleh kami, Agung Cory Fondrara Dodo Laia, S.H.,M.H, sebagai Hakim Ketua, Nugroho Joko Prakoso Situmorang, S.H. dan Esther Wita Simanjuntak, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tarutung Nomor Pengadilan Negeri

Halaman 128 dari 129 Putusan Perdata Gugatan Nomor 46/Pdt.G/2023/PN Trt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tarutung tanggal 16 Juni 2023, putusan tersebut pada hari Kamis, tanggal 30 November 2023 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Andrian Halomoan Tumanggor, S.H., Panitera Pengganti, dihadiri oleh Kuasa Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi, Kuasa Tergugat I sampai dengan Tergugat IV dan Turut Tergugat Konvensi/Penggugat I sampai dengan Penggugat IV dan Turut Tergugat Rekonvensi, dan Kuasa Tergugat V, putusan tersebut telah dikirimkan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan kepada Kuasa Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi, Kuasa Tergugat I sampai dengan Tergugat IV dan Turut Tergugat Konvensi/Penggugat I sampai dengan Penggugat IV dan Turut Tergugat Rekonvensi, dan Kuasa Tergugat V pada hari dan tanggal itu juga.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Nugroho Joko Prakoso Situmorang, S.H.

Agung Cory Fondrara Dodo Laia, S.H., M.H.

Esther Wita Simanjuntak, S.H.

Panitera Pengganti,

Andrian Halomoan Tumanggor, S.H.

Perincian biaya :

1. Materai	:	Rp10.000,00;
2. Redaksi	:	Rp10.000,00;
3.....P	:	Rp110.000,00;
roses	:	
4.....P	:	Rp30.000,00;
NBP	:	
5.....P	:	Rp2.250.000,00;
anggihan	:	
6.....P	:	Rp1.250.000,00;
emeriksaan setempat	:	
Jumlah	:	Rp3.660.000,00;

(tiga juta enam ratus enam puluh ribu rupiah)

Halaman 129 dari 129 Putusan Perdata Gugatan Nomor 46/Pdt.G/2023/PN Trt